



REDD : Antitesis Reboisasi?

Tim Penulis :

Muhammad Ansor
Nurul Qomar
Suryadi
Helmi
Husni Thamrin
Taufik Qurachman
Jomi Suhendri
Rifai Lubis
Edi Indrizal
Andiko

Tim Editor :

Ahmad Zazali
Harry Oktavian
Mu'ammam Hamidy

Desember 2010

REDD:

Antitesis Reboisasi?

Scale Up - Sustainable Social Development Partnership

REDD: **Antitesis Reboisasi?**



the David &
Lucile Packard
FOUNDATION

REDD:

Antitesis Reboisasi?

Tim Penulis : Muhammad Ansor
Nurul Qomar
Suryadi
Helmi
Husni Thamrin
Taufik Qurachman
Jomi Suhendri
Rifai Lubis
Edi Indrizal
Andiko

Tim Editor : Ahmad Zazali
Harry Oktavian
Mu'ammam Hamidy

Design Cover : Mamay

Diterbitkan Oleh: Scale Up - Sustainable Social Development Partnership
(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG



Kata Pengantar

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting di tengah perdebatan mencari format pengurangan pemanasan global, jika di tingkat global menyumbang 20 % dari total emisi, maka di Indonesia deforestasi dan degradasi menyumbang sebesar 80% dari total sumber emisi secara nasional.

Sebenarnya pemerintah sudah mengklaim telah banyak melakukan berbagai program di masa lalu hingga sekarang untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan, sebut saja melalui program reboisasi, GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), dan terakhir ini ada Gerakan Indonesia Menanam Sejuta Pohon dengan slogan “one man one tree.” Namun secara bersamaan Pemerintah juga banyak mengeluarkan perizinan konsesi untuk berbagai perusahaan yang mengkonversi hutan alam menjadi perkebunan sawit maupun akasia. Sehingga masih cukup susah bagi kita untuk mengukur apa dampak dari program reboisasi, GNRHL, dan Gerakan Indonesia Menanam yang dicanangkan pemerintah tersebut.

Situasi Indonesia saat ini menunjukkan lemahnya dukungan politik dan hukum untuk isu penyelamatan sumber daya alam dari eksploitasi yang merusak dan mengabaikan nasib masyarakat adat/asli dan lokal sekitar dan di dalam hutan yang memiliki

ketergantungan langsung dan tidak langsung terhadap hutan. Lemahnya dukungan politik dan hukum ini setidaknya terlihat banyaknya izin-izin eksploitasi hutan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nasional.

Niat untuk memperbaiki praktik pengelolaan hutan yang pro penyelamatan ekologi dan pro penyelamatan sumber-sumber kehidupan jangka panjang seringkali kali kalah ketika berbenturan dengan agenda pemerintah untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah dan negara, serta alasan bahwa Indonesia saat ini sedang membangun atau berkembang jadi mutlak memerlukan pembukaan hutan untuk memicu pertumbuhan agroindustri, tanpa tahu secara pasti kapan pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam ini harus diakhiri.

Namun dengan munculnya komitmen Presiden RI untuk menerapkan moratorium perizinan pembukaan hutan mulai awal tahun 2011, maka sekali lagi kita patut untuk selalu mengingatkan pemerintah untuk membuktikan realisasinya. *Letter of Intent* (LoI) atau surat yang menyatakan kesamaan niat antara Indonesia dengan Norwegia, dan komitmen Presiden RI menurunkan emisi 26 % secara mandiri dan bisa hingga 41 % apabila ada bantuan luar negeri hingga tahun 2020 adalah sederetan kebijakan politik yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan hukum yang memadai hingga saat ini. Begitu juga terhadap banyaknya gagasan proyek demonstrasi REDD/REDD+ seperti di ekosistem Ulu Masen Aceh, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Semua itu seyogyanya harus disertai dengan payung hukum yang memadai untuk menjamin bahwa hutan bukan hanya dijadikan objek dagangan karbon semata-mata dan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat/asli dan lokal, tapi adalah upaya sadar yang terintegrasi secara nasional yang berimbas pada reformasi pembangunan di semua sektor ke arah yang pro penyelamatan ekologi dan pro penyelamatan sumber-sumber kehidupan jangka panjang. Amin. Semoga ini bisa menjadi kenyataan.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peneliti yang telah merampungkan penyusunan buku ini antara lain Hary Oktavian selaku Koordinator Program Scale Up, Andiko dari HuMA yang memberi nasehat dari awal hingga buku ini siap dicetak, Jomi Suhendri dari Qbar Sumatera Barat, M. Ansor, Suryadi dari LBH Pekanbaru, Nurul Qomar dari Program studi Kehutanan Universitas Riau, dan Helmi dari PSHK ODA di Jambi. Semoga buku ini berguna!

Ahmad Zazali

Direktur Eksekutif Scale Up



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel, Grafik, dan Box	xiii
Daftar Wawancara	xv

Bagian Pertama

Pendahuluan

Latar Belakang	03
----------------------	----

Bagian Kedua

Senarai Pengaturan Penghutan Kembali dalam
Politik Kebijakan Kehutanan

1. Konsep Penguasaan Sumber Daya Alam	19
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Hutan	21
3. Konsep dan Sejarah Konservasi	23
4. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan	28
1) Kondisi Hutan dan Lahan saat Pencanaan GN-RHL .	28
2) Kelembagaan GN-RHL	32
3) Perencanaan GN-RHL	36
A. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan	36
B. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	
5 Tahunan	37

C. Rencana Teknis Tahunan (RTT)	39
D. Rencana Teknis Kegiatan	39
4) Waktu dan Tahapan Penyusunan Rancangan	40
5) Pelaksanaan GN-RHL	40
6) Target RHL pada GN-RHL	44
5. Politik Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia	

Bagian Ketiga

Kebijakan Penghutan dan Implementasinya
di Tiga Lokasi di Tiga Propinsi di Sumatera

3.1. Kontestasi Arus Deforestasi dan Reforestasi: Studi Kasus Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling, Propinsi Riau	57
3.1.1. Kebijakan Di Bidang Kehutanan Propinsi Di Riau	57
1. Potret Deforestasi dan Degradasi Hutan Riau	57
2. Kebijakan-Kebijakan Perlindungan Hutan	60
3. Suaka Margasatwa Rimbang Baling	62
4. <i>Land Use</i> dan Ancaman Ekosistem SM Rimbang Baling	65
3.1.2. Review Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya di Rimbang Baling	74
1. Kampung-kampung di Rimbang Baling	74
2. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi	79
3. Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Alam .	84
A. Siklus Pertanian dan Peladangan	85
B. Lubuk Larangan di Rimbang Baling	88
3.1.3. Studi Kasus Implementasi Rehabilitasi Hutan di Rimbang Baling	96
1. <i>Brief Review</i> Kebijakan Rehabilitasi	

Hutan dan Lahan	96
2. Kebijakan Rehabilitasi Hutan di Riau	98
3. Potret Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Rimbang Baling	102
A. Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu	104
B. Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi	108
4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan	110
3.2. Studi Politik Hukum Perlindungan Hutan dari Reforestasi : Menyigi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat	113
3.2.1. Kebijakan Kehutanan dan GN-RHL di Sumatera Barat	113
1. Kondisi Kehutanan dan Kebijakan Kehutanan di Sumatera Barat	113
2. Target RHL dalam GN-RHL di Sumatera Barat	115
3.2.2. Potret Pelaksanaan GN-RHL di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota	119
1. Gambaran Umum Lokasi dan Masyarakat Nagari Ampalu	119
2. Pelaksanaan GN-RHL dan Permasalahannya di Nagari Ampalu	123
3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Nagari Ampalu	126
3.3. Pelestarian Fungsi Kawasan Hutan melalui REDD ? : Studi Kasus di Taman Nasional Berbak Propinsi Jambi Oleh: Helmi, Taufiqurrohman, Husni Thamrin	131
3.3.1. Kondisi Hutan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan di Propinsi Jambi	131

1. Kebijakan Eksploitatif Pengelolaan Hutan	131
2. Kondisi Lahan Gambut di Provinsi Jambi: Pemanfaatan dan Ancaman	135
3.3.2. Perlindungan dan Pengelolaan Hutan di Propinsi Jambi	140
1. Aktivitas Pelestarian Fungsi Hutan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Propinsi Jambi	140
A. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan ..	140
B. Restorasi Ekosistem	142
2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Jambi	145
3.3.3. REDD	154

Bagian Keempat

Apa yang Terjadi dan Bagaimana ke Depan

4.1. Riau	165
4.1.1. Apa yang Terjadi ?	165
4.1.2. Bagaimana ke Depan	167

Daftar Tabel, Grafik, Gambar, dan Box

- Tabel 1. Indikasi Luas Lahan yang Perlu Direhabilitasi di Indonesia
- Tabel 2. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan per Propinsi di Indonesia
- Tabel 3. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan menurut Sebaran Wilayah Kerja BP DAS di Indonesia
- Tabel 4. Profil Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling
- Tabel 5. Dampak Ekologis Lubuk Larangan Indarung
- Tabel 6. Aspek-Aspek Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan
- Tabel 7. Deskripsi Anggaran Dana Proyek Rehabilitasi Hutan di Riau
- Tabel 8. Perkembangan Kegiatan Penanaman Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006
- Tabel 9. Perkembangan Kegiatan Bangunan Konservasi Tanah Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006
- Tabel 10. Distribusi Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR) dan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) di Propinsi Riau Tahun 2001 s/d 2009
- Tabel 11. Distribusi Lokasi Pelaksanaan Proyek GN-RHL di Riau Tahun 2004
- Tabel 12. Sebaran Lokasi dan Luas Target GN-RHL per Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007/2008
- Tabel 13. Luas Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di Propinsi

Sumatera Barat

Tabel 14. Perbandingan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan menurut Rencana dan Realisasinya di Propinsi Sumatera Barat

Tabel 15. Data Sebaran, Luas, dan Kandungan Karbon Lahan Gambut di Propinsi Jambi Tahun 1990 – 2002

Tabel 16. Ancaman dan Gangguan yang Teridentifikasi di Daerah ini adalah Penebangan Liar, Pengumpulan Getah Jelutung, Pencarian Ikan, Perburuan Fauna (ular *python*)

Grafik 1. Peruntukan Kawasan di Propinsi Riau

Grafik 2. Tutupan Hutan di Atas Tanah Gambut dan Non Gambut di dalam Daratan Utama di Propinsi Riau Kurun Waktu 1982-2007

Grafik 3. Daftar Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan dengan Dana DAK - DR Tahun 2003

Grafik 4. Perbandingan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan di Propinsi Riau dengan Dana DAK-DR Tahun 2003

Gambar 1. Perbandingan Peta Tutupan Hutan Riau pada 1982 dan 2007

Gambar 2. Peta Survei Pembukaan Lahan di Rimbang Baling

Box 1. Prosesi Aktivitas Peladangan

Box 2. Sanksi Pelanggaran Pantang Larang di Lubuk Larangan

Box 3. Proyek Rehabilitasi Hutan Riau Diminta Distop

Daftar Wawancara

- Bustamir, Khalifah Kuntu, Kampar Kiri, 7-12 Maret 2010
- Iskandar, Tokoh Masyarakat Pangkalan Indarung, 12-13 Maret 2010
- Japri, Tokoh Adat Kuntu, Kuntu, 7-8 Maret 2010
- Yusman, Ketua Adat Batu Sanggan, 10 Maret 2010



Bagian Pertama

- Pendahuluan

Latar Belakang

Pada tahun 2006 Kementerian Kehutanan mengumumkan perubahan penutupan lahan dari hutan menjadi tidak berhutan seluas 42,263 juta ha. Sebagian besar luasan tersebut (36%) telah berubah menjadi lahan alang-alang sedangkan 26% merupakan lahan pertanian, dan sisanya terdiri dari semak, lahan basah (*wetland*), perumahan, dan penggunaan lainnya. Sedangkan laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 1,1 juta hektar per tahun. “Sementara kemampuan pemerintah melakukan rehabilitasi hanya 500 ribu hektar per tahun,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Banjarmasin, Jumat (27/11)¹.

Di lain pihak, pemerintah mulai menyadari adanya lahan-lahan kritis di Indonesia. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai : *sangat kritis*, *kritis*, *agak kritis*, *potensial kritis* dan *kondisi normal*. Berdasarkan kriteria tersebut, luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2008 tanpa DKI Jakarta seluas $\pm$ 77.806.881 ha yang terdiri dari: 1) *sangat kritis* : 6.890.567 ha., 2) *kritis* : 23.306.233 ha, 3) *agak kritis* : 47.610.081 ha. Lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah ditentukan oleh Departemen Kehutanan untuk direhabilitasi adalah : 1) Dalam kawasan hutan : 59.170.700 ha dan Luar Kawasan hutan : 41.466.700 ha².

Situasi yang tergambar di atas merupakan dampak dari eksploitasi hutan secara besar-besaran yang dilakukan sejak lama. Eksploitasi hutan besar-besaran dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun

¹ Edan! 1,1 Juta Hektar, Laju Kerusakan Hutan Indonesia, Jumat, 27 November 2009 00:00, http://www.gibbon-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Aedan-11-juta-hektar-laju-kerusakan-hutan-indonesia&catid=3%3Aberita-lingkungan&Itemid=1&lang=en

² Kemenhut, 2009. Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial, Statistik Kehutanan Indonesia 2008

1967 Tentang Kehutanan dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pada penjelasan umum UU No. 5 tahun 1967 tentang kehutanan dijelaskan bahwa penggalan sumber kekayaan alam yang berupa hutan ini secara intensif, adalah merupakan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat yang tidak boleh ditunda-tunda lagi dalam rangka pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kiranya perlu mendapat perhatian, bahwa ruang lingkup kegiatan kehutanan pada waktu ini jauh lebih luas dari pada waktu-waktu yang lampau, berhubungan dengan:

1. Kegiatan pembangunan di mana-mana serta makin bertambahnya kebutuhan penduduk akan peralatan rumah tangga yang selalu membutuhkan kayu banyak sekali, sehingga kebutuhan akan kayu selalu meningkat dengan pesat;
2. Makin majunya ekspor hasil hutan serta makin banyaknya permintaan dari luar negeri;
3. Makin majunya industri yang menggunakan hasil hutan sebagai bahan baku, antara lain:
 - a. industri *plywood*, *hardboard* dan bahan-bahan untuk *prefabricated houses*, baik untuk memenuhi keperluan dalam negeri maupun untuk diekspor;
 - b. industri pulp sebagai bahan baku untuk industri dalam negeri serta sebagai bahan setengah jadi untuk diekspor;
 - c. industri rayon untuk bahan sandang dan lain-lain.
4. Bantuan yang dapat diberikan oleh kehutanan berhubungan dengan makin berkembangnya pengusahaan sutera alam oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat;
5. Makin majunya pariwisata di negara kita, antara lain wisata tamasya, wisata buru, dan wisata ilmiah, di mana kehutanan dapat memberikan sumbangannya yang sangat besar;
6. Saham yang dapat diberikan oleh kehutanan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan semesta dan pelaksanaan

transmigrasi sebagai proyek nasional.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut, sampai pada tahun 1995 paling sedikit ada 586 konsesi HPH dengan luas keseluruhan 63 juta ha, atau lebih separuh dari luas hutan tetap, baik yang dieksploitasi perusahaan swasta maupun BUMN³. Hariadi Kartodihardjo dan Hira Jamtani mencatat, sampai pertengahan tahun 1990-an, terdapat 10 perusahaan yang menguasai 228 HPH, meliputi 27 Juta ha hutan alam produksi atau 45 % dari 60 juta ha hutan yang dialokasikan untuk HPH. Seperti tercantum pada table 2.2, kelompok pengusaha ini mempunyai 48 perusahaan kayu lapis dari 132 industri kayu lapis pada tahun 1990, atau kurang dari 40 % kapasitas produksi industri kayu panel nasional⁴.

Kebijakan pemanfaatan komoditas kayu hutan alam secara besar-besaran telah menyebabkan kerusakan yang mendorong terjadinya dampak-dampak negatif. Sejak akhir tahun 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menjadi sistem yang dominan dalam memanfaatkan hasil hutan dari hutan alam. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), digunakan untuk merancang dan mengendalikan pembangunan HPH, HTI, dan perkebunan, terutama perkebunan besar, agar dapat meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara sedikit mungkin mengkonversi hutan alam. Dalam pelaksanaannya, HPH telah mendahului sebagai penyebab degradasi hutan alam. Degradasi ini semakin besar ketika pada tahun 1990 pemerintah mengundang swasta untuk melakukan pembangunan HTI melalui sejumlah insentif. Demikian pula tingginya laju penanaman kelapa sawit yang dilakukan dengan mengkonversi hutan⁵.

3 FWI, 2004. Sejarah Penjarahan Hutan Nasional, intip hutan | Februari 2004

4 Kartodihardjo, Hariadi & Hira Jamtani, 2006. Politik Lingkungan dan kekuasaan di Indonesia, Equinox Publishing, Jakarta, hlm 27-28.

5 Kartodihardjo, hariadi & Agus Supriono Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia, CIFOR, Occasional Paper No. 26(I), Jan. 2000, hlm 1

Meninjau Kisah Penghutan Kembali

Menyikapi kerusakan hutan alam tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan perlindungan hutan dan penghutan kembali. Salah satu program yang dikembangkan pemerintah pada era Orde Baru adalah program Inpres Penghijauan dan Reboisasi. Program Inpres Penghijauan dan Reboisasi yang merupakan salah satu program pada sektor lingkungan hidup, telah dimulai sejak tahun 1969. Program ini secara umum bertujuan untuk memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar lebih produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Daerah atau areal yang ditangani oleh program ini adalah daerah-daerah pada hutan lindung (untuk reboisasi) dan lahan kritis di beberapa daerah aliran sungai/DAS (untuk penghijauan). Sedangkan kegiatan reboisasi bertujuan untuk mempertahankan mutu hutan lindung dan diharapkan dapat meningkatkan daya pulih fungsi ekosistem hutan lindung. Kegiatan program penghijauan dan reboisasi ini merupakan suatu gerakan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pada awal pelaksanaan program, bantuan ini merupakan Inpres Penghijauan dan Reboisasi yang bersifat sektoral (*specific grant*) dengan koordinasi instansi teknis Departemen Kehutanan. Dalam perkembangan waktu sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah tingkat II, program Inpres Penghijauan dan Reboisasi telah mengalami perubahan kebijaksanaan. Mulai tahun pertama pelaksanaan Repelita VI, Inpres Penghijauan dan Reboisasi diubah menjadi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang termasuk dalam Program Bantuan Pembangunan Daerah (Khusus) Dati II. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan bantuan pembangunan ke daerah tingkat II secara langsung namun dengan arahan dan pembinaan teknis dari instansi pusat⁶.

6 Laporan Pembinaan Perencanaan Program Penghijauan Dan Reboisasi, <http://regionaldua.tripod.com/hijau.html>

Di sisi lain, pada sektor industri perkebunan, pemerintah menaruh harapan akan adanya proses penghutanan kembali pasca penebangan. Akan tetapi harapan itu sulit terwujud sehingga kemudian pemerintah secara tidak langsung mengambil alih tanggung jawab penghutanan kembali pasca penebangan hutan oleh perusahaan tersebut. Lahirnya pungutan Dana Jaminan Reboisasi (DJR) tahun 1979/1980 sebenarnya adalah berdasarkan hasil pemantauan pemerintah ketika itu, yang menyimpulkan bahwa pada umumnya para pemegang hak pengusahaan hutan (PPHPH) atau sekarang disebut IUPHHK dianggap enggan melaksanakan penanaman (tepatnya adalah pembinaan) hutan di areal kerjanya. Sebagai dana jaminan, para pemegang ijin UPHHK (PIUPHHK) sebenarnya bisa berhak untuk menerima kembali DJR yang telah disimpannya di kas pemerintah apabila mereka bisa membuktikan kemampuannya melaksanakan pembinaan hutan untuk tujuan kelestarian hutannya. Sebaliknya, bagi PIUPHHK yang tidak mampu melaksanakan reboisasi di areal kerjanya, dana DJR yang telah disetorkannya akan tetap dipegang pemerintah (tanpa mengubah tujuan DJR yaitu untuk digunakan bagi pembiayaan pembinaan hutan pada areal HPH yang bersangkutan). Setelah Dana Reboisasi masuk ke dalam APBN, nampaknya pengertian dana cadangan penyusutan aktiva hutan terkesan nyaris berubah menjadi “pendapatan pemerintah (PNBP)” seperti tercermin dalam ketentuan alokasi penggunaannya yang kemudian masuk ke dalam kategori “bagi hasil” antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penghasil (periksa Undang-undang nomor 33). Perubahan penafsiran Dana Reboisasi dari yang semula bersifat teknis yakni merupakan cadangan biaya penyusutan tegakan hutan, menjadi dianggap sebagai pendapatan Pemerintah (PNBP) inilah sebenarnya yang merupakan dampak kesalahan penafsiran DR yang paling berbahaya bagi kelestarian hutan, terutama di sektor PIUPHHK⁷.

Selama Orde Baru dana reboisasi dialokasikan untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan kehutanan maupun kepentingan lainnya.

7 P.Warsito. Sofyan, Dana Reboisasi (DR) sebagai sumber dana pembinaan hutan di areal kerja IUPHHK (HPH) Tidakkah Boleh ?, hlm 2 dan 10

Salah satu kasus pengalokasian dana reboisasi yang cukup *kontroversial* adalah ketika pada bulan Juni tahun 1994, Presiden RI (Suharto) mengeluarkan Keppres No. 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) yang isinya tentang pemberian pinjaman tanpa bunga kepada PT. IPTN sebesar Rp. 400 M yang diambil dari hasil bunga/jasa giro dana reboisasi. Kasus lain yaitu pada tanggal 10 Desember 1996 Presiden mengeluarkan Keppres No. 93 tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT Kiani Kertas yang berisi tentang pemberian bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas sebesar 250 milyar rupiah. Bantuan tersebut diambil dari Dana Reboisasi dan digunakan untuk membantu penyelesaian pembangunan pabrik kertas yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur. Akibat peminjaman Dana Reboisasi untuk pendirian pabrik Pulp dan Kertas PT. Kiani Kertas telah menimbulkan preseden yang buruk. Terbukti dengan adanya pengajuan dari 11 perusahaan lain untuk meminjam Dana Reboisasi bagi pembangunan pabrik pulp dan kertas. Kedua kasus ini kemudian digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ke pengadilan dengan dasar Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup.

Christopher Barr dan kawan-kawan mencatat,
during both the Soeharto and the post-Soeharto periods, effective utilization of the DR has been undermined by weak financial management and inefficient revenue administration by institutions. Corruption and fraud have undermined major DR-funded investments in reforestation and forest rehabilitation during both the Soeharto and the post-Soeharto periods, resulting in substantial losses of state financial assets and forest resources⁸.

Meskipun terdapat kebijakan-kebijakan perlindungan maupun penghutanan kembali, tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa kegiatan

8 Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. and Komarudin, H. 2010 Financial governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: a political economic analysis of lessons for REDD+. Occasional paper 52. CIFOR, Bogor, Indonesia. Hlm 56-58

penghutan kembali ini tidak berhasil maksimal. Pada tahun 2000, Departemen Kehutanan menyelenggarakan lokakarya Moratorium Konversi Hutan Alam dan Penutupan Industri Pengolahan Kayu Sarat Hutan. Lokakarya ini menyimpulkan bahwa kerusakan sumber daya hutan juga disebabkan oleh kapasitas industri perKayuan dan pulp yang jauh melebihi kemampuan sumberdaya hutan dalam menghasilkan bahan baku kayu secara lestari. Pada masa krisis (1996) industri pengolahan kayu pertukangan skala menengah dan besar, dan industri pulp, membutuhkan masing-masing 24 juta m³ dan 15 juta m³. Sedangkan kebutuhan untuk industri kecil kayu gergajian diperkirakan sebesar 9,4 juta m³. Padahal kemampuan hutan alam menyediakan bahan baku secara lestari diperkirakan tidak lebih besar dari 22, 5 juta m³⁹.

Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah masalah pengalokasian dana reboisasi. Terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kasus HPH dan Dana Reboisasi hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan Dana Reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia)¹⁰. Terakhir, pada tahun 2009 Menteri Kehutanan melaporkan *progress* kebijakan kehutanan yang memuat pelaksanaan kebijakan tentang rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

Rehabilitasi & Konservasi Sumber Daya Hutan¹¹

Gerakan Penanaman Serentak	Kerjasama Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Antara Dephut
1. Penanaman serentak 79 juta bibit pohon tahun 2007, realisasi 86,9 juta batang;	1. Kerjasama Dephut dengan TNI AD ditandatangani oleh Menhut dan KASAD di Jakarta tanggal

⁹ <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/638>

¹⁰ Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia, Monday, October 25, 2004 <http://kumpulanperkarakorupsi.blogspot.com/2008/08/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia.html>

¹¹ Kaban,M.S., Progres Kebijakan Departemen Kehutanan Lima Tahun Terakhir Senin, 31 Agustus 2009, (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3936&Itemid=286)

2. Gerakan perempuan menanam danelihara pohon sebanyak 10 juta batang, realisasi 14,1 juta batang; 3. Penanaman kemitraan dengan 32 ormas sebanyak 3,2 juta batang; 4. Pada tanggal 28 Nopember 2008 di Cibinong Bogor, Presiden telah mencanangkan Hari Menanam Pohon Indonesia tanggal 28 Nopember dan Bulan Menanam Nasional bulan Desember. Sekaligus memulai penanaman serentak 100 juta pohon di seluruh Indonesia; 5. Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memimpin Gerakan Aksi Penanaman Pohon di Kampung Gedong, Desa Ciuyah, Kecamatan Sajirah, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, tanggal 23 Desember 2008, bertepatan dengan Bulan Menanam Pohon Nasional bulan Desember; 6. Semangat dan kerja keras rakyat Indonesia telah mendapat pengakuan dan penghargaan internasional atas keberhasilan dalam penyelamatan lingkungan hidup dan pengurangan dampak pemanasan global yang diterima tgl 5 Juni 2008 melalui Menteri Kehutanan dan Ibu Ani Yudhoyono berupa <i>Certificate of Global Leadership</i> dari United Nation Environment Programme (UNEP).	28 April 2008 (berlaku selama 3 tahun). Kerjasama Kemitraan dengan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Nusa Cendana (NTT), Universitas Mataram (NTB), Universitas Medan Area (Sumut); 2. Kerjasama Indonesia dengan Jepang (Sumitomo Forestry Co.Ltd) dalam penghutan kembali (reforestasi) melalui mekanisme A/R CDM di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger; 3. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Timor Leste bidang kehutanan, salah satunya adalah <i>Reforestation and forest rehabilitation (Agro forestry and community forestry)</i>.
--	---

Hutan dan Perubahan Iklim

Pada perkembangannya, hutan tidak hanya sebagai pemasok komoditas kayu tetapi telah berkembang pada pemasok *Non Timber Forest Product*, *Biodiversity* dan terakhir berupa jasa lingkungan lainnya. Dalam kerangka jasa lingkungan, dunia kehutanan mengembangkan mekanisme penghargaan dan pembayaran jasa lingkungan kepada para pengelola hutan. Meskipun konsep penghargaan jasa lingkungan ini dikembangkan oleh para ahli di lapangan, dikalangan masyarakat yang berhubungan dengan hutan, mekanisme ini telah lama berkembang, tumbuh dalam kebudayaan mereka. Seperti di Bali, pada sebuah kawasan, masyarakat di hilir memberikan sejumlah padi kepada masyarakat hulu sebagai penghargaan atas kegiatan masyarakat hulu yang menjaga hutan agar air tetap mengalir ke sawah-sawah masyarakat hilir.

Isu pemanasan global menjadi fokus dunia tahun 1992 melalui *United Nations Convention on Climate Change*. Konvensi perubahan iklim PBB ini kemudian ditindaklanjuti dengan Protokol Tokyo pada tahun 1997 dan mulai berlaku 16 Februari 2005. Dalam perjalanannya hutan sebagai sebuah ekosistem kemudian disadari mengandung banyak *carbon* yang sangat berkontribusi kepada perubahan iklim. Salah satu penelitian penting yang menjadi rujukan adalah Stern Review pada tahun 2006 yang membicarakan deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi sebesar kurang lebih 18% dari emisi global, dari jumlah tersebut 75% nya berasal dari negara-negara berkembang. Sebaliknya hutan juga ditenggarai memiliki kemampuan untuk menyerap *carbon* yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. *Clean Development Mechanism* (CDM) kemudian diperkenalkan sebagai sebuah mekanisme baru untuk membantu negara-negara maju menurunkan tingkat emisinya.

CDM adalah sebuah mekanisme di mana negara-negara yang tergabung di dalam Annex 1, yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi gas-gas rumah kaca sampai angka tertentu per

tahun 2012 seperti yang telah diatur dalam Protokol Kyoto, membantu negara-negara non-Annex 1 untuk melaksanakan proyek-proyek yang mampu menurunkan atau menyerap emisi setidaknya satu dari enam jenis gas rumah kaca. Negara-negara non-Annex 1 yang dimaksud adalah yang menandatangani Protokol Kyoto namun tidak memiliki kewajiban untuk menurunkan emisinya. Satuan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang bisa diturunkan dikonversikan menjadi sebuah kredit yang dikenal dengan istilah *Certified Emissions Reduction* (CERs) - satuan reduksi emisi yang telah disertifikasi. Negara-negara Annex 1 dapat memanfaatkan CER ini untuk membantu mereka memenuhi target penurunan emisi seperti yang diatur di dalam protokol (UNFCCC)¹².

Perjalanan CDM ternyata tidak panjang. Sulitnya mekanisme pengembangan proyek CDM membuat upaya-upaya ke arah itu menjadi tidak menarik. Tetapi perundingan-perundingan perubahan iklim tetap menempatkan hutan sebagai satu faktor penting bagi mitigasi perubahan iklim. Pada COP 11 UNFCCC bulan Desember 2005, Papua Nugini, Costa Rica dan sekelompok negara-negara yang memiliki hutan tropis (Koalisi Bangsa-Bangsa untuk Hutan Hujan, CfrN) mengajukan sebuah proposal mengenai pengurangan emisi dari deforestasi (RED) di negara-negara berkembang dengan menggunakan pendekatan emisi nasional. Proposal ini disambut baik oleh banyak negara, terutama karena adanya fokus baru, yang memecahkan berbagai permasalahan dari diskusi 'penghindaran deforestasi' yang ada sebelumnya yang lebih berfokus pada tingkat proyek atau pendekatan sub-nasional. COP merujuk isu tersebut kepada Badan Tambahan untuk Masukan Ilmiah dan Teknis (*Subsidiary Body for Scientific and Technical Advice* -SBSTA), yang telah menerima banyak usulan dan mengadakan dua lokakarya (FCCC/SBSTA/2006/10 dan FCCC/SBSTA/2007/3). Ketua SBSTA telah mengusulkan rancangan kesimpulan dan menyiapkan rancangan

¹² Institute for Global Environmental Strategies, 2005, Panduan Kegiatan MPB di Indonesia, hlm 23

keputusan mengenai RED untuk didiskusikan di COP¹³ di Bali on RED to be discussed at COP13 in Bali (FCCC/SBSTA/2007/L.10)13. Dalam perjalanannya kemudian RED berkembang menjadi REDD dengan penambahan kata Degradation dan bahkan lebih berkembang lagi dengan penambahan REDD + (plus) dan REDD ++ (plus-plus).

Pasca pertemuan Bali, juru bicara untuk bank investasi perdagangan karbon Inggris, *Climate Change Capital*, memprediksi bahwa penetapan target-target emisi yang mengikat akan menciptakan ‘peluang pasar yang sangat besar’. Ia mengatakan bahwa kita kemudian akan melihat “kekuatan uang swasta yang mengalir untuk tujuan moral”. Tapi seberapa jauh sektor swasta dapat dipercaya? Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa mencampurkan keuntungan dan moral tidaklah mudah dalam praktiknya, terutama bila yang menjadi taruhan adalah tanah penduduk, sumber daya alam dan mata pencaharian. Perusahaan umumnya lebih tertarik pada keuntungan (profit) jangka pendek daripada perubahan iklim jangka panjang¹⁴.

Diskursus-diskursus penting mengenai fungsi hutan bagi mitigasi perubahan iklim yang terurai di atas mengantarkan kita pada satu pokok masalah yaitu bagaimana melindungi hutan yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perdebatan mekanisme REDD yang pada akhirnya melibatkan pasar sebagai kelompok yang mengambil manfaat dari transaksi iklim dan mungkin juga menggunakan kekuatan memaksanya untuk memaksakan terlaksananya perlindungan hutan, menimbulkan pertanyaan penting yaitu apakah mekanisme *voluntary* untuk perlindungan hutan dan penghutanan kembali yang berjalan selama ini telah gagal dan tidak dapat dipercaya.

Selanjutnya pertanyaan yang muncul kemudian adalah kenapa

13 Climate Action Network (CAN), November 2007, Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD), Dokumen Diskusi, hlm 5

14 DTE, 2009, Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan, KIPPY Print Solution, Hlm 31

semua kebijakan perlindungan hutan maupun penghutanan kembali seolah tidak bekerja sehingga kerusakan hutan sampai hari ini tidak dapat dihentikan. Apakah politik hukum yang dikembangkan dalam pengelolaan hutan memang tidak mendukung pada keutuhan hutan, apakah ada faktor-faktor non kehutanan yang mempengaruhi tidak efektifnya kebijakan ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mekanisme-mekanisme penghargaan lokal terhadap masyarakat yang menjaga keutuhan hutan sehingga tetap memberikan fungsi lingkungan tetap berlangsung sampai hari ini.

Pengorganisasian Buku

Sepanjang tahun 2010, Scale Up memfasilitasi studi di beberapa lokasi di tiga propinsi di Sumatera yakni Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Studi ini bertujuan untuk: 1). Memetakan kebijakan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya hutan dan membandingkannya dengan kebijakan perlindungan dan penghutanan kembali; 2) Mengkaji politik hukum perlindungan hutan dan kebijakan penghutanan kembali; 3) Melihat kenapa banyak kebijakan penghutanan kembali tidak menghasilkan hasil yang maksimal sehingga REDD seperti menjadi pilihan akhir untuk penyelamatan hutan; dan: 4). Mendokumentasikan bagaimana mekanisme penghargaan lokal terhadap penyelamatan hutan.

Studi ini berangkat dari kegelisahan yang diwakili oleh pertanyaan-pertanyaan apakah bagaimana sebenarnya implementasi dari kebijakan penghutanan kembali di Indonesia. Jika kebijakan penghutanan kembali itu gagal atau paling tidak, tidak terlalu maksimal, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Buku ini diorganisasikan dengan pendekatan semi formal dengan maksud mengubah kesan kaku dari sebuah senarai laporan penelitian. Meskipun bagian-bagian dari buku ini tidak dibagi atas Bab per Bab dengan angka formal, namun sejatinya bagian per bagian dari buku ini memaparkan sebuah alur yang saling berhubungan yaitu

dimulai dengan deskripsi kebijakan penghutan kembali dalam politik hukum kehutanan. Bagian selanjutnya mencoba memaparkan temuan-temuan lapangan tentang bagaimana dinamika pengelolaan hutan dan program penghutan kembali di lokasi-lokasi terpilih di tiga propinsi di Sumatera. Terakhir buku ini mencoba memaparkan kesimpulan dari temuan-temuan lapangan dan rekomendasi yang ingin disampaikan oleh tim studi.



Bagian Kedua

- Senarai Pengaturan Penghutanan Kembali dalam Politik Kebijakan Kehutanan

1. Konsep Penguasaan Sumber Daya Alam

Kepemilikan sumber daya alam termasuk hutan bersifat kompleks. Di satu pihak ada bagian dari ekosistem yang dapat memberi manfaat atau mendatangkan kerugian bagi masyarakat banyak (*public benefit/cost*), di pihak lain sumber daya alam dapat berupa komoditi (*private goods*) yang hanya dinikmati perorangan. Karena itu tersedia pilihan-pilihan bentuk hak-hak (*rights*) terhadap sumber daya alam, berkisar dari yang dikuasai negara (*state property*), diatur bersama di dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu (*common property*), atau berupa hak individu (*private property*).¹

Baumol dan Oates pada tahun 1988, menyatakan : dalam perjalanannya, di mana paham neoliberalisme dan demokrasi mendominasi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, konsep pemilikan individu terhadap sumber daya alam menjadi arus utama yang melandasi kebijakan ekonomi politik suatu negara. Dalam kaitan ini, kebijakan perumusan kebijakan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan seringkali terpisah dari atau tidak mempertimbangkan *common property*. Kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hanya membahas siapa yang bertanggungjawab terhadap eksternalitas.²

Sementara itu, kesalahan alokasi sumber daya alam dianggap sebagai akibat domain publik atas sumber daya yang bersifat *open access*. Oleh karena itu pemecahan yang diajukan berkisar pada penetapan pajak/retribusi dan privatisasi. Keduanya dianggap dapat menyelesaikan eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan menginternalisasi eksternalitas melalui alokasi hak secara eksklusif. Pendekatan ini kerap digunakan untuk menangani masalah lingkungan akibat pencemaran limbah beracun yang berasal dari pabrik. Hal ini juga diterapkan untuk mengendalikan kerusakan

¹ Lihat, pada Haryadi Kartodiharjo dan Hira Jhamhani, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 63.

² Ibid.

sumber daya alam dalam arti luas.

Bentuk kebijakan suatu negara dapat ditentukan oleh pengertian dan asumsi dasar tentang sumber daya alam yang sedang dibahas. Pengertian dan asumsi dasar tersebut akan menentukan siapa pemilik, pengguna, pengatur sumber daya, siapa yang mengendalikan akses pihak lain jika sumber daya rusak, dan siapa mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut.³

Jika sistem hukum dan pemerintahan tidak sejalan dengan implementasi di lapangan, biasanya masyarakat menjadi pihak marginal. Pada konteks pengelolaan Taman Nasional, masyarakat sekitar kawasan dianggap sebagai ancaman, sehingga harus ditutup aksesnya. Pemerintah sebagai pelaksana *public property* menjadi pihak yang menganggap paling berhak mengelola.

Di tengah implementasi kebijakan yang eksploitatif, ada kebijakan dan kejadian-kejadian yang bersifat paradoksial. Misal penetapan suatu kawasan menjadi suaka margasatwa dan suaka alam untuk melindungi flora dan fauna tertentu yang seharusnya dapat dipertahankan, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Kebijakan yang eksploitatif juga merusak modal sosial masyarakat, di mana kebijakan nasional belum bertumpu pada penyeimbangan empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu kelestarian modal alam, modal individu, modal sosial, dan modal buatan. Misalnya tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Kerusakan modal alam dan modal sosial sudah sampai pada suatu titik yang mengarah pada kebangkrutan modal itu sendiri.

Ketidakseimbangan kondisi pilar pembangunan berkelanjutan tersebut berakibat tidak saja kerusakan modal alam, namun berdampak negatif pada kondisi sosial. Masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat atas pengelolaan hutan, justru menjadi korban dari kerusakan tersebut. Mulai dari tidak dapat lagi menggunakan

³ White, Ben, Land and resource tenure: brief notes, Paper presented at international Conference on Land Resource Tenure in Indonesia: Questioning The Answer, Jakarta 11-13, Oktober 2004.

air yang telah tercemar, sampai pada penyakit yang harus diderita akibat pencemaran lingkungan.

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Hutan

UU Kehutanan yang berlaku sebelum dan sesudah reformasi telah mengelompokkan hutan berdasarkan status dan fungsinya. Berdasarkan status, UU kehutanan membaginya ke dalam Hutan Negara dan Hutan Hak. Sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara atas tanah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, UU Kehutanan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan kawasan hutan (Pasal-Pasal 4 ayat (2) huruf b). Adapun yang dimaksud dengan Hutan Negara oleh UU ini adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak disebut sebagai hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hak atas tanah yang dimaksud oleh UU kehutanan ini sudah barang tentu mengacu kepada hak-hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA N0.5 tahun 1960. Karena hak adat bukan termasuk jenis hak-hak yang diatur dalam UUPA, maka oleh UU Kehutanan, hutan adat diposisikan sebagai “Hutan Negara yang secara kebetulan” lokasinya berada di wilayah persekutuan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian penyebutan hutan adat bukanlah bermakna pengakuan status kepemilikan dan penguasaan masyarakat hukum adat atas hutan yang berada di lingkungan persekutuan mereka. Pemangku kewenangan penguasaan atas wilayah hutan tersebut, tetap berada pada Departemen Kehutanan. Makna hutan adat akhirnya direduksi sekedar menjadi jenis hak pemanfaatan yang diberikan oleh negara kepada persekutuan masyarakat di mana hutan tersebut berada, berdasarkan skema perizinan. Pengaturan ini menjadi bibit konflik, yang belakangan berkembang dengan subur, hampir di seluruh wilayah kawasan hutan. Karena bagi masyarakat

hukum adat, makna hutan adat adalah status hak dari hutan tersebut sebagai milik dan kuasa masyarakat hukum adat.

Berdasarkan fungsinya, UU Kehutanan membagi hutan ke dalam fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pembagian hutan ke dalam 3 (tiga) fungsi ini memperlihatkan peran yang harus disangga oleh hutan, baik dalam konteks "negara" maupun dalam konteks "hutan sebagai satu kesatuan ekosistem" yang juga harus mampu memberikan perlindungan keselamatan bagi kehidupan.

Melalui fungsi produksi, kawasan hutan didorong untuk berperan secara ekonomik dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik pada kawasan hutan didorong untuk segera dikonversi menjadi rupiah, melalui eksploitasi besar-besaran. Karena kemampuan keuangan negara yang tidak cukup untuk membiayai kegiatan eksploitasi ini, pemerintah mendorong modal-modal swasta untuk mengerubuti hutan. Berbagai insentif baik kemudahan perizinan, kelonggaran kontrol, dan toleransi atas pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh industri kehutanan diberikan.

Sejak pemberlakuan UU Kehutanan No. 5/1967 sampai tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai 600 unit dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha. Jumlah HPH tersebut setelah dikelompokkan ternyata hanya dimiliki oleh sekitar 20 konglomerat kehutanan (Awang : www.ugm.ac.id).

Wilayah-wilayah hutan yang mempunyai ciri-ciri spesifik/khas, ditetapkan menjadi hutan konservasi, yang berfungsi sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi ini, berlaku UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi biasanya muncul dalam bentuk Taman Nasional, Hutan Suaka Alam, dan Pelestarian Alam.

Pengelolaan kawasan konservasi ini terbagi ke dalam beberapa zona, dimana zona inti merupakan zona yang sama sekali tidak

boleh ada aktivitas di dalamnya. Zona ini mesti memperoleh pengamanan yang maksimum.

Wilayah-wilayah hutan yang memberikan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, ditetapkan sebagai hutan lindung. Pada kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, masih dimungkinkan untuk melakukan aktifitas, sepanjang tidak merusak kemampuannya untuk memberikan fungsi perlindungan pada wilayah sekitarnya. Di antara model pemanfaatan yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pelaksanaan model pemanfaatan ini dilakukan melalui mekanisme perizinan. Pemanfaatan tanpa izin atau pemanfaatan di luar model pemanfaatan yang diizinkan termasuk pada pemanfaatan ilegal. Terhadap pemanfaatan yang ilegal tersebut, ketentuan-ketentuan pidana kehutanan diterapkan.

3. Konsep dan Sejarah Konservasi

Pelaksanaan perlindungan alam sebelum merdeka dipelopori Dr. S.H. Koorders, yang membentuk dan menjadi ketua *Tot Natuurbescherming* (Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda). Bekerjasama dengan ahli botani, Th Valetton, perkumpulan tersebut berjasa menerbitkan karya besar 13 jilid buku *“Bijdragen tot de kennis der boomsoorten van Java,”* merupakan inventarisasi jenis-jenis pohon dari Jawa, yang dilakukan pada 1893 - 1914. Pada Maret 1913 perkumpulan itu juga mengajukan usulan kepada pemerintah Belanda untuk menetapkan 12 lokasi sebagai cagar alam, diantaranya beberapa danau di Banten, Pulau Krakatau, Kawah Papandayan, Semenanjung Ujung Kulon, Laut Pasir di Bromo, Pulau Nusa Barung, Semenanjung Purwo Blambangan, dan Kawah Ijen. Kawasan hutan di luar Jawa yang diusulkan untuk dilindungi mencakup Gunung Kerinci pada 1925, Gunung Leuser pada 1934 seluas 400.000 ha, serta beberapa

kawasan di Kalimantan dan Irian. Meskipun cagar alam dan kawasan perlindungan alam telah ditetapkan, namun tindakan tersebut berdiri sendiri dan bukan akibat dari rancangan umum mengenai konservasi alam yang dilakukan pemerintah.⁴

Gerakan konservasi tersebut nampaknya mengikuti pengembangan taman nasional pertama yang ditetapkan AS, yaitu Taman Nasional Yellowstone pada 1872. Tujuan penetapan taman nasional adalah memisahkan kawasan tertentu yang berfungsi sebagai sumber keindahan antar generasi, dan tidak boleh diganggu, serta tidak boleh dieksploitasi. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan masyarakat yang telah menghuni kawasan tersebut sejak lama.

Selanjutnya pemerintah menerbitkan Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941. Walaupun tidak pernah diundangkan, sejak itu, wilayah di luar yang dikuasai negara juga boleh ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dengan persetujuan pemilik hak. Dalam ordonansi tersebut kawasan perlindungan juga termasuk kawasan terumbu karang di tepi pantai di mana masyarakat lokal mempunyai hak untuk menangkap ikan dan memungut hasil laut sejak dulu.

Perkembangan tersebut menggambarkan meskipun ada upaya ke arah konservasi, namun pendekatan yang digunakan bersifat parsial dengan mengutamakan konservasi biologi semata-mata, tanpa mempertimbangkan peran dan posisi masyarakat lokal. Pendekatan demikian dilakukan tidak hanya pada masa penjajahan tetapi juga diterapkan sesudah kemerdekaan.

Pada akhir 1970-an, Indonesia mulai mengikuti negara-negara lain dengan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan perlindungan dan pelestarian alam dalam bentuk yang relatif baru, yaitu bentuk *taman nasional*. Yang diikuti waktu itu adalah prinsip-prinsip dasar dari taman nasional pertama di dunia, Taman Nasional (TN) *Yellowstone* di AS, dan prinsip-prinsip pokok yang sudah diterima di Persidangan Umum IUCN (The World Conservation Union) pada tahun 1969.

⁴ Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, op., cit., hlm. 20.

Prinsip-prinsip itu termasuk:

1. Taman nasional harus mengandung “isi” istimewa, serta keindahan alamnya masih dalam keadaan utuh;
2. Adanya sistem penjagaan dan perlindungan yang efektif, di mana satu atau beberapa ekosistem secara fisik tidak diubah karena adanya eksploitasi dan pemukiman manusia;
3. Kebijakan dan manajemen dipegang oleh pemerintah pusat yang mempunyai kompetensi sepenuhnya, yang harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan atau meniadakan semua bentuk gangguan/pengrusakan terhadap ekosistem dan “isi” taman nasional itu.⁵

Persoalan yang muncul atas prinsip di atas, kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak masyarakat setempat tidak diperhatikan. Dalam rangka pencegahan semua bentuk gangguan dan pengrusakan terhadap lingkungan alam, masyarakat setempat diusir oleh pemerintah. Penduduk asli dikeluarkan demi kepentingan konservasi Indonesia mengikuti pola-pola pengelolaan tersebut yang didukung oleh organisasi internasional.

Pada awal 1980-an sebuah laporan lapangan disiapkan oleh PBB untuk Direktorat Jenderal Kehutanan. Laporan internasional itu mendukung pemikiran bahwa masyarakat sekitar harus dikelola saja tanpa dilibatkan. Menurut laporan itu, ketidakadaan rasa hormat dan simpati terhadap tujuan-tujuan konservasi oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi bisa diperbaiki sedikit dengan pendidikan dan penyuluhan, tetapi satu-satunya solusi yang benar adalah angkatan perlindungan dan hukuman yang serius.⁶ Dalam hal rencana pengelolaan, menurut yang ditulis waktu itu sama sekali belum ada pembicaraan bersama pemerintah lokal.⁷ Masyarakat umum, yang kedudukannya di bawah tingkat itu, diabaikan lagi dan

5 Soewardi, H. 1978, *Menyongong Taman Nasional (National Park) di Indonesia*, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, hal 4.

6 UNDP/FAO (berdasarkan karya John MacKinnon, FAO) 1981, *National Conservation Plan for Indonesia Volume III*, laporan lapangan disediakan untuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, Bogor, bab 40, hal 3.

7 Ibid, hlm. 1.

tidak dianggap berperan dalam pengelolaan bahkan dari awalnya dalam perencanaan.

Memang menurut sejarah, masyarakat setempat tidak diberi suara dalam pengelolaan taman nasional. Pada awalnya dalam konsep taman nasional masyarakat setempat dianggap sebagai tidak ada, atau paling hanya sebagai sebarang gangguan saja yang harus dihapus. Padahal, kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan sumber daya alam, salah satunya hutan.

Secara teori kelestarian ekosistem dan “isi”-nya taman nasional bagi kita semua, bagi manusia, agar dapat dilaksanakan kegiatan perataan kesejahteraan material dan spiritual.⁸ Maka secara teoritis, kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus diperhatikan. Kenyataannya, dalam rangka perlindungan dan pengamanan taman nasional, masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas di kawasan taman nasional.

Padahal, saat ini sudah banyak taman nasional di seluruh dunia yang sudah melaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat karena adanya kesadaran akan manfaatnya. Keterlibatan masyarakat membantu pihak konservasi untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kawasan konservasi, menggunakan pengetahuan masyarakat yang mendalam tentang lingkungan alam, dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam di kawasan konservasi dengan menaikkan tingkat ekonominya. Kenaikan ekonomi itu tentu saja membantu masyarakat setempat, kalau dilibatkan mereka juga bisa ikut berperan dalam proses pengelolaan taman nasional, dan kesejahteraannya akan lebih terjamin.

Pada tahun 1982, Kongres Dunia Taman Nasional (*World Congress on National Parks*) diadakan di Bali, dan pentingnya partisipasi masyarakat diakui dengan semangat.⁹ Pada Konferensi Anggota Konvensi Keragaman Hayati Kedua yang diadakan di Jakarta pada

8 Hardjosentono, H.P. *Kata Sambutan*, dalam Soewardi, H. 1978

9 Putro, H.R. 2001, *Participatory Management of National Park and Protection Forest: a New Challenge in Indonesia*, online, http://www.nourishin.tsukuba.ac.jp/~tasae/2001/Indonesia_2001.pdf diakses 01/10/2004.



Saat ini sudah banyak taman nasional di seluruh dunia yang sudah melaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat karena adanya kesadaran akan manfaatnya. sumber : scale up

tahun 1995, intinya termasuk keputusan melibatkan masyarakat setempat dalam penetapan rencana kerjanya.¹⁰

Namun di Indonesia, seperti di seluruh dunia, peran masyarakat diakui secara resmi tetapi pelaksanaan keputusan-keputusan itu jauh lebih lambat secara praktis. Walaupun demikian, Indonesia sudah mengimplementasikan pengelolaan partisipatif. Ada beberapa taman nasional yang sudah mendapatkan keuntungan dari keterlibatan masyarakat dengan cara yang berarti.

Menjelang musim kemarau, bulan Juli dan Agustus tahun 2006, melalui iklan layanan masyarakat, Presiden dan Menteri Kehutanan melakukan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, “ini harus kita hentikan!” Ironis, kebakaran hutan dan pembakaran lahan terus terjadi hampir tidak terkendali. Penulis sendiri merasakan dampak kebakaran tersebut. Asap yang memenuhi udara, sehingga

10 Wiryono, P. *Kata Pengantar*, dalam Widianarko, B. 1998, *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Kanisius, Yogyakarta, hal 9.

mengganggu arus penerbangan Jakarta-Sumatera.

Memahami kondisi kerusakan hutan dan lahan, gerakan konservasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyadaran. Gerakan tersebut harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi. Ketidakberdayaan masyarakat berakar pada kemiskinan, baik alamiah maupun struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah sehingga tidak mampu memproduksi. Kemiskinan struktural; adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kurang tepatnya tatanan kelembagaan. Dalam hal ini, tatanan kelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan organisasi atau kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat miskin.

Di sinilah pentingnya politik hukum konservasi di Indonesia. Pemerintah sebagai pemilik kewenangan seharusnya membentuk dan memberlakukan kebijakan konservasi hutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1). Kondisi Hutan dan Lahan saat Pencanangan GN-RHL

Saat program ini dicanangkan, tingkat kerusakan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Berbagai bentuk bencana ekologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana lainnya yang ditengarai sebagai akibat dari kerusakan hutan dan lahan sudah berulang di banyak tempat. Pada tahun 2002 total luas lahan yang perlu direhabilitasi berkisar 96,3 juta ha, dengan perincian 54,6 juta ha di dalam kawasan hutan, dan 41,7 juta ha di luar kawasan hutan. Rincian indikatif luas lahan yang perlu direhabilitasi diperlihatkan oleh tabel berikut.

Tabel 1. Indikasi Luas Lahan yang Perlu Direhabilitasi di Indonesia

Pulau	Kelompok. Penutupan Lahan	Kawasan Hutan					Luar Kawasan APL			Total Indikasi
		Hutan tetap					HPK	Total		
Sumatera	I	HL	KSA	HP	HPT	Total	1.9	7.1	9.1	16.2
	II	1.5	0.6	2.0	1.1	5.2	1.2	7.7	1.0	8.7
	III	1.7	1.0	2.1	1.7	6.5	0.9	2.0	2.9	4.9
	Total	0.2	0.1	0.4	0.5	1.1	4.0	16.8	13.0	29.8
Kalimantan	I	0.5	0.1	0.3	0.4	1.3	0.1	1.4	3.0	4.3
	II	1.8	0.4	0.5	1.4	4.1	0.2	4.4	1.0	5.4
	III	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	1.5	1.7
	Total	2.3	0.5	0.9	1.8	5.6	0.4	6.0	5.5	11.5
Sulawesi	I	0.5	0.1	0.3	0.4	1.3	0.1	1.4	3.0	4.3
	II	1.8	0.4	0.5	1.4	4.1	0.2	4.4	1.0	5.4
	III	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	1.5	1.7
	Total	2.3	0.5	0.9	1.8	5.6	0.4	6.0	5.5	11.5
Jawa	I	0.1	0.1	0.7	0.1	1.0	0.0	1.0	3.2	4.2
	II	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.6	0.2	0.7
	III	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	5.7	5.9
	Total	0.4	0.2	0.9	0.2	1.7	0.0	1.7	9.0	10.8
Bali dan Nusa Tenggara	I	0.4	0.2	0.2	0.1	0.9	0.0	0.9	2.0	2.9
	II	0.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.6	0.5	1.1
	III	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3	1.3	1.6
	Total	0.8	0.3	0.3	0.3	1.8	0.1	1.9	3.8	5.6
Maluku	I	0.1	0.0	0.2	0.1	0.5	0.7	1.2	0.2	1.4
	II	0.4	0.1	0.4	0.6	1.5	0.6	2.1	0.1	2.2
	III	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.4	0.1	0.5
	Total	0.5	0.1	0.7	0.8	2.1	1.6	3.7	0.4	4.1
Indonesia	I	3.3	1.3	7.3	3.2	15.1	4.9	20.1	23.5	43.6
	II	5.9	2.4	9.8	8.7	26.8	4.0	30.8	5.6	36.4
	III	0.5	0.2	0.8	0.6	2.1	1.7	3.8	12.6	16.4
	Total	9.7	4.0	17.9	12.5	44.1	10.6	54.6	41.7	96.3

Sedangkan jumlah DAS kritis yang seharusnya menjadi lokasi GN-RHL kurang lebih 77,8 juta ha, dengan tingkat kekritisan 47,6 juta ha agak kritis, 23,3 juta ha kritis, dan 6,8 juta ha sangat kritis. Lengkapnya luas lahan kritis per provinsi tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan per Provinsi di Indonesia

BP DAS	Lahan kritis		
	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Jumlah
Krueng Aceh	477.026,78	944.554,94	1.421.581,7
Wampu Sei Ular	870.963,88	897.172,96	1.768.136,8
Asahan Barumun	2.533.294,73	1.110.711,52	3.644.006,2
Agam Kuantan	371.777,13	130.335,80	502.112,93
Indragiri Rokan	7.408.256,70	346.178,41	7.754.435,11
Batanghari	1.410.273,65	1.019.571,86	2.429.845,51
Musi	2.748.502,01	2.629.553,16	5.378.055,17
Ketahun	635.441,94	772.512,22	1.407.954,16
Way Seputih Sekampung	578.531,77	1.014.313,31	1.592.845,08
Citarum Ciliwung	171.733,39	279.871,60	451.604,99
Cimanuk Citanduy	61.320,45	118.375,88	179.696,33
Pemali Jratun	184.257,68	255.112,76	439.370,44
Serayu Opak Progo	81.952,14	396.632,69	478.584,83
Solo	166.837,68	396.336,12	563.173,80
Brantas	160.550,95	291.950,11	452.501,06
Sampean	350.040,66	578.577,88	928.618,54
Unda Anyar	49.264,27	120.887,55	170.151,82
Dodokan Mayosari	276.448,28	576.841,38	853.289,66
Benain Noelmina	1.458.884,29	2.932.882,81	4.391.767,10
Kapuas	5.576.483,30	4.656.916,94	10.233.400,24
Kahayan	4.491.389,30	9.297,86	4.500.687,16
Barito	2.925.342,93	1.000.091,55	3.925.434,48
Mahakam berau	6.718.143,11	2.540.384,08	9.258.527,19
Tondano	284.137,66	506.077,93	790.215,59
Bone Bolango	349.117,82	281.494,51	630.612,33
Palu Poso	145.982,61	276.891,52	422.874,13
Saddang	343.956,95	521.766,90	865.723,85
Jeneberang Walanae	250.426,18	450.078,60	700.504,78
Sampara	2.013.501,63	794.778,05	2.808.279,68
Waehapu Batu Merah	2.009.030,22	393.905,51	2.402.935,73
Memberamo	5.930.765,64	529.188,64	6.459.954,28
Total	51.033.635,73	26.773.245,05	77.806.880,78



Eksplorasi hutan masih terus terjadi selama perlindungan hutan masih dilakukan setengah hati. Nilai ekonomi hutan yang cukup tinggi mendorong terjadinya eksploitasi yang mengabaikan nilai-nilai kelestarian hutan alam.
sumber : scale up

Besarnya angka luasan hutan dan lahan yang kritis selain memperlihatkan pola pengelolaan hutan dan lahan yang eksploitatif baik terhadap kayu maupun terhadap material lain yang terdapat di dalam tanah, sekaligus memperlihatkan aspek kegagalan kegiatan perlindungan dan penghutanan kembali lahan-lahan yang sudah mengalami degradasi dan deforestasi.

Parahnya tingkat degradasi hutan dan lahan, yang ditengarai mencapai 43 juta ha, dengan kisaran laju deforestasi sebesar 1,6 – 2 juta ha pertahun (Kep. Menko Kesra No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003), mungkin bisa disebut sebagai fakta yang dapat mengkonfirmasi tentang belum optimalnya kegiatan perlindungan hutan dan reforestasi yang selama ini dilakukan. Tanpa mengenyampingkan penyebab lain yang mengakibatkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak maksimal, program GN-RHL bisa disebut mengandaikan salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah rendahnya koordinasi antar berbagai sektor dalam kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan, yang sebelumnya hanya dikelola secara sektoral oleh Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan di daerah.

GN-RHL hendak menjadikan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai gerakan nasional, di mana setiap sektor diasumsikan akan berkontribusi sesuai dengan lingkup kewenangan dan kompetensi institusi masing-masing. Niatan ini terbaca dalam bagian latar belakang Keputusan Menko Kesra No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003, yang menyebutkan : dengan mengingat rehabilitasi hutan dan lahan sebagai sesuatu yang sangat strategis bagi kepentingan nasional, maka rehabilitasi hutan dan lahan hendak diarahkan sebagai sebuah gerakan yang berskala nasional yang dilakukan dengan terencana dan terpadu.

2) Kelembagaan GN-RHL

Untuk memberi kerangka legal terhadap aspek keterpaduan dalam kegiatan ini, Menko Kesra mengeluarkan SK No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003, yang salah satu isinya mengatur tentang pengorganisasian Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan membentuk berbagai tim. Selain Keputusan Menko Kesra ini, Menteri Kehutanan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-V/2004, yang salah satu lampirannya mengatur mengenai kelembagaan. Pada intinya Keputusan Menko Kesra dan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut mengatur kelembagaan GN-RHL sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional

Tim ini terdiri dari Pengarah yang diisi oleh 3 (tiga) Menteri Koordinator yaitu Menko Kesra, Menko Perekonomian, dan Menko Polkam. Selanjutnya ada ketua yang langsung dijabat oleh Menko Kesra dengan wakil ketuanya yaitu Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Seketaris dijabat oleh Sekretaris Bakornas dan

wakil sekretaris dijabat oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang strategi pembangunan kehutanan. Tim koordinasi ini juga berisi dua kelompok kerja yaitu kelompok kerja pencegahan kerusakan lingkungan yang personilnya terdiri dari Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai ketua, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Kepala Kepolisian RI. Kelompok kerja kedua adalah kelompok kerja penanaman hutan dan rehabilitasi. Kelompok kerja ini terdiri dari Menteri kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Keuangan, dan Panglima TNI. Dua kelompok kerja ini sesuai dengan ruang lingkup GN-RHL yaitu kegiatan pencegahan perusakan lingkungan dan kegiatan penanaman hutan dan rehabilitasi.

b. Tim Pengendali

Tim ini terdiri dari tim pengendali tingkat pusat dan tim pengendali tingkat propinsi. Tim pengendali tingkat pusat keanggotaannya terdiri dari Kementerian/Departemen/Non Departemen/Lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan GN-RHL. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi, menyelenggarakan kesekretariatan, menyiapkan bahan kebijakan, membina tim pengendali tingkat propinsi dan kabupaten/kota, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan hasil-hasil pengendalian penyelenggaraan GN-RHL.

Sedangkan tim pengendali tingkat propinsi diketuai langsung oleh gubernur dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur Kehutanan, Kanwil Ditjen Anggaran, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kimpraswil, Pendidikan, Pertanahan, TNI dan Kepolisian RI, Kejaksaan Tinggi dan LSM. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi, mendorong partisipasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil pengendalian penyelenggaraan GN-RHL di wilayahnya. Dalam operasionalnya, tim ini dibantu oleh sekretariat. *Output* kerja tim ini antara lain adalah terbitnya SK tim

pengendali oleh Gubernur, Terlaksananya penyebaran informasi GN-RHL, rapat-rapat koordinasi, terbitnya pedoman/petunjuk pelaksanaan secara spesifik wilayah, terlaksananya pemantauan dan bimbingan teknis ke lapangan, tersusunnya laporan kegiatan (semesteran dan tahunan) ke pusat.

c. Tim Pembina

Di kabupaten dibentuk tim pembina yang secara langsung diketuai oleh bupati yang bertanggungjawab atas pelaksanaan GN-RHL di lapangan. Tim ini beranggotakan Dinas Teknis yang mengurus kehutanan (Dinas Kehutanan), instansi terkait lainnya, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, dan LSM. Tim ini bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi, bimbingan teknis, pelaksanaan kegiatan fisik lapangan, pengawasan, dan pengendalian serta melaporkan hasil pelaksanaan GN-RHL di wilayahnya. Dalam operasional sehari-hari, tim ini dibantu oleh sekretariat. Output kerja tim ini antara lain adalah terbitnya SK tim pengendali oleh Bupati, Terlaksananya penyebaran informasi GN-RHL, rapat-rapat koordinasi, terbitnya petunjuk teknis/manual kegiatan secara spesifik wilayah, terlaksananya pemantauan dan bimbingan teknis ke lapangan, tersusunnya laporan kegiatan (semesteran dan tahunan) ke pusat.

d. Kelompok Tani

Adanya kelompok tani sebagai pelaku GN-RHL menjadi pembeda yang mendasar antara GN-RHL dengan kegiatan RHL sebelumnya. Kelompok tani ini bertanggungjawab atas pelaksanaan hutan rakyat, pembuatan bangunan konservasi tanah, dan rehabilitasi hutan mangrove di lahan miliknya. Selain itu juga dapat bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan reboisasi. Output kerja yang harus dipenuhi oleh kelompok tani ini adalah terbentuknya kelompok yang dilengkapi dengan susunan pengurus serta kelengkapan administrasi kelompok, tersusunnya rencana defenitif

kelompok dan rencana defenitif kebutuhan kelompok, tersusunnya kesepakatan kelompok dalam pelaksanaan GN-RHL, terlaksananya pengelolaan dana kegiatan, terlaksananya penyiapan lahan, terlaksananya distribusi bibit, terlaksananya penanaman dan bangunan konservasi tanah, dan terbentuknya jaringan kerja antara kelompok dengan pemerintah, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam penyediaan sarana produksi dan alih teknologi.

e. Pendamping Kelompok Tani

Ada dua sifat pendampingan terhadap kelompok tani pelaksana GN-RHL. Yang pertama adalah pendampingan untuk penguatan kelembagaan kelompok dan kelembagaan usaha. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tenaga kerja sarjana terdidik, tenaga kerja sosial, organisasi peduli lingkungan seperti kelompok pencinta alam, kader konservasi alam dan organisasi lain yang dipandang mampu. Peran ini diberikan kepada LSM dan kelompok-kelompok tersebut karena kelompok-kelompok tersebut dipandang sebagai lembaga non pemerintah yang mandiri serta bertujuan nyata untuk membantu pemerintah dan masyarakat.

Untuk menjalani peran tersebut, pendamping bertugas untuk mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kelompok tani. LSM yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi pendamping harus terdaftar pada instansi yang berwenang, bergerak dalam bidang kehutanan dan pelestarian lingkungan serta memahami GN-RHL, memiliki tenaga pendamping yang terlatih dan berpengalaman, memiliki peralatan yang diperlukan dan disetujui oleh kelompok tani. LSM yang memenuhi syarat-syarat ini diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pendamping GN-RHL di wilayahnya.

Pendampingan kedua adalah pendampingan yang bersifat teknis pembuatan tanaman, pembersihan lahan, pembuatan lobang, pemasangan air, pemeliharaan bibit, penanaman, penyulaman, dan

lain-lain. Pendampingan ini dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan dan teknisi kehutanan lainnya.

f. BUMN, BUMS, dan Koperasi

Kelompok ini merupakan pelaku ekonomi yang diharapkan berperan dalam GN-RHL melalui hubungan kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan dengan kelompok tani, pemerintah dan pemda, dalam suatu kerja sama yang berjangka panjang. Kerja sama yang diharapkan terjalin antara BUMN, BUMS, dan koperasi adalah penyediaan sarana produksi usaha yani, informasi dan akses pasar, bimbingan usaha produktif, bantuan permodalan, dan dukungan teknologi.

3) Perencanaan GN-RHL

Rencana Rehabilitasi hutan dan lahan disusun secara hirarkhis atau berjenjang. Di tingkat nasional disusun Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang berjangka waktu 15 tahun. Dalam skema perencanaan pemerintah, Rencana Umum RHL ini bisa disebut sebagai program jangka panjang rehabilitasi Hutan dan lahan. Setelah itu disusun Rencana Lima Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai program jangka menengah dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai rencana jangka pendek.

A. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pola umum ini diatur di dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-V/2001. Meskipun SK ini keluar sebelum GN-RHL dicanangkan, program GN-RHL menjadikan keputusan ini sebagai dasar perumusan pola umum rehabilitasi hutan dan lahan. Pola Umum RHL ini berisi pendekatan dasar dalam fase prakondisi dan fase aksi. Pendekatan yang digunakan adalah mencoba memaksimalkan dukungan dan komitmen politik serta mengakomodasi tekanan global sebagai peluang. Dalam aspek kesatuan pengelolaan digunakan pendekatan ekosistem dalam kerangka

pengelolaan DAS dengan memperhatikan keanekaragaman jenis. Sedangkan dari segi aktor dan *stakeholders* digunakan pendekatan *capacity building* kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan ekonomi dan sosial budaya. *Capacity building* ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi, meningkatkan kesempatan ekonomi, kesesuaian sosial budaya dan teknologi lokal, serta kepastian hukum penguasaan lahan untuk kelangsungan penggunaan dan pengelolaannya (Pedoman Teknis GN-RHL).

Pola umum RHL ini juga menetapkan prinsip-prinsip yang dirasakan cukup memberikan harapan terhadap potensi keberhasilan GN-RHL. Beberapa prinsip yang secara politik dipandang memperlihatkan kemajuan, terutama dalam memberikan porsi dan posisi bagi peran serta masyarakat adalah prinsip menjadikan RHL sebagai bagian kebutuhan masyarakat dan prinsip memaksimalkan inisiatif masyarakat, teknologi lokal, dan kinerja manajemen yang akuntabel. Prinsip ini yang dicoba diterjemahkan dalam pola penyelenggaraan pada fase aksi dengan memaksimalkan inisiatif masyarakat, teknologi lokal dalam manajemen rehabilitasi. Namun pada pola relasi ini, pengingkaran terhadap prinsip ini sudah mulai kelihatan dengan menerapkan pola yang lebih mengutamakan hasil dari pada proses. Pengutamaan pada hasil akan bisa memperkecil ruang partisipasi masyarakat.

B. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 5 Tahunan

Rencana ini disusun oleh daerah berdasarkan kerusakan hutan dan lahan di wilayah kerja BP DAS, yang secara indikatif menjadi prioritas untuk direhabilitasi selama 5 (lima) tahun. Rencana RHL 5 tahunan ini merupakan rencana teknis semi detail yang disusun berdasarkan unit DAS di seluruh wilayah kerja BPDAS dengan kedalaman analisis tingkat Sub DAS. Rencana RHL 5 tahunan ini berisi :

- a. Sasaran lokasi kegiatan RHL yang bisa dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan negara. Sasaran lokasi dalam kawasan

hutan negara adalah hutan konservasi, hutan lindung yang terdeforestasi, dan hutan produksi yang tanahnya miskin (kritis) yang tidak dibebani hak atau tidak dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman. Sedangkan yang di luar kawasan hutan bisa dilakukan pada lahan milik;

- b. Sasaran Areal RHL, yang ditentukan menurut kriteria:
 - Urutan prioritas DAS/Sub DAS yang ditentukan menurut tingkat kekritisannya sebagaimana ditetapkan dalam SK Menhut No. 284/KPTS-II/2009;
 - Hasil indikatif rehabilitasi hutan dan lahan yang diinterpretasi dari citra satelit dan data lahan kritis yang diverifikasi dengan pengecekan lapangan;
 - Kerawanan bencana yang diindikasikan dari frekuensi banjir, tanah longsor, dan kekeringan di wilayah DAS pada 3 tahun terakhir, terjadinya tsunami atau abrasi air laut di daerah pantai yang nyata atau potensial menimbulkan bencana bagi manusia;
 - Perlindungan bangunan vital di DAS untuk kehidupan masyarakat.
- c. Pertimbangan teknis manajerial, yang antara lain harus memperhatikan aspek kesiapan kelembagaan daerah dan masyarakat, komitmen daerah, sumber daya lain yang tersedia serta pertimbangan khusus bagi daerah yang masih bersengketa;
- d. Metode perencanaan dilakukan dengan cara penginderaan jarak jauh dengan teknik analisis spasial, dengan menginterpretasikan citra satelit dan peta dasar, *overlay* peta-peta tematik, dan administratif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data-data kualitatif dan numerik. Survey lapangan dilakukan untuk memperoleh akurasi data lapangan;
- e. Mekanisme perencanaan dilakukan secara terpadu yang melibatkan BP DAS, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan instansi terkait;
- f. Spesifikasi rencana, yang disusun menurut fungsi kawasan hutan

negara dan di luar kawasan hutan negara sesuai dengan fungsi kawasannya dan unit pengelola arealnya, yang dijabarkan menurut wilayah sasaran, sasaran indikatif luas RHL (total sasaran, sasaran 5 tahun dan proyeksi tahunan) yang dipetakan dalam skala 1:5000 s/d 1:100.000.

C. Rencana Teknis Tahunan (RTT)

RTT ini merupakan rencana fisik semi detail dalam pembuatan tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan dan bangunan konservasi tanah setiap tahun pada satu atau lebih DAS dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam RTT ini berisi tentang letak kegiatan RHL dalam wilayah kabupaten/kota, DAS/Sub DAS, luas lahan kritis, lokasi, dan volume kegiatan menurut fungsi kawasan hutan dan pola penyelenggaraan, jenis kegiatan, kondisi fisik lapangan, pola perlakuan, sarana prasarana, jenis tanaman, dan jumlah bibit per kegiatan. Tanggung jawab penyusunan RTT ini berada di Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Rencana Teknik RHL 5 tahunan digunakan sebagai acuan yang digambarkan dalam peta rencana dengan skala 1:25.000. Rancangannya disiapkan oleh Sub Dinas Perencanaan atau program untuk disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan. Seterusnya disampaikan kepada Kepala BP DAS yang selanjutnya akan melakukan pencermatan/pemantapan bersama oleh BP DAS dan instansi penyusun. Jika disepakati, BP DAS membuat rekap dan menandatangani bersama Kepala Dinas Kehutanan.

D. Rencana Teknis Kegiatan

Rancangan ini berisi tentang rancangan kegiatan untuk setiap jenis kegiatan. Misalnya rancangan teknis kegiatan pembuatan tanaman reboisasi hutan lindung dan hutan produksi, rehabilitasi hutan mangrove, hutan rakyat, hutan kota, turus jalan, dan bangunan konservasi tanah. Rancangan kegiatan ini berisi rancangan fisik dan rancangan biaya. Rancangan ini dituangkan ke dalam buku rancangan dan dilampiri dengan peta rancangan dan peta situasi. Rancangan

teknis kegiatan ini sudah sangat mikro pada tingkat penggambaran lokasi (propinsi, kabupaten/kota/kecamatan/KPH/RPH, desa/kelurahan, DAS, *register* kawasan hutan, status kawasan, blok, petak, dan anak petak). Rencana teknis kegiatan ini juga sudah sangat detail mencantumkan uraian kegiatan mulai dari jenis kegiatan, risalah fisik lapangan, target luas, cara pembuatan, jumlah dan jenis tanaman/bangunan, bahan dan peralatan kerja, tenaga kerja dan jadwal waktu. Juga sudah memuat situasi lapangan berupa batas luar dan batas petak, bangunan alam, tata letak tanaman, jalan masuk, dan lain-lain sesuai kondisi lapangan. Sedangkan rancangan biaya memuat uraian rinci kebutuhan biaya per jenis pekerjaan dan jumlah biaya keseluruhan.

4). Waktu dan Tahapan Penyusunan Rancangan

Rancangan disusun pada tahun sebelum pelaksanaan. Biasanya diistilahkan dengan T-1, tetapi diberi juga kemungkinan untuk menyusunnya pada tahun berjalan atau T-0. tahapan penyusunan rancangannya sebagai berikut :

- a) Orientasi lapangan;
- b) Penyiapan bahan dan rencana kerja;
- c) Pengumpulan data bio fisik melalui pengamatan dan pengukuran lapangan;
- d) Pengumpulan data sosial ekonomi melalui wawancara dan data sekunder;
- e) Pengolahan dan analisa data;
- f) Pengukuran kembali dan pemasangan patok batas;
- g) Penyusunan nazca;
- h) Penyusunan peta rancangan dan gambar rancangan.

5) Pelaksanaan GN-RHL

Ada dua pola pelaksanaan GN-RHL. Pola pertama adalah pelaksanaan secara swakelola di mana kegiatan ini dilakukan langsung oleh instansi pemerintahan di daerah. Dalam hal ini adalah



Kegiatan reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat Teluk Meranti pada Juli 2010 lalu di area hutan yang sudah rusak akibat perambahan liar.

sumber : scale up

Dinas Kehutanan. Pola ini berlangsung mulai tahun 2003 – 2006. Rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan pola ini dapat dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan dikenal dengan kegiatan reboisasi yang bisa dilakukan di kawasan lindung, konservasi, dan produksi. Di luar kawasan hutan dilakukan program penghijauan melalui pembuatan hutan rakyat. Pembuatan hutan rakyat ini dilakukan dengan membentuk kelompok tani yang mempunyai lahan dengan luas minimal 25 ha. Pada pola ini ada jaminan kelompok tani yang menanam dijamin akan menjadi pihak yang berhak memanen hasil dari hutan rakyat tersebut. Lokasi pembangunan hutan rakyat ini dapat dilakukan pada tanah milik rakyat dan tanah adat yang kurang cocok untuk pertanian tanaman pangan, sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dikembangkan menjadi hutan rakyat. Lokasi terletak pada bagian hulu sungai dan perlu dihutankan, baik karena sudah kritis maupun karena dibutuhkan pengayaan atas tanaman yang sudah ada. Tahapan

pelaksanaan pembangunan hutan rakyat ini dimulai dengan prakondisi melalui sosialisasi yang ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan kelompok dan kelembagaan usaha. Selanjutnya kegiatan didasarkan pada rencana teknis kegiatan.

Pola kedua adalah pola kerjasama dengan pihak ketiga melalui kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. Jika pada pola pertama yang swakelola, kegiatannya tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan, sehingga memungkinkan dilakukan penghijauan melalui pengembangan hutan rakyat, pola kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dikhususkan dilakukan di dalam kawasan hutan. Artinya kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan reboisasi baik pada hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi. Pola ini dikenal juga dengan pola tahun jamak atau *multiyears*.

Jika dilihat dari segi keterlibatan masyarakat, pola ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pola swakelola untuk kegiatan reboisasi. Karena posisi kelompok masyarakat hanyalah sebagai pekerja pada beberapa jenis pekerjaan seperti membuat lobang, menanam, memelihara, dan lain-lain. Masyarakat tidak akan bisa menjadi pemanfaat langsung dari tanaman reboisasi karena berlokasi di dalam kawasan hutan yang memang tidak diizinkan untuk memanfaatkan kayunya. Pemanfaatan hanya bisa untuk hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan yang berfungsi lindung, itupun juga harus berdasarkan izin dari pemerintah.

Pola pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum ini dimulai pada tahun 2007. Penerapan pola ini didasarkan pada Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2007. Dari penelusuran dokumen, tidak ditemukan alasan yang secara eksplisit disebutkan sebagai penyebab perubahan pola swakelola menjadi pola pelaksanaan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga. Namun secara implisit, bisa dibaca alasan perubahan ini didasarkan pada keadaan dimana pembuatan tanaman reboisasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu, baik penyediaan bibit,

penanaman, dan pemeliharannya sehingga secara teknis tanaman dapat tumbuh sehat dan kuat serta mampu beradaptasi dengan alam sekitarnya : (Lampiran Permenhut No. P.22/Menhut-V/2007, hal 24). Alasan atau argumentasi ini dinilai cukup substantif untuk tujuan diperolehnya komitmen dan kepastian dukungan pendanaan dari APBN dalam tahun jamak. Tetapi alasan ini sebenarnya tidak cukup argumentatif untuk membenarkan perubahan pola menjadi kontrak kerja kepada pihak ketiga. Karena aspek keberlanjutan dalam kurun waktu yang lebih panjang sebenarnya tetap bisa dipenuhi melalui pola pelaksanaan berdasarkan swakelola.

Menurut Tri Handoyo (BPDAS Agam Kuantan) alasan pemilihan pola pelaksanaan melalui kontrak kerja dengan pihak ketiga tersebut lebih disebabkan karena tanggungjawab atas kawasan hutan yang berada pada pemerintah pusat. Keterbatasan SDM di kabupaten/kota dibandingkan dengan luas dan jarak kawasan hutan yang menjadi lokasi GN-RHL dan keterbatasan sumber tenaga kerja. Beberapa alasan ini sesungguhnya tetap terasa tidak logis, karena tanggungjawab pemerintah pusat bisa dilakukan oleh pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, sebagaimana pola swakelola. Keterbatasan sumber tenaga kerja juga masih sangat bisa diperdebatkan, mengingat perusahaan penerima kontrak juga akan merekrut tenaga kerja. Karena itu sangat mungkin ada alasan lain yang tidak diungkapkan, misalnya persoalan-persoalan seputar kelemahan kemampuan kelembagaan instansi teknis di daerah, karena beban-beban birokrasi yang dipikulnya.

Sebenarnya Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2007 sama sekali tidak menghapuskan pola swakelola. Pola kontrak kerjasama dengan pihak ketiga hanya dilakukan terhadap kegiatan pembuatan tanaman di dalam kawasan hutan yang dibiayai dengan APBN dan APBD. Pelaksanaan dengan pola swakelola sebenarnya masih dimungkinkan. Misalnya pembuatan tanaman dalam kawasan hutan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dilakukan dengan swakelola melalui operasi bakti TNI (pasal 12 ayat 3).

Pembuatan tanaman di luar kawasan hutan yang dibiayai dengan APBN dan APBD dilaksanakan dengan swakelola melalui surat perjanjian kerjasama dengan kelompok tani (Pasal 12 ayat 4). Namun sepertinya setelah keluarnya Perpres ini, kegiatan GN-RHL umumnya dilakukan di dalam kawasan hutan secara kontraktual dengan pihak ketiga. Setidaknya gambaran ini terlihat di Sumatera Barat, di mana sejak tahun 2007 tidak ada lagi kegiatan pembuatan hutan rakyat yang dikelola oleh kelompok tani. Alasan yang dikemukakan baik oleh BP DAS maupun oleh Dinas Kehutanan, ketentuan yang ada adalah kegiatan GN-RHL hanya dilakukan di dalam kawasan hutan saja. Padahal Perpres yang dimaksud sebagai ketentuan tersebut, sesungguhnya masih memberi ruang. Dalam konteks ini sebenarnya menarik untuk menelusuri lebih lanjut mengapa Perpres tersebut diterapkan terbatas untuk melakukan kegiatan GN-RHL di dalam kawasan hutan dengan pola yang kontraktual. Mengapa ketentuan dalam pasal 12 ayat (4) terkait dengan pembuatan hutan rakyat melalui kerjasama dengan kelompok tani tidak dilaksanakan.

6). Target RHL pada GN-RHL

Sepanjang kurun waktu 5 tahun pertama GN-RHL (2003 – 2007) direncanakan akan merehabilitasi hutan dan lahan seluas 3 juta ha. Jumlah luasan ini akan dicapai secara bertahap. Pada tahun 2003 ditargetkan merehabilitasi 300.000 ha. Pada tahun 2004 ditargetkan merehabilitasi 500.000 ha. Pada tahun 2005 ditargetkan merehabilitasi 600.000 ha. Pada tahun 2006 ditargetkan merehabilitasi 700.000 ha, dan 900.000 ha pada tahun 2007. Untuk target tahun 2008 dan 2009 tidak berhasil ditemukan. Tapi jika menggunakan penambahan target tiap tahun sampai tahun 2007, sampai tahun 2009 sepertinya target rehabilitasi tidak akan melebihi luasan 1,5 juta ha.

Jika dibandingkan dengan laju angka kerusakan hutan yang berkisar antara 1,6 – 2 juta ha pertahun, target rehabilitasi ini terasa

sangat jauh dari cukup. Sebab dengan hanya mengambil angka laju kerusakan hutan pertahun 1,6 juta ha, dan angka tersebut konstan sampai pada tahun 2009, maka dari tahun 2003 - 2009 luasan hutan dan lahan yang rusak sudah bertambah sebanyak 9,6 juta ha. Artinya total lahan kritis sudah akan melampaui angka 100 juta ha. Melalui program GN-RHL luasan lahan kritis ini hanya akan bisa dikurangi 1,5 juta ha. Itupun dengan mengasumsikan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan secara keseluruhan. Jumlah yang tentunya sangat tidak signifikan.

5. Politik Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia

Bila dipahami secara normatif, kehutanan sebagaimana dimaksud UU No. 41/1999, dipahami sebagai sebuah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (pasal 1 butir 1). Dengan demikian pengelolaan kehutanan di Indonesia dapat diartikan sebagai segala kebijaksanaan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia berkenaan dengan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Konstitusi dasar negara ini, UUD 1945, sesungguhnya telah menggariskan hukum dasar pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip yang sangat ideal. Pada pasal 33 ayat 3 ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi sayangnya dalam pengaturan dan pelaksanaan selanjutnya, hal yang lebih ditonjolkan adalah aspek menguasai oleh negaranya sehingga mengedepankan konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Konsep ini dapat kita temui diantaranya dalam UU No. 5/1960 tentang Agraria (UUPA) dan lebih khusus menyangkut kehutanan dalam UU No. 5/1967 tentang Kehutanan.

Pasal 2 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air

dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Ketentuan mengenai Hak Menguasai Negara juga dimuat dalam UU No. 5/1967 tentang Kehutanan. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Hak Menguasai Negara tersebut memberi wewenang pemerintah untuk:

- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
- b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Sejak UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dibuat dan diterapkan hingga kini, kesempatan atau peluang masyarakat—khususnya yang berada di dalam dan di sekitar hutan—untuk berperan serta mengelola dan mendapat manfaat dari hutan sangatlah terbatas. Ketiadaan kesempatan tersebut, dapat kita lihat, selain di dalam UU No. 5/ 1967, juga dari sejumlah peraturan pemerintah turunannya seperti PP No. 21/1970 tentang HPH dan HPHH, PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan dan PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan (Sembiring, 2003).

Hal ini menyebabkan praktek pengelolaan hutan sangat didominasi oleh negara. Negara berwenang penuh menetapkan kriteria dan mendefinisikan kepentingan nasional yang dimaksud dalam UU. Akibatnya, sumber daya alam hutan dengan legitimasi peraturan pelaksana lanjutan lebih didominasi segelintir orang yang memiliki akses dalam menentukan kebijakan. Pada sisi lain, menyebabkan peminggiran masyarakat-masyarakat (adat) dari

pengelolaan hutan yang berakibat pada pemiskinan struktural dan tidak meratanya kemakmuran pada masyarakat.

Di awal berkuasanya Rezim Orde Baru, pemerintah sangat berambisi untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber kekayaan negara pada waktu itu yang siap digarap adalah sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan, terutama pemanfaatan kayu untuk mendatangkan devisa negara sebesar-besarnya. Dari tahun 1969 sampai 1974 pendapatan negara dari kayu meningkat sebesar 2800%, terutama dari areal konsesi seluas 11 juta ha di Kalimantan Timur (Christanty dan Atje 2000). Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan pedoman *International Tropical Timber Organization* (ITTO) mengenai pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebelum tahun 2000 (Seve 1999). Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang keenam, pemerintah lebih menekankan pada upaya pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Berhubung eksploitasi hutan membutuhkan modal besar, maka diciptakanlah iklim yang mendukung bagi masuknya modal (Saman, dkk, 1992). Maka lahirlah UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No. 5/1967 tentang Kehutanan dan UU No. 7/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Inilah awal dimulainya bencana berkepanjangan bagi sumber daya alam khususnya hutan. Keluarnya berbagai izin HPH, HPHTI, IPK serta konversi untuk perkebunan dan bentuk-bentuk perizinan lainnya telah mengakibatkan deforestasi hutan secara terus menerus dan menimbulkan bencana berkelanjutan.

Pola perumusan kebijakan yang berorientasi eksploitatif dengan kuatnya dominasi negara membuat kebijakan tersebut sangat sentralistik, *top down* dan minim sekali partisipasi masyarakat. Posisi masyarakat lebih dipandang sebagai obyek dalam perumusan kebijakan ketimbang dianggap sebagai subyek yang mestinya ikut serta menentukan arah kebijakan pengelolaan sumber daya

lingkungan hidup. Pada bagian lain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi sektoral dan tidak terintegrasi secara baik. Masing-masing sektor dianggap sebagai bagian tersendiri yang dapat dipisahkan pengaturannya antara satu dengan yang lain. Misalnya, masalah hutan diatur sendiri, terpisah dengan masalah tambang. Meski sudah ada UU Pokok Agraria (UUPA) yang bisa menjadi payung pengelolaan sumber daya lingkungan hidup secara keseluruhan, tetapi yang justru terjadi adalah munculnya pertentangan antar UU. Misalnya dalam UUPA hak masyarakat adat diakui tetapi dalam UU Kehutanan (UU No.5/1967) hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan tidak diakui. Atau misalnya pada UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa menerapkan prinsip keberlanjutan adalah syarat penting dalam pengelolaan lingkungan tetapi faktanya hutan mengalami kerusakan parah karena eksploitasi besar-besaran akibat pemberlakuan UU Penanaman Modal dan UU Kehutanan.

Selama orde baru sesungguhnya pihak departemen kehutanan belum melakukan pengelolaan hutan, sebab yang mengusahakannya adalah para pengusaha. Pada masa itu pengusaha hanya menjadi alat bagi kepentingan kekuasaan. Era ini sudah harus ditinggalkan jika ingin pengelolaan hutan lebih baik dan mendapat legitimasi publik. Konflik hutan dan tambang yang sangat marak akhir-akhir ini masih mencerminkan pemikiran modernitas pembangunan yang sangat berpihak pada penanaman modal asing dengan mengorbankan kepentingan lingkungan dan konservasi. Hedonisme politik pemerintah seperti ini tidak boleh lagi terjadi di lingkungan sumber daya hutan, oleh karena itu pemerhati dan pelaku pengelola sumber daya hutan harus menolak pendekatan tersebut.

Setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru, ciri kebijakan yang eksploitatif tidak serta merta hilang. Bahkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap lahir dari proses paling demokratis pun belum menampakkan niat untuk mendemokratiskan pengelolaan sumber daya alam lingkungan. Tak cukup hanya wilayah

daratan, wilayah laut pun menjadi sasaran eksploitasi. Salah satu bentuk konkrit adalah dengan dibentuknya Kementerian Eksploitasi Kelautan. Polemik yang berkembang terkait kebijakan kementerian bidang tersebut adalah ketika itu adalah pemerintah berencana menyewakan pulau-pulau kecil kepada investor asing (Fauzi dkk, 2002).

Contoh lain adalah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) No. 1/ 2004 tentang Perubahan UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Perpu yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Megawati ini pada prinsipnya menambah ketentuan baru pada UU No. 41/1999 pasal 83 (a) dan pasal 83 (b). Pasal 83 (a) menegaskan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan sebelum berlakunya UU No 41/1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut (Kompas, 12/3/2004). Perpu ini menggambarkan sikap pemerintah atas tarik menarik antara kepentingan ekonomis-eksploitatif hutan dengan konservasi hutan. Jelas terlihat pemerintah berpihak pada kepentingan ekonomis – eksploitatif. Kalangan konservasionis pun langsung menyatakan sikap penyesalan bahkan protes terhadap keluarnya Perpu tersebut, antaranya dilakukan Walhi, Jatam, dan Greenomic. Bahkan, setelah menjadi UU pun Perpu ini tetap digugat kalangan organisasi non pemerintah ke Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*.

Pada era reformasi, banyak kalangan menganggap lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah akan menjadi landasan kuat bagi desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa pengaturan kewenangan yang lebih dominan berada di pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah (pusat) hanya menyangkut lima aspek yaitu di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Selebihnya menjadi kewenangan daerah. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian

lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam perjalanannya, UU ini dianggap terlalu berlebihan karena memicu timbulnya arogansi daerah. Maka kemudian lahir lah ketentuan lain yang tidak sejalan dengan UU ini seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2002. Selain dinilai tidak transparan dalam penyusunannya, substansi PP ini dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi daerah bahkan dengan UU Kehutanan sendiri. Semangat yang dibawa oleh PP ini adalah eksploitasi, pengambilalihan kewenangan daerah khususnya untuk masalah perizinan, serta biaya ekonomi tinggi. Apalagi UU No. 41/ 1999 masih menegaskan tentang dominasi pemerintah (pusat) dalam bidang Kehutanan. Pasal 4 UU tersebut menyebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Bahwa tujuan penguasaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau dapat dikuasakan kepada daerah atau masyarakat adat, tetap saja ditegaskan dengan kalimat “sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.” Tampaknya agar tetap dianggap konsisten dengan UU Kehutanan, Departemen Kehutanan juga mengeluarkan berbagai keputusan yang mencabut kewenangan daerah dengan mengeluarkan izin pengelolaan hutan (HPH skala kecil ataupun IPK) baik sementara maupun permanen. Hal ini kemudian menimbulkan tarik menarik kewenangan yang tak kunjung selesai sampai sekarang. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pun akhirnya direvisi menjadi

UU No 32/2004.

Undang-undang pemerintahan yang baru (UU No 32/2004) secara umum tidak menegaskan bahwa masalah pengelolaan hutan menjadi kewenangan pemerintahan daerah, meski tetap menyatakan bahwa yang menjadi kewenangan pemerintahan (pusat) masih sama dengan ketentuan UU sebelumnya. Urusan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama (Pasal 10 ayat 3 UU No. 32/2004). Pada Pasal 2 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pasal-pasal UU No. 32/2004 tidak menyebutkan secara tegas bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk kehutanan menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan tetapi lebih menegaskan adanya keterkaitan antara sesama pemerintah daerah dan propinsi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana keterkaitannya akan sangat bergantung kepada aturan yang disyaratkan oleh UU ini mengenai aturan lebih lanjut tentang pengelolaan sumber daya alam (Pasal 17).

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa di tengah kentalnya semangat eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan, porsi kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintahan pusat dan daerah sampai saat ini belum jelas. Tetapi satu hal yang pasti, baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama berorientasi eksploitatif terhadap sumber daya hutan. Namun semenjak era

reformasi ada upaya membangun keseimbangan antara kebijakan-kebijakan berorientasi eksploitasi sumber daya hutan, dan kebijakan-kebijakan bersifat konservasi (penyelamatan) sumber daya hutan. Era reformasi juga menggeser fokus pengelolaan hutan dengan berusaha mencari keseimbangan yang lebih baik antara pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan berbasis negara. Hal ini sedikit banyak tidak terlepas dari peran Dana Moneter Internasional (IMF) memaksakan pergeseran paradigma pengelolaan hutan ini kepada Pemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan sektor kehutanan pada awal tahun 1998 di bawah *Memorandum on Economic and Financial Policies* (MEFP) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan IMF (Seve 1999). Akan tetapi, perubahan yang diajukan tidak mencakup persoalan yang mendasar dan komprehensif karena fokus MEFP hanya pada Dana Reboisasi (DR), pembatasan perdagangan, provisi sumber daya hutan, privatisasi, pelelangan, jangka waktu dan peralihan konsesi, konversi lahan, dan dana jaminan kinerja (Seve 1999).

Pergeseran dari pengelolaan hutan yang berbasis perusahaan swasta dan berskala besar menjadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berskala lebih kecil, juga tercermin dalam kegiatan rehabilitasi. Dua usaha rehabilitasi yang dimulai oleh pemerintah baru-baru ini dirancang berdasarkan paradigma baru tersebut. Pendekatan utama yang menggunakan payung hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial dilakukan untuk menerapkan program pokok, seperti GN-RHL/Gerhan yang diluncurkan pada akhir tahun 2003 serta program Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 di bawah koordinasi pemerintah kabupaten.

Pada tahun 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan Rencana Pembangunan 25 tahun, yang dibagi dalam lima tahap berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sejalan dengan itu, program rehabilitasi hutan juga diterapkan mengikuti cara yang sama. Pada saat itu, program biasanya dilaksanakan pada tingkat proyek



Deforestasi yang terjadi terhadap hutan alam di lingkungan wilayah Teluk Meranti, mendorong masyarakat tempatan untuk peduli, sehingga memicu munculnya inisiatif penanaman 9000 pohon yang dilakukan pada Juli 2010 yang lalu. sumber : scale up

di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Setelah keputusan yang diambil dalam Kongres Kehutanan Pertama pada tahun 1955, pemerintah membagi usaha rehabilitasi ke dalam dua kategori yaitu: kegiatan rehabilitasi yang difokuskan pada kawasan hutan negara yang dulunya berhutan disebut reboisasi, dan kegiatan rehabilitasi yang difokuskan pada lahan masyarakat (di luar kawasan hutan negara) yang tidak berhutan disebut penghijauan (Mursidin *et al.* 1997).

Secara umum, kebijakan rehabilitasi hutan menggunakan pendekatan *top-down* dari tahun 1950-an hingga 1970-an, yang kemudian pada akhir tahun 1990-an secara konseptual berubah menjadi lebih partisipatif. Antara tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an, kegiatan rehabilitasi berada dalam masa transisi. Perubahan dalam beberapa aspek kebijakan sejak Reformasi tahun 1998 telah mempengaruhi pendekatan pemerintah dalam

menetapkan kebijakan rehabilitasi menuju pada partisipasi masyarakat yang relatif lebih besar dalam pelaksanaan program-program rehabilitasi.

Namun penting dicatat, selama periode partisipatif, walaupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi masih terbatas, para penanam pohon berada pada posisi yang lebih baik dan terlibat dalam berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan. Mereka juga berhak mendapatkan hasil dari kegiatan rehabilitasi. Peran lebih besar dimungkinkan untuk masyarakat karena sistem birokrasi mengalami transformasi struktural, sehingga peran pemerintah pusat sekarang kurang menonjol dibandingkan dengan peran pemerintah kabupaten. Meski demikian, peran masyarakat setempat masih lemah dibandingkan dengan peran pemerintah daerah (di tingkat propinsi atau kabupaten). Walau istilah ‘perencanaan partisipatif’ telah digunakan selama periode partisipatif, dalam kenyataannya rencana masih lebih banyak dirancang dengan menggunakan pendekatan otoriter daripada pendekatan partisipatif.



Bagian Ketiga

- Kebijakan Penghutan dan Implementasinya di Tiga Lokasi di Tiga Propinsi di Sumatera

3.1. KONTESTASI ARUS DEFORESTASI DAN REFORESTASI: STUDI KASUS POLITIK HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA MARGASATWA RIMBANG BALING, PROPINSI RIAU

3.1.1. KEBIJAKAN DI BIDANG KEHUTANAN PROPINSI DI RIAU

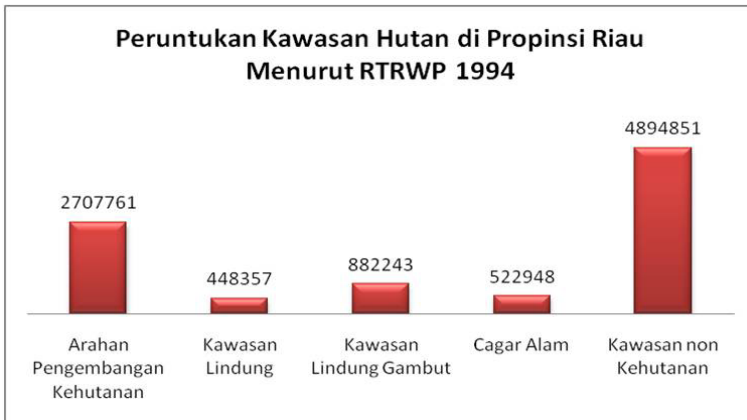
Era reformasi memberi ruang kepada daerah untuk mengelola dirinya sendiri dengan wilayah otoritas yang melebihi era sebelum reformasi. Penerbitan UU N0 22 Tahun 1999 menjadi penanda atas pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, daerah mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan daerahnya sendiri secara otonom. Sementara itu pemerintah propinsi pada praktiknya masih lebih banyak berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

1. Potret Deforestasi dan Degradasi Hutan Riau

Deforestasi dimaknai sebagai hilangnya atau terdegradasinya habitat hutan yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia (Cifor, 2008:18). Peristiwa-peristiwa alam yang mengakibatkan deforestasi antara lain seperti tingginya curah hujan yang pada gilirannya mengakibatkan tanah rentan terhadap longsor dan erosi. Namun sangat sulit untuk memperkirakan total wilayah hutan yang terdegradasi karena bencana alam. Kejadian terakhir yang dapat digunakan untuk menjelaskan contoh bencana alam yang menyebabkan degradasi hutan adalah peristiwa banjir bandang Sungai Bahorok di Sumatera Utara pada November 2003.

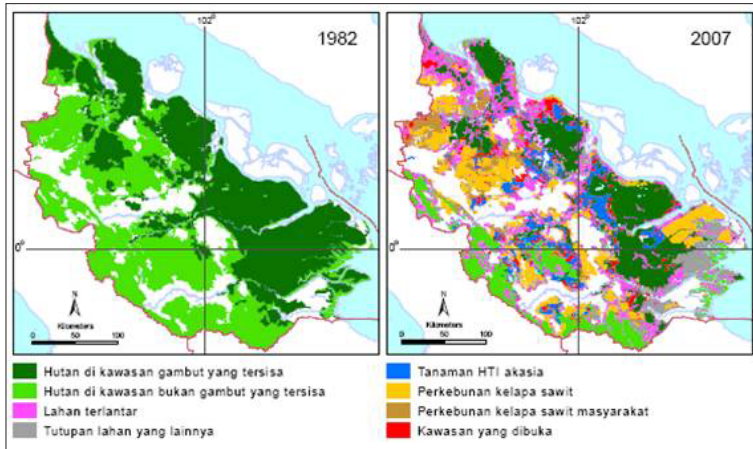
Di Riau belum ditemukan peristiwa alam seperti banjir bandang yang mengakibatkan terjadinya degradasi hutan. Justru sebaliknya, konversi hutan yang telah mengakibatkan terjadinya banjir di banyak tempat di propinsi ini. Karena itu, faktor pendorong terjadinya degradasi hutan di Riau lebih banyak dikarenakan faktor manusia. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan merupakan penyebab utama deforestasi, seperti misalnya operasi pengusahaan hutan, penebangan liar, dan pembangunan perkebunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

Grafik 1. Peruntukan Kawasan di Propinsi Riau



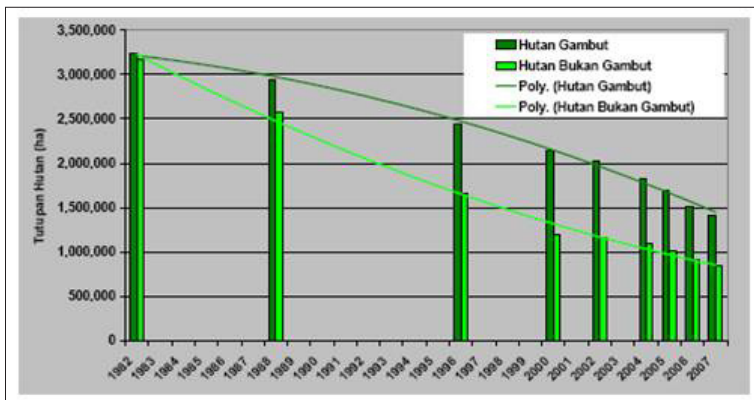
WWF (2008:14-16) mencatat bahwa antara tahun 1982-2007, Riau telah kehilangan seluas 4.166.381 ha (65%) dari tutupan hutan asli, yaitu berkurang dari 4.420.499 ha (78% luas daratan utama Riau) menjadi 2.254.118 ha (27%). Kawasan-kawasan hutan tersebut juga terfragmentasi menjadi delapan blok utama yang terpisah-pisah oleh industri perkebunan kelapa sawit dan HTI serta lahan terlantar. Tanah gambut Riau telah kehilangan 57% (1.831.193 ha dari hutan-hutannya); sementara tanah non gambutnya kehilangan 73% (2.335.189 ha) dari hutan-hutannya.

Gambar 1. Perbandingan Peta Tutupan Hutan Riau pada 1982 dan 2007



Sumber : *WWF Riau, 2008:16*

Grafik 2. Tutupan hutan di atas tanah gambut dan non gambut di dalam daratan utama Propinsi Riau kurun waktu 1982-2007



Sumber : *WWF Riau, 2008:14*

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi di sebuah harian Kompas terbitan pertengahan April 2010, (<http://cetak.kompas.com/read/2010/04/10>) menyatakan bahwa selama kurun waktu 2000-2009, pembukaan hutan di Propinsi Riau mencapai 1,06 juta ha. Greenomics Indonesia menyatakan, pembukaan hutan itu sebagai deforestasi dan 73,45 persen di antaranya justru disebabkan kebijakan pemerintah atau faktor manusia. Sebanyak 73,45 persen atau sekitar 776.000 ha hutan di Riau selama kurun waktu tersebut dibuka untuk Hutan Tanaman Industri, pembukaan areal hak pengusahaan hutan, dan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Sementara sebanyak 26,55 persen atau sekitar 280.000 ha lahan di Riau terdegradasi akibat adanya *illegal logging*. Menurut Effendi, dari total 776.000 ha hutan Riau yang terdegradasi, sebanyak 414.900 ha dikarenakan pemberian izin untuk Hutan Tanaman Industri.

Data Greenomics menarik dibahas, karena mengategorisasikan perubahan tutupan hutan alam akibat pemberian izin HTI sebagai kawasan hutan yang terdegradasi. Dikatakan menarik setidaknya karena cara pandang ini berlawanan dengan sikap resmi negara yang tetap mengelompokkan kawasan hutan yang telah dibebani izin HTI sebagai kawasan hutan, bukan hutan yang terdegradasi. Agaknya, pengategorisasian Greenomics ini dilatari pandangan bahwa perubahan fungsi ekologis dan budaya masyarakat di sekitar hutan akibat perubahan status dari hutan alam menjadi kawasan HTI ini yang menjadi alasan dikelompokkannya areal HTI sebagai kawasan hutan yang terdegradasi. Memang sulit disangkal bahwa areal hutan yang dibebani izin HTI terus mengalami perubahan fungsi ekologis maupun kebudayaan bila dibandingkan dengan ketika masih menjadi hutan alam.

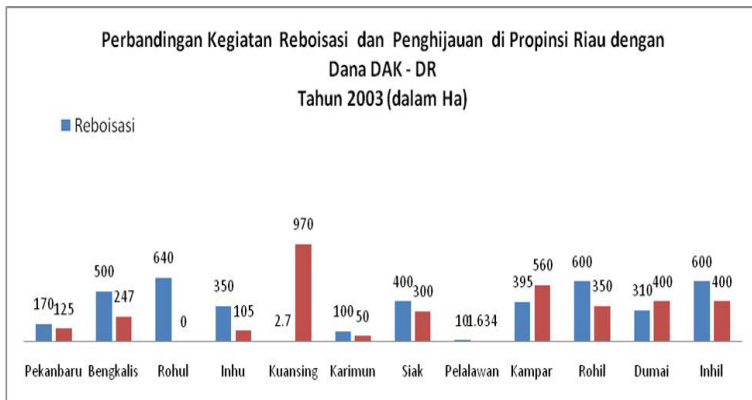
2. Kebijakan-kebijakan Perlindungan Hutan

Sejalan dengan kebijakan perlindungan hutan di Indonesia, politik perlindungan hutan di Riau sedikitnya dapat dipilahkan ke dalam

dua kelompok, pertama penetapan kawasan hutan sebagai hutan lindung, dan kedua melakukan rehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi.

Total kawasan lindung di Propinsi ini adalah 1.853.548 ha, dengan perincian kawasan lindung 448.357 ha; kawasan lindung gambut 882.243 ha; cagar alam 522.948 ha. Rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2003 adalah sebanyak 21.906 ha, terdiri dari 16.765 ha reboisasi di kawasan lindung dan 5.141 ha penghijauan di hutan rakyat. Sementara, pada tahun yang sama, pemerintah menerbitkan izin pemanfaatan kayu di lahan seluas 51.716 ha. Kalau dilihat praktik rehabilitasi pada tahun yang sama (2003), terungkap bahwa hanya 2.090 ha yang direhabilitasi. Tahun 2004, rencana kegiatan di lahan seluas 16.105 ha di enam kabupaten/kota. Tetapi praktiknya adalah 13.818 Ha.

Grafik 3. Daftar Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan dengan Dana DAK - DR Tahun 2003



Sumber : Rencana Kerja Dinas Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2003

Berdasarkan *master plan* Dinas Kehutanan Propinsi Riau tersebut di atas pada tahun 2003, kawasan yang dicadangkan untuk rehabilitasi

hutan adalah seluas 16.765 ha dan penghijauan seluas 5.141 ha dengan total kawasan yang akan direhabilitasi seluas 21.906 ha. Berdasarkan hasil kegiatan dari pelaksanaan rencana, hanya dilakukan di kawasan seluas 2.090 ha, dapat diperkirakan hanya terlaksana sekitar 10 %. Sedangkan pada tahun 2004, rehabilitasi hutan direncanakan pada kawasan seluas 16.105 ha di enam kabupaten/kota, dan dalam pelaksanaannya berkisar 13.818 ha. Adapun untuk Izin Hutan Tanaman Industri seluas 51.716 ha dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau. Dari gambaran tersebut diatas jika dibandingkan antara kebijakan rehabilitasi yang ada dengan izin yang dikeluarkan untuk HTI, berbeda jauh luasan yang diberikan untuk izin HTI dibanding dengan kebijakan luasan untuk rehabilitasi terhadap hutan. Apabila dilihat dalam praktek pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan, ternyata tidak dilaksanakan secara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa dalam politik hukum terhadap kebijakan kehutanan hingga saat ini belum terjadi sebuah perubahan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hutan yang ada di Riau.

3. Suaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling

Suaka Margasatwa (SM) Rimbang Baling ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982. *Landscape* zona inti kawasan SM Rimbang Baling berdasarkan keputusan tersebut adalah seluas 136 ribu ha. SM Rimbang Baling berada di wilayah administratif dua propinsi, yakni Propinsi Riau dan Sumatera Barat. Di Propinsi Riau, *landscape* SM Rimbang Baling berada di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi; sedangkan yang di Propinsi Sumatera Barat terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi SM Bukit Rimbang Baling berada di hulu Sungai Kampar, tepatnya pada posisi 0° 08' - 0° 37' Lintang Selatan dan 100° 48' - 101° 17' Bujur Timur; dengan jarak 115 km dari Kota Pekanbaru, Ibu Kota Propinsi Riau.

**Tabel 4. Profil Suaka Margasatwa (SM)
Bukit Rimbang Bukit Baling**

Nama Area	Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling
Status	Suaka Margasatwa
Luas (Ha)	136.000 Hektar
Surat Keputusan	SK Gubernur KDH TK. I No 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982
Letak Administratif Area	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi
Potensi Flora	Meranti (<i>Shorea.SP</i>), Kempas (<i>Koompassia malacensis Maig</i>), Balam (<i>PalaquiumGulta</i>), Durian Hutan (<i>Durio SP</i>), Rotan (<i>Calamus circearus</i>), Terentang (<i>Camphosperma spp</i>), dll
Potensi Fauna	Harimau Dahan (<i>Neofelisnebulosa</i>), Harimau Loreng Sumatra (<i>Panthera tigris sumatrensis</i>), Tapir (<i>Tapirus indicus</i>), Siamang (<i>Symphalangus syndactylus</i>), Kukang (<i>Nycticebus caucang</i>), Rusa (<i>Cervus timorensi</i>), Kancil (<i>Tragulul javanicus</i>), Lutung (<i>Presbytis cristata</i>), Beruang Madu (<i>Helarctosmalayanus</i>), dll.
Tantangan Kawasan	1. Pemukiman dalam kawasan sepanjang sungai Sebayang yang terletak di tengah-tengah kawasan (pemukiman sudah ada sebelum SK penunjukan kawasan) 2. Perambahan dan pencurian kayu, dll.

Sumber : Diolah dari *Arsip Scale Up*, 2009

Nama Rimbang Baling diambil dari nama dua bukit di kawasan tersebut, yakni Bukit Rimbang dan Bukit Baling. Berbeda misalnya dengan SM Kerumutan atau atau SM Danau Tasik Besar di Semenanjung Kampar yang merupakan hutan dataran rendah, SM Rimbang Baling merupakan satu-satunya kawasan lindung di Riau yang bernuansa perbukitan. Di sinilah hulu Sungai Kampar.



Suaka Margasatwa Rimbang Baling, kawasan lindung berbukit yang dialiri oleh hulu Sungai Kampar, kaya akan potensi hutan alam yang besar dan patut dijaga kelestariannya. sumber : scale up

Topografi kawasan ini bergelombang, berbukit, dan merupakan ekosistem hutan hujan dataran rendah, dengan kemiringan 25-100% dan ketinggian 927-1070 meter di atas permukaan laut. Topografi SM Rimbang Baling tidak berbeda dengan Sumatera Barat. Ini dapat dimengerti karena *landscape* kawasan ini memang berada di sekitar Bukit Barisan. Iklim di kawasan SM Rimbang Baling termasuk dalam klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, yang termasuk dalam tipe A dengan Q antara 0-14%.

Landscape SM Rimbang Baling berada di hulu Sungai Kampar (melalui Sungai Sebayang), dan Sungai Indragiri (melalui Sungai

Singingi). Beberapa sub daerah aliran sungai di kawasan SM Rimbang Baling antara lain Sungai Sebayang (anak Sungai Kampar), dan Sungai Singingi (anak Sungai Indragiri). Keberadaan PLTA Koto Panjang, juga bergantung pada kemurahan hati kawasan ini mengalir air. Karena itu, keberadaan hutan di kawasan ini menjadi sangat berpengaruh terhadap kawasan di hilir.

4. Land Use dan Ancaman Ekosistem SM Rimbang Baling

Pemaparan terhadap ancaman terhadap SM Rimbang Baling akan bertolak dari pengelompokan kawasan ke dalam dua kategori, pertama ancaman di zona inti, kedua ancaman di zona penyangga SM Rimbang Baling. Berdasarkan intensitas dan tingkat keterancamannya, ada beberapa kegiatan yang mengancam keberadaan suaka margasatwa dan ekosistem Rimbang Baling, seperti aktivitas *illegal logging*, perambahan yang dilakukan oleh warga untuk pertanian dan perkebunan, perluasan pemukiman kampung, perburuan satwa liar, serta pembukaan akses jalan antara kampung yang berada di zona inti SM Rimbang Baling.

1. Illegal logging

Tidak berbeda dengan tempat lain di Riau, kawasan SM Rimbang Baling pernah menjadi taman surgawi para pelaku *illegal logging*. Di Desa Kuntu misalnya, pada masa penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal logging* belum ketat seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), sebagian besar warga adalah para pelaku penebangan tanpa izin (Wawancara Jafri, 3/3/2010). Kini aktivitas penebangan liar sudah agak berkurang terutama sejak periode pertama pemerintahan SBY. Mayoritas mantan aktivis *illegal logging* sudah mulai mengalihkan sumber mata pencaharian mereka ke aktivitas perkebunan, terutama perkebunan sawit, dan atau sebagian lainnya kembali menekuni perkebunan karet.



Aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat karena tekanan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Permintaan hasil penebangan liar ini sangat tinggi, sehingga sangat sulit untuk dihentikan.
sumber : scale up

Meski demikian, tidak berarti aktivitas penebangan kayu log tanpa izin berhenti sama sekali. Saat melakukan pengumpulan data lapangan, peneliti menemukan beberapa orang warga yang sedang melakukan pengangkutan kayu hasil penebangan liar di kawasan SM Rimbang Baling. Kayu dari hulu dihanyutkan melalui Sungai Sebayang sampai ke pelabuhan di Pasar Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kayu log berdiameter sekitar 50 centimeter dan panjang rata-rata enam meter ini, menurut informasi warga yang kami wawancarai diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan *sawmills* di sekitar Kampar Kiri Hulu. Sedikitnya dua minggu sekali puluhan tual kayu log yang dihanyutkan dari hulu Sungai Sebayang (zona inti SM Rimbang Baling) sampai ke pelabuhan di Pasar Gema (Wawancara warga, 3/3/2010). Keberadaan Sungai Sebayang memang sangat membantu mempermudah aktivitas pengangkutan kayu log dari hulu Sungai Sebayang.

2. Perambahan untuk Areal Pertanian dan Perkebunan

Perambahan hutan di kawasan SM Rimbang Baling yang dilakukan oleh warga tempatan adalah terkait dengan aktivitas peladangan dan pembangunan perkebunan karet. Sedikitnya ada enam kampung yang berada di zona inti SM Rimbang Baling. Mayoritas penduduk mengandalkan pertanian terutama peladangan dan perkebunan karet sebagai sumber mata pencaharian utama. Aktivitas peladangan warga masih menggunakan sistem tadah hujan dengan lokasi peladangan yang berpindah-pindah.

Sistem peladangan berpindah-pindah yang dilakukan warga di kawasan zona inti SM Rimbang Baling dalam pemantauan sebenarnya bukan ancaman yang sangat serius terhadap keberadaan hutan di kawasan ini, sedikitnya karena tiga alasan. *Pertama*, karena populasi penduduk di kawasan zona inti belum begitu banyak dibandingkan dengan luasan zona inti Rimbang Baling. *Kedua*, bekas peladangan warga yang ditinggalkan biasanya dalam waktu yang tidak lama (5-10 tahun) segera kembali menjadi hutan. Sebagian masyarakat memang menanam karet di areal bekas peladangan, tapi sebagian besar lainnya membiarkan areal bekas peladangan mereka, sehingga kawasan tersebut segera menjadi hutan. *Ketiga*, kearifan lokal dan sistem nilai tradisional masyarakat dalam pengaturan teknologi ruang memungkinkan terjaganya sustainabilitas sumber daya hutan di kawasan tersebut.

3. Pemekaran desa dan perluasan pemukiman kampung

Sedikitnya terdapat delapan kampung yang berada di zona inti SM Rimbang Baling, yakni desa Batu Sanggan, Aur Kuning, Muara Bio, Gajah Betaluik, Terusan, Subayang Jaya, Tanjung Beringin, dan Pangkalan Serai. Dua desa yang disebutkan pertama yakni Batu Sanggan dan Aur Kuning merupakan perkampungan lama yang sudah didiami sejak ratusan tahun lalu, sementara enam desa lainnya merupakan desa pemekaran dari desa Batu Sanggan dan Aur Kuning

pada tahun 2003. Delapan desa ini berada di wilayah administratif Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Memang disadari bahwa keberadaan aktivitas perekonomian warga yang berbasis lahan di zona inti SM Rimbang Baling merupakan permasalahan cukup serius terkait pengaturan keruangan kawasan ini. Di satu pihak kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung semenjak hampir tiga dekade lalu, namun di pihak lain, pemerintah daerah (Kabupaten Kampar) melakukan pembentukan satuan administratif pemerintahan baru setingkat desa di kawasan ini. Di satu pihak pembentukan desa merupakan kebutuhan untuk mempermudah layanan pembangunan bagi masyarakat yang memang telah mendiami kawasan ini sejak lama; namun di pihak lain, hal ini akan menjadi bom waktu bagi masa depan kawasan lindung ini.

Keberadaan perkampungan di zona inti dan pertumbuhan populasi yang dipastikan akan semakin meningkat, menjadikan perluasan areal pemukiman sebagai sesuatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Karena itu, penyelesaian masalah status desa di zona inti Rimbang Baling merupakan masalah yang mendesak diselesaikan pemerintah. Masyarakat desa di zona inti SM Rimbang Baling sendiri sudah lama mendesak pemerintah agar perkampungan mereka dikeluarkan dari areal kawasan lindung. Mereka bahkan merasa dikelabui pemerintah saat mengetahui wilayah desa mereka pada 1982 lalu tiba-tiba ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Terkait upaya pemecahan masalah tersebut, Rafli, aktivis Kabut Riau mengatakan bahwa berdasarkan UU No 26/2007 tentang RTRW Kawasan Lindung, keberadaan masyarakat di kawasan lindung mungkin saja terjadi dan pemerintah dapat menerapkan *reward and punishment* sebagai kompensasi pemakaian kawasan lindung. Ini berarti masyarakat dapat tetap tinggal dan beraktivitas, namun harus berkomitmen dan bertanggung jawab menjaga kawasan lindung tersebut (Media Indonesia, 7/3/2009).

4. Perburuan satwa liar

Berdasarkan informasi dari masyarakat maupun ditemukan langsung oleh peneliti saat melakukan pengumpulan data lapangan, masing sangat banyak satwa yang hidup di areal hutan ini. Bustamir dan Yusman menyebutkan bahwa beberapa satwa yang masih ditemukan di kawasan Rimbang Baling antara lain harimau sumatera, badak sumatera, rusa, tapir, ular sanca, babi hutan, monyet ekor panjang, beruk, siamang, simpai, lutuh dada putih, napu, kancil, beruang madu, burung elang, burung murai batu, ikan tomang, ikan gadis, ikan lemak, ikan kumuh, dan ikan baung. Namun perburuan terhadap satwa liar masih menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem di kawasan ini. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal antara lain :

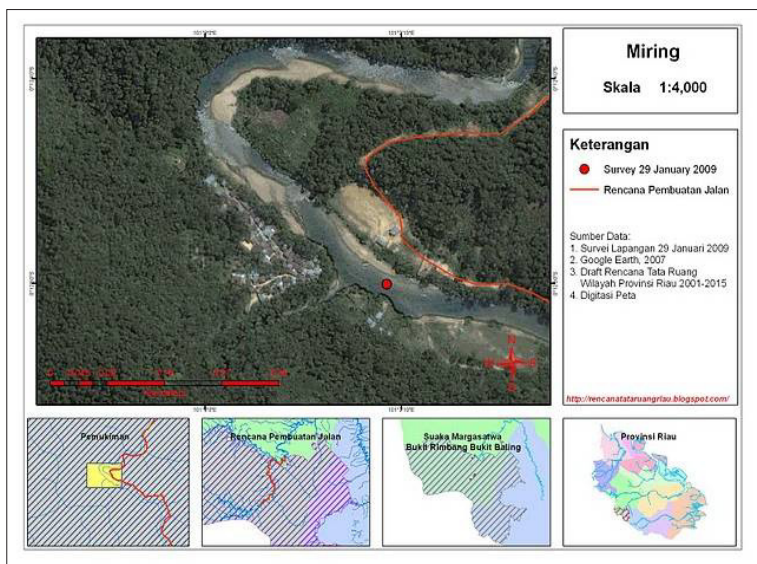
- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa liar;
- 2) Permintaan pasar gelap terhadap harimau sumatera, beruang, buaya, ikan arwana, dan bagian tubuhnya sangat tinggi;
- 3) Lemahnya penegakan hukum;
- 4) Tingginya konflik satwa dan manusia.

Perburuan satwa liar khususnya harimau sumatera di kawasan ini cukup tinggi terutama karena terkait dengan adanya pembeli, akses, dan tempat penjualan yang relatif mudah. Teridentifikasi ada 12 orang pemburu dan penadah harimau sumatera, 15 orang pemburu rusa dan babi (mangsa harimau). Pemburu mangsa harimau ini terkadang juga akan menangkap harimau jika kena jerat (YASA, 2005). Maraknya pemburuan harimau ini disebabkan oleh harganya yang tinggi, hasil penjualan rata-rata harimau Rp. 25 juta rupiah, dagingnya rata-rata Rp. 80.100/kg, dan bagian tubuhnya (mulai dari kumis, kuku, penis, tengkorak hingga kulitnya) harga rata-rata Rp. 115.700 hingga rata-rata dapat dihargai Rp. 18.342.900, tergantung dari jenis harimaunya (Traffic SEA, 2004).

5. Pembukaan akses jalan di zona inti SM Rimbang Baling

Jefri Noer, mantan Bupati Kampar yang dilengserkan akibat *people power* masyarakat Kampar pada tahun 2002 lalu, bisa benar-benar bermaksud memudahkan pelayanan masyarakat di kawasan Rimbang Baling, ketika dia membuka akses jalan di zona inti kawasan lindung tersebut. Namun upayanya menuai kontroversi, banyak orang menilai upaya tersebut seperti meretas jalan untuk mengangkut kayu dari hutan lindung Rimbang Baling. Perdebatan pun menguat, sehingga pada akhirnya pembukaan jalan tersebut dibatalkan karena tidak mendapatkan izin Menteri Kehutanan. Saat peneliti menelusuri Sungai Sebayang, bekas jalan rintisan era pemerintahan Jefri Noer mulai ditumbuhi pohon dan mulai kembali menghutan, meskipun belum mampu menyembunyikan bekasnya.

Gambar 2. Peta Survei Pembukaan Lahan di Rimbang Baling



Sumber Peta : <http://raflis.wordpress.com/2009/05/17/>

Hingga saat ini pembukaan akses jalan di zona inti Rimbang Baling masih selalu menghantui kawasan ini. Pasalnya, delapan perkampungan di zona inti SM Rimbang Baling merupakan daerah terisolasi, dengan populasi yang memiliki tingkat angka kemiskinan sangat tinggi akibat lokasi perkampungan yang sangat terisolasi. Pembukaan akses jalan antar kampung di kawasan tersebut merupakan alternatif paling memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab, selama ini satu-satunya alat transportasi menuju desa-desa di kawasan tersebut adalah dengan melewati jalur sungai. Namun masalahnya, dari perspektif konservasi, pembukaan akses jalan selalu menjadi ancaman bagi kelestarian hutan di kawasan bersangkutan.

Aktivitas perambahan dan perusakan tidak saja terjadi di dalam kawasan zona inti SM Rimbang Baling, tetapi juga terjadi di sekitar kawasan tersebut. Beberapa aktivitas di sekitar SM Rimbang Baling yang menjadi ancaman diantaranya :

- 1) Di sisi Barat kawasan SM Rimbang Baling, tepatnya di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, ancaman nyata dari ekspansi besar-besaran industri pertambangan batu bara PT Manunggal Inti Arthamas (MIA) meninggalkan lubang menganga bekas areal pertambangan. Dibandingkan dengan eksploitasi sumber daya hutan, pertambangan batu bara sesungguhnya menimbulkan dampak ekologis yang jauh lebih besar, karena areal bekas pertambangan biasanya sulit untuk ditumbuhi pepohonan meski sudah ditinggalkan selama puluhan tahun.



Aktivitas penambangan batubara terlihat di lokasi yang berbatasan langsung dengan Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. sumber : matanews.com

Sumber foto : matanews.com

- 2) Di sekitar kawasan di sisi Barat SM Rimbang Baling ditemukan pula aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang bantaran Sungai Singingi. Aktivitas PETI membuat sungai berdasar kerikil yang dulunya jernih menjadi keruh bercampur tanah. Aktivitas ini tentu merupakan ancaman serius terhadap keberadaan satwa air di sepanjang sungai tersebut;
- 3) Makin banyaknya perkebunan sawit yang dibuka warga secara pribadi maupun oleh perusahaan. Perkebunan sawit skala besar antara lain dibuka oleh Kebun Pantai Raja. Lokasinya berada di wilayah Kuntu, Kabupaten Kampar. Pasca era *illegal logging*, masyarakat secara massal sudah mulai mengalihkan orientasi ekonomi mereka ke perkebunan sawit. Di bagian Barat Rimbang Baling, di wilayah administratif Kabupaten Kuantan Singingi, pesona perkebunan sawit pun sudah berhasil menggoda masyarakat;



Sejak permintaan sawit semakin tinggi di pasaran, keterancaman terhadap areal kawasan hutan alam dan hutan lindung juga ikut tinggi. sumber : scale up

Seseorang yang menuju desa Batu Sanggan misalnya, sepanjang perjalanan mereka akan terasa seperti dikawal dengan perkebunan sawit. Di Batu Sanggan dan Pangkalan Indarung, masyarakat dan para informan yang kami temui menceritakan keinginan kuat mereka untuk menghadirkan investor di bidang persawitan yang bersedia bekerjasama dengan mereka membangun perkebunan sawit di kampung mereka. Namun, sejauh ini, beberapa investor yang sudah mendatangi lokasi di kawasan tersebut selalu membatalkan rencana setelah mengetahui status areal sebagai kawasan lindung;

- 4) Perusahaan yang bergerak di bidang HTI, seperti yang dilakukan PT. RAPP di wilayah Kuntu. Keberadaan HTI di sekitar kawasan SM Rimbang Baling menurut Bustamir merupakan ancaman bagi eksistensi zona inti Rimbang Baling. Pasalnya, tanaman jenis akasia di HTI sifatnya ekspansif. Bibit akasia dapat berkembang dengan cepat akibat dibawa angin dan bibitnya sangat mudah tumbuh secara alamiah. Apabila keberadaan hutan tanaman industri di sekitar kawasan Rimbang Baling tetap dibiarkan dalam kurun waktu yang lama, Bustamir memperkirakan tidak sampai

lima puluh tahun ke depan, Bukit Rimbang Baling akan berubah menjadi hutan akasia, meskipun tidak menjadi area konsesi perusahaan HTI (Wawancara Bustamir, 4/3/2010).

Penting dikemukakan bahwa selain ancaman-ancaman yang disebutkan di atas, juga terdapat beberapa hal yang berpotensi menjadi ancaman bagi kelestarian SM Rimbang Baling. Sebut saja misalnya: (1) Pemberian ijin oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kelayakan; (2) Kurangnya komitmen Departemen Kehutanan dalam menjalankan verifikasi ijin HTI *semi illegal*; (3) Kebijakan Departemen Kehutanan untuk mempercepat pembangunan HTI; (4) Kebijakan pemerintah propinsi dan kabupaten dalam mengembangkan perkebunan sawit; (5) Peruntukan pengembangan sawit rakyat yang tidak tepat; (6) Tidak sinkronnya penataan ruang propinsi dan kabupaten, dan; (7) Lemahnya perangkat perundangan dalam mengatur perkebunan *small holder*. Persoalan-persoalan tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi keberadaan SM Rimbang Baling.

3.1.2. REVIEW KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA DI RIMBANG BALING

1. Kampung-Kampung di Rimbang Baling

Perkampungan di Suaka Margasatwa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, perkampungan yang berada di zona inti, dan kedua, perkampungan yang berada di zona penyangga SM Rimbang Baling. Ada delapan kampung yang berada di dalam zona inti, yakni Batu Sanggan, Aur Kuning, Muara Bio, Gajah Betaluik, Terusan, Subayang Jaya, Tanjung Beringin, dan Pangkalan Serai. Dua desa yang disebutkan pertama yakni Batu Sanggan dan Aur Kuning merupakan perkampungan lama yang sudah didiami sejak ratusan tahun lalu, sementara enam desa lainnya merupakan desa

pemekaran dari desa Batu Sanggan dan Aur Kuning, pada tahun 2003. Delapan desa ini berada di wilayah administratif Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Kampung-kampung yang berada di zona penyangga berada di wilayah administratif Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi. Adapun perkampungan yang berada di zona penyangga yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kampar adalah Desa Kuntu, Pangkalan Kapas, Kebun Tinggi, Padang Sawah, Domo, Tanjung Belit Selatan, Gema, Tanjung Belit, Sungai Paku, dan Balung. Sedangkan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kuantan Singingi adalah Desa Pangkalan Indarung, Tanjung Karang, Koto Baru, Petai, dan Desa Pulau Padang.

Meski merupakan perkampungan baru, menurut Yusman, tokoh adat setempat yang bergelar Datuk Tumenggung Pucuk Batu Sanggan, penghuni kampung yang berada di zona inti SM Rimbang Baling sudah ratusan tahun mendiami kawasan itu. Narasi lokal daerah setempat secara meyakinkan menunjukkan keberadaan perkampungan ini sudah *existing* pada ratusan tahun lalu. Pemberian nama kampung dengan nama-nama berdasarkan peristiwa tertentu menandakan kefasihan ingatan warga setempat terhadap peristiwa-peristiwa historis di daerah tersebut yang kemudian diabadikan dalam bentuk penamaan kampung bersangkutan.

Tersebutlah kisah bahwa asal usul nama Batu Sanggan misalnya, diyakini terkait peristiwa perburuan Gagak Jaoh mencari Putri Lindung Bulan. Naskah *Sejarah Adat dan Istiadat Kampar Kiri* karya Haji Ibrahim dan Khalifah Muhammad Isa menyebutkan bahwa Batu Sanggan merupakan lokasi terakhir perjalanan Gagak Jaoh, seorang Hulu Balang Raja Portugal, mencari Putri Lindung Bulan (Ibrahim, 1939:33-35). Putri Lindung Bulan merupakan seorang putri cantik bermukim di Sungai Batang Siantan, sebuah negeri yang kini sudah tidak ada lagi. Suatu waktu yang tidak disebutkan tahunnya, seorang Hulu Balang Portugal bernama Gagak Jaoh datang ke negeri itu dengan maksud hendak menaklukkan Rantau Kampar Kiri dan

menculik Putri Lindung Bulan.

Mendengar kabar kedatangan pasukan Portugal, penduduk negeri Batang Siantan bersama Putri Lindung Bulan melarikan diri menelusuri Sungai Sebayang. Gagak Jaoh mengikuti pelarian putri beserta penduduk negeri itu. Sampai ke sebuah lokasi di hulu tersebut, Gagak Jaoh berhenti karena setelah jauh berjalan tetap tidak menemukan putri yang dicari. Di lokasi tersebut, dia beristirahat dan mengasah pedangnya. Untuk memastikan pedang yang diasah sudah tajam, dia memukulkan pedangnya ke sebuah batu hingga terbelah menjadi dua bagian. Lokasi tersebut kemudian dinamakan Batu Sanggan. Nama “Batu Sanggan” menurut Bustamir, Khalifah Kuntu maksudnya “sehingga di situlah Gagak Jaoh berjalan” (Wawancara Bustamir, 7/3/2010). Batu tersebut menurut informasi warga hingga sekarang masih bisa ditemukan beberapa meter dari lokasi pemukiman warga Batu Sanggan.

Nama Kuntu, sebuah desa yang berada di zona penyangga kawasan Rimbang Baling juga diambil dari peristiwa yang terkait dengan kedatangan Gagak Jaoh. Pada bagian lain cerita tersebut dikisahkan bahwa saat sedang melarikan diri, Putri Lindung Bulan sempat terjatuh dan secara reflek mengucapkan kata “Kuntu Turoban”. Lokasi jatuhnya putri ini belakangan diabadikan sebagai nama kampung yang dibangun setelah rombongan sang putri pulang dari pelarian akibat serangan Hulu Balang Gagak Jaoh (Ibrahim, 1939:33-35). Meski teori bahwa Kuntu berasal dari ucapan Putri Lindung Bulan dibantah Bustamir, karena menurutnya nama tersebut diberikan oleh seorang Ulama asal Timur Tengah utusan Dinasti Fatimiyah yang datang ke daerah ini, dan tidak terkait dengan ucapan Putri Lindung Bulan. Bustamir sependapat dengan Ibrahim bahwa kata “kuntu” sendiri memang berasal dari bahasa Arab (Wawancara Bustamir, 7/3/2010).

Yusman, Datuk Tumenggung Pucuk Batu Sanggan menceritakan bahwa pada masa Kerajaan Pagaruyung, Batu Sanggan berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Sumatera Barat ini.

Pada masa peperangan Padri, Batu Sanggan dipimpin dalam satu kekhalifahan (wali nagari) yang berada di Lipat Kain, salah satu negeri yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan dilaporkan sudah tidak ada lagi saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Beberapa tokoh masyarakat yang kami temui di Batu Sanggan masih mengingat saat-saat kawasan perkampungan mereka menjadi salah satu pusat perlawanan pasukan PRRI (Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia) menghadapi pasukan Republik Indonesia.

Penggalan kisah di atas menandakan bahwa beberapa pemukiman yang berada di zona inti Rimbang Baling sudah dihuni warga jauh sebelum pemerintah pusat menetapkan kawasan ini pada tahun 1982 sebagai kawasan lindung suaka margasatwa. Karena itu Yusman mengaku sangat terkejut ketika membaca studi kelayakan sebagai dasar penetapan kawasan itu menjadi suaka margasatwa. Dalam studi dimaksud disebutkan bahwa di Batu Sanggan dilaporkan hanya terdapat empat buah rumah. Padahal menurutnya, sebelum tahun 1982, di lokasi tersebut sudah menjadi perkampungan. Menurut Yusman, pada saat itu pemerintah dengan sengaja memanipulasi data dengan menyatakan daerah Rimbang Baling sebagai daerah tidak berpenghuni dan bisa ditetapkan sebagai kawasan lindung (Wawancara 7/3/2010).

Saat melakukan pengambilan data lapangan di lapangan, kami berkeyakinan bahwa perkampungan yang berada di sepanjang Sungai Sebayang di kawasan Rimbang Baling masih berdiri rumah-rumah lama yang berusia lebih dari setengah abad. Di Batu Sanggan masih ditemukan belasan rumah yang masih berdiri kokoh meski berdasarkan informasi warga rumah tersebut sudah dibangun saat perang kemerdekaan ataupun pada masa pemberontakan PRRI. Yusman meyakinkan bahwa pada akhir tahun 1960-an memang pernah terjadi banjir besar yang menghanyutkan sebagian besar rumah di Batu Sanggan dan rumah-rumah di perkampungan lainnya yang ada sepanjang Sungai Sebayang; namun setelah banjir selesai warga kembali membangun rumah mereka di lokasi yang sama.



Perkampungan masyarakat di Rimbang Baling sangat akrab dengan lingkungan di sekitar aliran sungai karena aliran ini memberikan sumber penghidupan. Pengakuan oleh pemerintah terhadap keabsahan wilayah di desa sekitar saat ini masih menjadi polemik. sumber : scale up

Kenyataan adanya perkampungan di kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling ini sesungguhnya merupakan permasalahan utama yang melingkupi masyarakat desa di kawasan ini. Mereka mengaku kebingungan dengan sikap pemerintah, yang di satu pihak tidak mengakui keberadaan desa mereka, tapi di pihak lain pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang memperlihatkan adanya pengakuan keabsahan keberadaan desa-desa di kawasan ini. Pemekaran desa Batu Sanggan dan Aur Kuning menjadi delapan desa misalnya, merupakan petunjuk ada pengakuan negara atas keberadaan perkampungan di zona lindung ini. Namun di pihak lain masyarakat di kawasan tersebut tidak dibenarkan memiliki kepemilikan tanah secara pribadi. Masyarakat desa Batu Sanggan misalnya tidak seorang pun yang memiliki surat kepemilikan tanah, tetapi cukup mengherankan bahwa negara mewajibkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Di Pangkalan Indarung, salah satu desa yang secara administratif berada di zona penyangga, mengeluhkan status desa mereka sebagai

bagian dari kawasan lindung. Seorang anggota Badan Perwakilan Desa di Pangkalan Indarung yang diwawancarai mengatakan bahwa status desa sebagai bagian dari kawasan lindung menjadikan desa mereka selalu menghadapi kendala apabila ada investor yang ingin menanamkan modal perkebunan sawit di wilayah desa mereka. Di Batu Sanggan masyarakat membentuk kelompok koperasi dengan maksud agar bisa menarik investor yang hendak menanamkan modal di desa mereka. Tetapi juga terkendala karena status kawasan yang merupakan kawasan lindung.

2. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

Karakteristik keragaman etnis dan latar belakang sejarah penduduk yang mendiami daerah Rimbang Baling memberi corak yang khas terhadap struktur sosial dan kehidupan sosial budaya di berbagai kampung lokasi studi. Mayoritas penduduk di desa-desa yang berada di kawasan SM Rimbang Baling merupakan masyarakat etnis melayu, namun demikian ditemui juga etnis lainnya pada setiap desa di kawasan tersebut seperti misalnya etnis Minang dan Jawa, meski sangat sedikit jumlahnya.

Meski etnis Melayu mayoritas, namun demikian dalam kehidupan masyarakat yang heterogen di daerah ini hingga kini mereka dapat hidup berdampingan secara rukun, damai dan saling menghargai perbedaan. Keadaan masyarakat Melayu yang terbuka dan etnis pendatang umumnya juga cepat beradaptasi dengan adat dan budaya etnis tempatan, membuat kehidupan masyarakat di zona inti Rimbang Baling ini relatif harmonis.

Struktur hubungan sosial berdasarkan ikatan tradisional dan primordial masih cukup menonjol dalam kehidupan masyarakat desa. Peran ketokohan dan kepemimpinan biasanya berada pada orang-orang atau keturunan keluarga yang lebih awal mendiami daerah ini. Di samping itu, sistem pelapisan sosial ekonomi juga tak kalah pentingnya memberi corak bagi struktur sosial dalam masyarakat perdesaan di kawasan Rimbang Baling. Hal ini tentu sangat terkait

dengan riwayat pemukiman yang berlangsung di berbagai penjuru di kawasan ini yang juga tidak terlepas dari pengaruh penetrasi nilai ekonomi. Berdasarkan struktur sosial seperti ini maka di masing-masing desa biasanya dapat ditemui adanya individu-individu yang diklasifikasikan sebagai tokoh masyarakat. Selain adanya tokoh masyarakat dari etnis Melayu yang digolongkan sebagai kelompok etnis tempatan, mayoritas dan dominan, pada setiap etnis pendatang biasanya juga ditemukan adanya representasi tokoh etnisnya yang juga digolongkan sebagai tokoh masyarakat desa.

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari perkampungan di kawasan ini juga terlihat gambaran otoritas ganda melalui kepemimpinan Kepala Desa di satu pihak dan Kepemimpinan Adat di pihak lain. Keduanya memiliki kedudukan sentral dan penting. Kepemimpinan kepala desa terutama dalam urusan resmi dan administrasi pemerintahan, dan tentu saja meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Sedangkan kepemimpinan adat lebih banyak menangani urusan sosial budaya atau adat istiadat di kampung. Figur kepala desa memiliki pengaruh melampaui otoritas kepemimpinan adat manakala didukung oleh kharisma kepribadiannya yang jujur, berwibawa, dan bijaksana. Pengaruhnya biasanya menjadi semakin besar lagi apabila ia berasal dari lapisan kaya dan keturunan pendiri kampung. Sementara kepemimpinan adat memiliki otoritas yang stabil dan kuat meskipun untuk sebagian besar mereka tidak didukung oleh faktor-faktor ekonomi.

Dalam sistem kepemilikan lahan, umumnya masyarakat di kawasan zona inti Rimbang Baling ini mengenal adanya lahan milik individu/keluarga dan lahan ulayat desa. Setiap individu/keluarga di Batu Sanggan misalnya, dapat dikatakan umumnya memiliki lahan terutama untuk kebun atau ladang yang digunakan sebagai lahan pertanian, meski dalam soal lahan pekarangan perumahan tidak dikenal kepemilikan personal. Tidak ada transaksi jual beli untuk lahan perumahan, sebab di dalam pola kepemilikan lahan perumahan, kepemilikannya dalam bentuk komunal atau persukuan.

Warga yang ingin membangun rumah cukup meminta izin kepada pimpinan persukuan, lalu pimpinan persukuan yang mencari lahan untuk pembangunan rumah. Tidak ada surat resmi tentang kepemilikan lahan di kawasan ini mengingat lokasi tersebut berada di kawasan hutan lindung.



Kehidupan masyarakat di kawasan zona inti Rimbang Baling, mengenal sistem kepemilikan lahan yang dikuasai oleh individu/keluarga dan lahan ulayat desa.
sumber : scale up

Berbeda halnya dengan perkampungan yang berada di zona penyangga SM Rimbang Baling. Di desa-desa ini ditemukan kepemilikan tanah secara pribadi berikut surat bukti kepemilikan tanah seperti umumnya di tempat lain di Indonesia. Di perkampungan yang merupakan zona penyangga juga ditemukan tanah yang merupakan area konsesi perusahaan yang biasanya secara langsung pengurusannya dilakukan lewat otoritas pemerintahan supra desa, pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tidak adanya otoritas desa terkait penguasaan tanah oleh perusahaan inilah antara lain yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan disebabkan adanya klaim hak atas lahan konsesi perusahaan oleh masyarakat desa.

Lahan yang belum diolah atau belum ditanami oleh masyarakat biasanya dipandang sebagai ulayat desa. Lahan yang semula telah diolah oleh individu ketika tidak dimanfaatkan lagi dalam kurun waktu yang lama, maka hak atas lahan tersebut akan kembali menjadi ulayat desa dan otoritasnya ada pada pemerintahan desa ataupun otoritas adat. Tanah dan lahan yang sudah dikelola oleh individu/keluarga di zona inti Rimbang Baling dapat diwariskan kepada anak-anak berdasarkan kesepakatan di dalam keluarga bersangkutan meski tanpa diikuti dengan surat resmi dari negara. Dengan adanya sistem kepemilikan individual seperti ini maka pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain relatif lebih longgar.

Kehidupan masyarakat desa umumnya juga masih ditandai corak tradisional dan agamis. Nilai tradisional dominan bersumber dari kebudayaan kelompok dominan etnis Melayu. Dalam kehidupan sosial masyarakat perdesaan di daerah ini, pengaruh agama Islam juga menonjol sebagai agama mayoritas yang juga diidentikkan dengan ke-Melayu-an. Di Kuntu, desa yang berada di zona penyangga Rimbang Baling, corak keislaman terlihat sangat kuat. Bahkan, istilah pimpinan adat di desa ini menggunakan kata Khalifah Kuntu: sebuah pertanda bahwa penamaan bagi otoritas adat di desa ini memiliki pertalian yang kuat dengan sistem pemerintahan yang biasa dikenal dalam agama Islam. Ini dapat dipahami mengingat Kuntu pernah menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan ini, dan Riau umumnya. Di desa ini terdapat makam Syekh Burhanuddin, seorang ulama besar berasal dari Arab yang diyakini sebagai penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh di Riau.

Demikian halnya di Batu Sanggan, pengaruh corak keislaman terlihat sangat menguat. Mungkin ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh PRRI, gerakan berbasis Islam yang pernah menjadikan kawasan ini sebagai pusat aktivitas perlawanan mereka terhadap republik. Namun berbeda dengan di Kuntu dan Batu Sanggan, saya menyaksikan kompetisi antara pengaruh agama Islam dan sistem adat sehingga memperlihatkan variansi keislaman yang khas di

tempat tersebut. Di Pangkalan Indarung, daerah berbasis Islam di zona penyangga Rimbang Baling, saya menyaksikan pengaruh aturan adat yang relatif lebih berpengaruh dibandingkan aturan-aturan Islam; setidaknya untuk hal-hal tertentu. Ini misalnya dari fenomena kehamilan di luar nikah—suatu hal yang dilarang dalam agama Islam—kerap kali dan biasa terjadi di desa tersebut. Meski demikian aturan adat tentang larangan mandi di sungai dengan menggunakan celana dalam sangat ditaati oleh para lelaki di desa tersebut. Dengan kata lain, di satu pihak aturan agama tentang larangan perzinahan tidak ditaati secara ketat, sementara aturan adat tentang larangan mandi hanya memakai celana dalam saja di sungai sangat ditaati semua elemen masyarakat.



Sebagai salah satu sumber penghidupan, sungai bagi masyarakat di Pangkalan Indarung juga sebagai tempat membersihkan diri/mandi. Aturan adat yang melarang mandi di sungai dengan menggunakan celana dalam sangat ditaati para kaum lelaki. sumber : scale up

Meski telah mulai agak jarang dilakukan, namun beberapa bentuk upacara tradisional di beberapa desa masih dapat ditemukan, terutama upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kegiatan pertanian. Salah satu tradisi upacara yang masih dilakukan ialah

upacara *Semah Kampung* yang biasanya dilaksanakan pada saat akan membuka hutan atau lahan baru untuk dijadikan areal peladangan. Acara persemahan dilakukan di lokasi lahan yang akan dibuka, dan biasanya dalam upacara ini dilakukan pemotongan kambing, berdoa dan makan bersama. Darah dari kambing yang disembelih ditebarkan di sekitar lahan hutan yang akan dibuka. Kegiatan upacara semah ini dipimpin oleh seseorang tokoh spritual di desa yang sekaligus memimpin doa bersama memohon kepada Yang Maha Kuasa agar ladang yang akan dibuka tidak mengalami gangguan baik dari yang bersifat nyata maupun gaib.

Di Batu Sanggan, setelah panen selesai secara rutin dilakukan acara bayar zakat. Meski hasil panen tergolong pas-pasan untuk pemenuhan kebutuhan petani bersangkutan, warga di desa ini sangat taat dalam menunaikan zakat hasil pertanian apabila hasil panen telah mencapai nisab: suatu batas dimana pemilik harta tersebut wajib mengeluarkan zakat. Upacara bayar zakat selain karena alasan agama juga diyakini oleh kepercayaan tradisional bahwa harta yang tidak dizakati akan mengakibatkan bencana bagi pemiliknya.

3. Kearifan Tradisional Pengelolaan Sumber Daya Alam

Alam pikiran orang Melayu sesungguhnya memiliki sentuhan yang mendalam dengan alam lingkungan sekitar. Hal inilah yang mendasari realitas bahwa orang Melayu merupakan bagian tidak terpisahkan dari lingkungan itu sendiri. Wawasan holistik itu membuat orang Melayu tidak memisahkan manusia dengan alam sekitarnya, malah keduanya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang saling mendukung untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Alam pikiran yang semacam itu, dalam kehidupan sehari-hari terimplementasi dalam praktik tradisi dan upacara adat, termasuk pula dalam perilaku terkait pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan tradisional, orang Melayu di Rimbang Baling memiliki cara-cara tertentu dalam memperlakukan hutan. Saat melakukan aktivitas

peladangan, orang Melayu di Rimbang Baling tidak sesuka hati mereka mengeksploitasi hutan; melainkan terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi, hal ini dimaksudkan agar kelestarian hutan yang merupakan bagian dari kehidupan mereka tetap terjaga.

A. Siklus Pertanian dan Peladangan

- 1) Di Batu Sanggan dan di desa-desa lainnya di kawasan zona inti Rimbang Baling, aktivitas peladangan masyarakat dilakukan secara berpindah-pindah. Areal bekas peladangan yang sudah ditanami selama beberapa tahun (biasanya lima tahun atau sekitar empat kali musim tanam) ditinggalkan dan mencari lokasi peladangan yang baru. Bekas peladangan biasanya sebagian ditanami pohon karet, sedang sebagian lainnya dibiarkan tumbuh menjadi hutan kembali dengan maksud suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang. Ini menurut narasumber yang kami wawancarai merupakan cara masyarakat di desa-desa tersebut menghargai alam dengan memberi kesempatan agar kawasan yang sudah ditebang menjadi ladang dapat kembali menjadi hutan. Ini menandakan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- 2) Bagi orang Melayu di Rimbang Baling, yang menjadi prioritas utama dari aktivitas peladangan bukan sekedar produktivitas, tetapi adanya keanekaragaman tanaman. Hal ini dapat dipahami karena orang Melayu di Rimbang Baling bersifat subsisten. Keanekaragaman ini diperlakukan dalam semua jenis usaha pertanian termasuk juga dalam usaha pohon karet. Dalam kegiatan berladang, yang ditanam tidak hanya tanaman padi, tetapi ditanam pula berbagai jenis tanaman yang umurnya relatif pendek dibandingkan dengan umur padi. Tanaman tersebut antara lain seperti sayur mayur, pisang atau tanaman berumur pendek lainnya yang dapat dimanfaatkan hasilnya selama mereka melakukan aktivitas peladangan di

areal tersebut;

- 3) Di samping menanam berbagai jenis sayur mayur di tengah ladang, orang Melayu di Rimbang Baling juga menyempatkan diri untuk menanam berbagai jenis pohon buah-buahan di sekitar Banjar, seperti misalnya pohon durian, nangka, rambai, pinang, dan lain-lain. Selain dimanfaatkan hasilnya, pohon-pohon itu juga merupakan pertanda bahwa hutan tersebut sudah pernah diolah, dan jika orang lain ingin membuka ladang di tempat itu, minta izin kepada yang pertama kali membuka lahan tersebut. Ini artinya, secara tradisional, memperlihatkan adanya pengakuan bahwa penguasaan terhadap areal atau kawasan tersebut berada di bawah otoritas orang yang paling pertama kali membuka areal tersebut.

Box 1. Prosesi Aktivitas Peladangan

Upacara yang biasa dilakukan terkait aktivitas peladangan. Sebelum *Menotu*, akan diumumkan pada hari sekian kapan harus turun ke ladang. Di situ telah dipertimbangkan perkiraan cuaca, menyesuaikan musim agar ketika beladang tidak dihadapkan pada kendala musim. Yang menentukan para tokoh adat dan tokoh masyarakat. Ketika hendak membuka ladang baru, seorang pawang membakar kemenyan, membikin upacara sesajian untuk minta petunjuk apakah lokasi yang akan dipilih sebagai tempat membuka ladang bermasalah atau tidak. Setelah mendapat petunjuk, baru dia dapat merekomendasikan. *Menotu* adalah aktivitas menengok lokasi yang akan digunakan sebagai tempat peladangan untuk memperkirakan berapa luasan lokasi tersebut. Anggota kelompok di sebuah lokasi peladangan yang dibuka biasanya sekitar 15 orang, dengan diketuai

seseorang yang disebut 'Tua Banjar. Merintis lokasi lahan masing-masing. Merintis adalah menentukan sempadan. Memberi tanda-tanda ke lokasi, pembagian untuk masing-masing orang dalam anggota kelompok tersebut. Di tempat ini semua seni budaya terkait aktivitas pertanian dipraktikkan. Setelah selesai merintis misalnya dilakukan upacara adat, namanya *Menyoyom Banjei* (semah ladang). Aktivitas yang dilakukan adalah berdoa, mohon kepada Tuhan, agar pembukaan lahan dikabulkan, tidak ada halangan saat melakukan aktivitas peladangan. Doa dipimpin oleh ulama kampung atau orang yang dinilai paling alim di kampung bersangkutan. Ritualnya membaca yasin dan tahlil. Biasanya yang menghadiri acara tersebut adalah semua anggota banjar. Yang diundang antara lain pawang, orang pandai, tokoh, dan ulama. Perempuan membawa anak-anak mereka. Setelah disemah baru melakukan *imas tombang* (*tobeh tobang*). *Imas tombang* adalah aktivitas membersihkan lahan dengan ditebang, setelah ditebang lalu dibakar. Lalu setiap lahan dibuat jalan, *berajuk*, *Jalan togak*, jalan lintang, saat meninjau dan menunai tadi. Ada pematang ladang berajuk, sawah berpematang. Dibuat pelurusan sempadan. Pancang itu yang namanya *rajuk* (patok). Setelah ditentukan sempadan masing-masing, kemudian *menugal*. Dilakukan rapat untuk penjadwalan waktu *menugal* (aktivitas menanam bibit). Rentang waktu 15 hari supaya tak ada selisih perbedaan umur padi di lokasi tersebut. Ini berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi serangan hama padi. Kalau selisih *menugal* antara seseorang dengan lainnya lama, maka padi yang paling dahulu ditanam dan yang paling terakhir ditanam sangat potensial untuk diserang hama padi. Musyawarah banjar, sering dilakukan di banjar untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul terkait aktivitas peladangan. Bahkan

rumah banjar kadang dibuat secara digotong-royong. *Rumah banjar* berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk menyelesaikan masalah-masalah peladangan. Kalau ada hama, dulu tidak ada pestisida, maka pawang membuat tangkal untuk mengatasi hama. Tangkal proses pembuatan bahannya adalah dari daun, dibuat dari daun dan ditulis rajah arab. Berikutnya adalah *musim basiang*, yaitu aktivitas membersihkan tanaman dari semak-semak atau rerumputan. Dilakukan bersamaan. Proses berikutnya mengawal dari hama. Setelah lewat tiga bulan tibalah musim panen. Panen disebut menuai. Menuai dilakukan dengan tuai, bukan dengan sabit. Dilakukan laki-laki dan perempuan. Setelah dituai, dijemur sedikit untuk memastikan padi kering. Baru ditumpuk di tempat penyimpanan padi (*kopuak*). Sumber: Wawancara Bustamir dan Yusman, 7-12 Maret 2010

B. Lubuk Larangan di Rimbang Baling

Terkait dengan pengelolaan sumber daya air dan ikan di daerah aliran sungai di sekitar kawasan Rimbang Baling masyarakat setempat mengenal konsep Lubuk Larangan. Pembagian kawasan aliran sungai menjadi zona bebas tangkapan ikan dan zona larangan bagi penangkapan ikan didasari semakin menurunnya hasil tangkapan ikan di sungai. Penetapan suatu daerah aliran sungai menjadi lubuk larangan dilakukan dalam kerangka memberi kesempatan kepada ikan di sungai untuk berkembang biak secara aman dan leluasa. Menurut Bustamir, ketika daerah aliran sungai dibagi menjadi zona bebas tangkapan dan zona larangan bagi penangkapan, maka secara alamiah ikan akan cenderung mencari tempat yang aman. Singkatnya, penetapan lubuk larangan bagi masyarakat di Rimbang Baling dilandasi pentingnya melakukan konservasi ikan-ikan di sungai sehingga tetap terjaga sustainabilitasnya.



Lubuk Larangan di Rimbang Baling, merupakan zona larangan penangkapan ikan, diterapkan akibat dari kecenderungan hasil tangkapan ikan yang semakin menurun. *sumber : scale up*

Lubuk Larangan bukan merupakan istilah yang khas hanya bagi masyarakat di sekitar Rimbang Baling. Di Sumatera Barat pun banyak ditemukan tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi Lubuk Larangan. Namun terkadang ditemukan konsep “Lubuk Larangan” yang relatif berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di sebuah lokasi di sudut Danau Maninjau di Sumatera Barat misalnya, seseorang yang datang ke situ akan menemukan papan nama bertuliskan penanda sebagai lokasi Lubuk Larangan. Ketika kami menanyakan kepada seorang narasumber setempat diketahui bahwa Lubuk Larangan yang dimaksudkan adalah larangan menangkap ikan di kawasan tersebut, terkecuali dengan menggunakan pancing dan menaati ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan pihak pengelola kawasan tersebut.

Ini pada tingkat tertentu berbeda dengan konsepsi Lubuk Larangan yang dimaksudkan masyarakat di perkampungan sekitar

kawasan Rimbang Baling. Lubuk Larangan yang dimaksudkan masyarakat di tempat ini merupakan suatu kawasan di sungai yang dijadikan sebagai wilayah terlarang untuk diambil hasil ikannya dalam kurun waktu tertentu. Pelarangan ini biasanya ditetapkan berdasarkan keputusan ninik mamak di masing-masing kampung, yang kemudian dikuatkan dengan keputusan pemerintah desa bersangkutan. Di desa Pangkalan Indarung bahkan penetapan kawasan Lubuk Larangan dikuatkan oleh keputusan dari instansi pemerintah di tingkat kabupaten, yakni dinas perikanan kabupaten bersangkutan.

Perbedaan konsepsi pengelolaan Lubuk Larangan merupakan sesuatu yang wajar, karena biasanya penetapan Lubuk Larangan berdasarkan pada kesepakatan bersama para ninik mamak di desa bersangkutan. Pantang larang dan aturan main yang berlaku di Lubuk Larangan pun ditetapkan berdasarkan kesepakatan musyawarat adat di masing-masing komunitas adat. Lubuk Larangan menurut Yusman, tokoh adat Batu Sanggan masuk dalam kategori adat yang diadatkan. Artinya, merupakan keputusan adat yang bisa diterapkan maupun ditiadakan, tergantung pada situasi dan kebutuhan. Lubuk Larangan bukan merupakan aturan baku yang harus ada di setiap komunitas adat. Ini berbeda misalnya dengan aturan nikah-kawin dalam sistem komunitas adat. Karena di masing-masing komunitas adat memiliki aturan atau adat istiadat mengenai nikah kawin. (Wawancara Yusman, 11/3/2010).

Meski posisi hukum penetapan Lubuk Larangan dalam sistem adat dikategorikan sebagai “adat yang diadatkan”, menariknya hampir di seluruh desa yang berada di tepian sungai yang berada di zona inti SM Rimbang Baling memiliki Lubuk Larangan. Beberapa desa di zona penyangga SM Rimbang Baling yang berada tepian sungai juga ditemukan memiliki Lubuk Larangan. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang dikumpulkan saat penelitian lapangan ditemukan bahwa desa-desa yang memiliki lubuk larangan adalah Muara Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Betalut, Aur Kuning, Terusan, Salo, Pangkalan Serai, Kota Lama, dan Ludai.

Beberapa desa memiliki satu kawasan Lubuk Larangan. Tapi ditemukan pula desa yang memiliki kawasan Lubuk Larangan lebih dari satu lokasi. Desa Pangkalan Indarung misalnya memiliki empat lokasi Lubuk Larangan; yakni Lubuk Larangan Tepian Mandi Pangkalan Indarung, Lubuk Larangan Muara Kutun Jaya, dan Lubuk Larangan Batu Gadang/Kampung Terendam, dan Lubuk Larangan Muara Bubur. Desa Kuntu tidak memiliki Lubuk Larangan, meskipun menurut informasi Khalifah Bustamir dalam waktu dekat akan dilakukan musyawarah adat membicarakan penetapan Lubuk Larangan.

Menurut Bustamir dan Yusman, penetapan Lubuk Larangan menjadi tren di perkampungan di zona inti Rimbang Baling semenjak tahun 1980-an. Ini terutama di dua desa tua yakni Desa Batu Sanggan dan Aur Kuning. Bagi desa-desa yang baru terbentuk sebagai hasil pemekaran dua desa itu pada tahun 2003, maka Lubuk Larangan di masing-masing desa ditetapkan ninik mamak setelah desa tersebut terbentuk. Di desa-desa yang berada di wilayah administratif Kampar Kiri Hulu, penetapan Lubuk Larangan ditetapkan berdasarkan keputusan ninik mamak yang dikuatkan dengan surat keputusan pemerintah desa bersangkutan.

Lubuk Larangan di Tepian Mandi Pangkalan Indarung ditetapkan pada tahun 1982 berdasarkan keputusan musyawarah adat, namun masih sebatas kesepakatan lisan. Kemudian baru pada tahun 2007, ninik mamak di Pangkalan Indarung menerbitkan keputusan tertulis tentang penetapan keputusan tersebut (Wawancara Iskandar, 12/3/2010). Penetapan ini seiring dengan penerbitan Surat keputusan Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung. Pada tahun yang sama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung

Kecamatan Singingi Bidang Penangkapan Ikan dan Perlindungan. Dengan adanya pengakuan secara formal tersebut keberadaan lembaga adat tersebut menjadi lebih kuat secara hukum.

Menarik dicermati bahwa desa-desa yang memiliki Lubuk Larangan adalah perkampungan yang secara geografis berada di tepian sungai. Daerah aliran sungai di Rimbang Baling yang dijadikan lokasi Lubuk Larangan adalah sungai Sebayang (Desa Gajah Betaluit, Batu Sanggan, Tanjung Belit, Terusan, Tanjung Beringin, dan Aur Kuning), Sungai Bio (Desa Muara Bio dan Ludai), dan Sungai Singingi (Desa Pangkalan Indarung). Menurut Bustamir dan Yusman tidak ada aturan khusus tentang lokasi yang dapat dijadikan sebagai lokasi Lubuk Larangan. Namun berdasarkan diskusi dan pengamatan yang dilihat di lapangan, ditemukan beberapa pertimbangan yang biasanya digunakan dalam penetapan sebuah lokasi sebagai Lubuk Larangan, antara lain yaitu :

- 1) Lokasinya tidak jauh dari pusat pemukiman warga. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan adat yang ditetapkan di Lubuk Larangan;
- 2) Daerah Aliran Sungai yang memiliki kedalaman yang cukup memungkinkan untuk ikan berkembang biak. Sungai biasanya merupakan perpaduan antara rantau dan lubuk. Rantau adalah daerah dangkal yang berada di badan sungai. Sedangkan lubuk merupakan bagian-bagian dalam aliran sungai yang memiliki kedalaman lebih. Lubuk Larangan biasanya ditetapkan di daerah aliran sungai yang memiliki bagian yang lebih dalam (lubuk);
- 3) Panjang aliran sungai yang dijadikan lokasi Lubuk Larangan sekitar 300 s/d 1.500 meter. Artinya tidak semua daerah aliran sungai di kampung bersangkutan ditetapkan sebagai kawasan larangan bagi penangkapan ikan. Ini karena untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat terhadap ikan sungai.

Mengamati pantang larang yang ditetapkan para ninik mamak di masing-masing desa di kawasan Rimbang Baling terkait

pengelolaan Lubuk Larangan, ditemukan adanya keseragaman ketentuan di setiap desa, tetapi juga ditemukan pantang larang yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Keseragaman ketentuan tersebut antara lain tentang larangan melakukan aktivitas penangkapan ikan, kecuali pada masa panen lubuk larangan yang dilakukan setahun sekali; larangan mengambil bebatuan; dan larangan menebang pohon di kawasan lubuk larangan.

Box 2. Sanksi Pelanggaran Pantang Larang di Lubuk Larangan

Pada tahun 2007 aturan adat lubuk larangan Indarung telah dikukuhkan dalam surat keputusan Ninik Mamak secara tertulis. Keputusan adat tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan demi menjaga kelestarian sumber daya ikan di Sungai Singingi dalam wilayah Desa Pangkalan Indarung. Aturan adat yang telah diputuskan oleh lembaga adat ninik mamak tersebut adalah :

1. Setiap pelaku menangkap ikan di kawasan lubuk larangan akan dikenakan sanksi Rp. 500.000 per ekor ikan; Pembeli atau penadah dikenakan sanksi Rp. 500.000 per orang;
2. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diproses oleh Dubalang Ninik Mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai kemenakan mamak yang bersangkutan;
3. Apabila point 1 dan 2 dilakukan oleh ninik mamak, perangkat desa dan anggota Badan Perwakilan Desa dikenakan sanksi Rp. 1.000.000.

Sumber : *Surat Keputusan Lembaga Adat Pangkalan Indarung Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung*

Namun dalam beberapa hal terdapat ketentuan yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Di desa Gajah Betaluit misalnya, ninik mamak menetapkan agar perahu yang melewati desa tersebut tidak melewati aliran sungai yang ditetapkan sebagai Lubuk Larangan. Di Pangkalan Indarung masyarakat dilarang menebang pepohonan yang ada sepanjang kawasan Lubuk Larangan. Perbedaan juga terlihat dari keragaman sanksi yang ditetapkan bagi orang yang menangkap ikan di Lubuk Larangan, setidaknya terlihat dari tingkat kelonggaran pelaksanaan sanksi terhadap orang yang melanggar pantang larang di Lubuk Larangan.

Masa-masa panen Lubuk Larangan yang dilakukan sekali dalam setahun merupakan masa pesta di masing-masing kampung. Di Pangkalan Indarung masa panen Lubuk Larangan biasanya mengundang pejabat di tingkat propinsi. Gubernur Riau Rusli Zainal dan Menteri PDT (Pemberdayaan Daerah Tertinggal) Lukman Edy pada tahun 2008 lalu hadir saat panen Lubuk Larangan di Pangkalan Indarung. Para perantau di masing-masing desa biasanya pulang kampung saat panen Lubuk Larangan. Acara panen biasanya diiringi dengan upacara pesta kampung.

Hasil panen ikan di Lubuk Larangan biasanya dibagi-bagi untuk penduduk kampung bersangkutan. Hasilnya dinikmati bersama-sama. Tidak ada yang dikomersilkan untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan mesjid, kepentingan perkumpulan organisasi remaja, kelompok perempuan dan lain sejenisnya. Iskandar menceritakan kepada kami bahwa hasil panen Lubuk Larangan biasanya minimal sampai satu atau dua ton. Artinya, apabila dikonversi dalam bentuk rupiah, hasil panen Lubuk Larangan minimal mencapai Rp.30 Juta. Kami mendapat cerita yang sama dari masing-masing desa mengenai hasil minimal panen Lubuk Larangan.

Di luar keuntungan kuantitatif tersebut pengelolaan aliran sungai dengan pola penetapan Lubuk Larangan menghasilkan keuntungan yang tak terkirakan bagi sustainabilitas pengelolaan sumber daya alam di kawasan Rimbang Baling. Suhana, staf ahli anggota DPR

RI Bidang Perikanan dan Kelautan memetakan dampak ekologis, ekonomi dan sosial budaya penetapan Lubuk Larangan Pangkalan Indarung (Suhana, 2009:2-4).

Tabel 5. Dampak Ekologis Lubuk Larangan Indarung

Mencegah Kerusakan Lingkungan	Menanggulangi Kerusakan Lingkungan	Memulihkan Kerusakan Lingkungan
Jalur hijau di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dipertahankan Adanya larangan menangkap ikan pada kawasan tersebut, kecuali pada saat-saat tertentu (sekali dalam setahun)	Bagi setiap pengrusak sumber daya perairan kawasan Lubuk Larangan oleh siapapun akan diberikan sanksi sesuai hukum adat	Untuk pemulihan lingkungan ditetapkan kawasan Lubuk Larangan sepanjang 1.500 meter sebagai kawasan konservasi sumber daya ikan-ikan lokal

Secara ekonomi dampak penerapan Lubuk Larangan Indarung adalah : (1) Menjadi bagian masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta dan kepedulian terhadap pelestarian sumber daya hayati perikanan; (2) Terbinanya kerukunan dan rasa kesetiakawanan sosial di lingkungan masyarakat tempatan dan dijadikan tradisi adat dalam acara *Mancuak/Panen* sekali setahun, hasilnya dijadikan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial; dan (3) Terwujudnya lembaga sosial masyarakat melalui kelembagaan adat dalam upaya pelestarian sumber daya hayati perikanan.

Sementara itu secara sosial budaya dampak penerapan Lubuk Larangan tersebut adalah : (1) Dapat menyediakan sumber protein bagi masyarakat Desa Indarung melalui ketersediaan ikan-ikan lokal yang bisa dipanen sekali dalam setahun; (2) Tersedianya sumber air bersih untuk keperluan sehari-hari bagi masyarakat sekitar; dan (3) Tersedianya sumber hayati perikanan ikan-ikan lokal yang dapat dijadikan sebagai ekowisata.

3.1.3. STUDI KASUS IMPLEMENTASI REHABILITASI HUTAN DI RIMBANG BALING

1. *Brief Review Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*

Tim Peneliti CIFOR mendefinisi rehabilitasi hutan sebagai kegiatan yang disengaja dengan tujuan regenerasi pohon, baik secara alami maupun buatan di atas lahan berupa padang rumput, semak belukar, atau wilayah tandus yang dulunya berhutan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas, penghidupan masyarakat, dan/atau manfaat jasa lingkungan (Dikutip dalam Adiwinata dan Murniati, 2008:4). Kegiatan rehabilitasi hutan dimaksud mencakup intervensi teknis, pembaharuan atau pengaturan sosial ekonomi dan kelembagaan (hak kepemilikan lahan, kebijakan, peraturan perundangan, dan pengawasan).

Departemen Kehutanan Indonesia menggunakan istilah-istilah khusus untuk mendefinisikan usaha rehabilitasi berdasarkan status kawasan atau lahan di mana sebuah proyek dilaksanakan, dengan membedakan antara istilah reboisasi/rehabilitasi hutan dengan istilah penghijauan/rehabilitasi lahan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan berkenaan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan; sedangkan penghijauan atau rehabilitasi lahan adalah kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada lahan milik masyarakat di luar kawasan hutan negara (Adiwinata dan Murniati, 2008:4) melalui teknik vegetatif dan sipil teknis, dengan tujuan untuk memulihkan fungsi lahan tersebut.

Masyarakat umum cenderung merasa bahwa perbedaan antara reboisasi dan penghijauan hanya berkaitan dengan status hutan yang di dalam atau di luar kawasan hutan negara dan mendefinisikan batas wilayah yuridis dengan instansi pemerintah bersangkutan. Sebagai contoh, program Inpres ditetapkan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, namun terdapat dua instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, yaitu Dinas Kehutanan Propinsi yang bertanggung jawab atas kegiatan reboisasi dan pemerintah kabupaten yang melaksanakan penghijauan.

Tabel 6. Aspek-aspek Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan

Aspek Definisi	Reboisasi (Rehabilitasi Hutan)	Penghijauan (Rehabilitasi Lahan)
Lingkup Fokus Kegiatan utama dan tujuannya Program/proyek contoh	Usaha rehabilitasi areal hutan terdegradasi berupa lahan tandus, alang-alang atau semak belukar dengan tujuan mengembalikan fungsi hutan melalui penanaman kembali	Usaha rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan melalui teknik vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan. Sipil teknis merupakan suatu teknik untuk membangun fasilitas konservasi tanah dan air
	Kegiatan rehabilitasi dilakukan di dalam kawasan hutan	Kegiatan rehabilitasi dilakukan pada lahan masyarakat di luar kawasan hutan
	• Memprioritaskan daerah aliran sungai di kawasan hutan lindung yang sangat perlu untuk direhabilitasi; • Hutan produksi yang tidak dibebani hak	• Memprioritaskan areal/ lahan kritis milik masyarakat; • Sejak tahun 1998, keterlibatan/ partisipasi masyarakat telah menjadi bagian penting dari pendekatan yang digunakan
	Menanami kawasan hutan dengan spesies pohon hutan dan spesies tanaman kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat; Program dilaksanakan secara partisipatif, dengan tujuan untuk mengoptimalkan tutupan lahan dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat	Mengembangkan petak percontohan (demplot) dengan harapan bahwa masyarakat sekitar dapat melihat dan meniru/melaksanakan program yang sama
	Rehabilitasi lahan bekas penebangan oleh lima perusahaan negara: Inhutani I hingga V. Inhutani merupakan BUMN	Penghijauan Input Langsung (PIL), Penghijauan Areal Dampak (PAD), Penghijauan Swadaya (PS)

Sumber : *Dikutip dari Ani Adivinata, Murniati dan Lukas Rumboko, CIFOR, 2008:43.*

Reboisasi difokuskan pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak, dengan tujuan untuk meningkatkan tutupan hutan, dan melakukan pendekatan partisipatif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Untuk hutan produksi yang dibebani hak, tanggung jawab kegiatan rehabilitasi berada di tangan pihak yang memiliki hak dan membayar pajak berupa Dana Jaminan Reboisasi. Kegiatan reboisasi yang utama adalah penanaman hutan kembali dengan jenis pohon hutan dan tanaman kehidupan, yang umumnya merupakan jenis serba guna.

Penghijauan difokuskan pada areal/lahan kritis yang diprioritaskan pada lahan masyarakat. Sejak tahun 1998 (awal Era Reformasi), keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pendekatan pelaksanaan penghijauan. Walaupun sejak tahun 1990-an, partisipasi masyarakat telah merupakan bagian dalam konsep pengembangan program rehabilitasi, namun dalam pelaksanaannya partisipasi dan peran masyarakat tersebut masih terbatas. Oleh sebab itu, mulai tahun 1990, para ahli rehabilitasi di Indonesia cenderung mengkategorikan tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya sebagai masa transisi dari pendekatan *top-down* menjadi pendekatan partisipatif (1998).

2. Kebijakan Rehabilitasi Hutan di Riau

Pemaparan pada bab-bab sebelumnya memperlihatkan intensitas degradasi hutan dan lahan di Propinsi Riau selama beberapa dekade terakhir. Selama kurun waktu bersamaan pemerintah juga menerbitkan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah guna mengurangi tingkat degradasi hutan dan lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada era otonomi daerah sedikitnya dilakukan dengan dua model program, yakni proyek DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi) yang dimulai pada tahun 2001, dan program GN-RHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang mulai diluncurkan pada tahun 2003. Berikut ini adalah data anggaran dana proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Propinsi Riau.

Tabel 7. Deskripsi Anggaran Dana Proyek Rehabilitasi Hutan di Riau

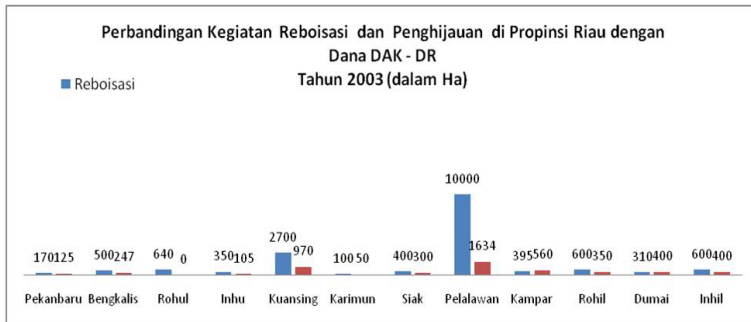
Tahun	Nilai Proyek	Keterangan
2001	81,7 miliar	Termasuk dana di wilayah Kepulauan Riau. Status dana: DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi)
2002	113,2 miliar	Termasuk dana di wilayah Kepulauan Riau. Status dana: DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi)
2003	118 miliar	Angka tersebut meliputi anggaran untuk wilayah Kepulauan Riau. Sumber dana: DAK-DR (Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi). Pendistribusian dana antara lain untuk setiap kabupaten/kota menerima dana sebagaimana berikut: Pekanbaru menerima sebesar Rp. 2,0 Miliar, Kampar menerima Rp. 9,0 miliar, Indragiri Hulu menerima Rp. 8,0 miliar, Indragiri Hilir menerima Rp. 6,0 Miliar, Rokan Hulu menerima Rp. 10,0 miliar, Rokan Hilir menerima Rp. 9,2 miliar, Kuantan Singingi Rp. 10,3 miliar, Pelalawan menerima Rp. 13,1 miliar, Siak Rp. 9,2 miliar, Bengkalis menerima Rp. 8,8 miliar, dan Dumai menerima Rp. 2,6 miliar
2004	68 miliar	Dana rogram GNHRL tahun 2003/2004. Perincian penggunaan dana tersebut sebagaimana berikut : sebesar Rp. 19,1 miliar dikelola BPDAS Indragiri Rokan; BKSDA Riau mengelola sebesar 8,7 miliar, Dinas Kehutanan Riau sebesar Rp. 1,6 miliar, Dinas Kehutanan Kampar sebesar Rp. 21,2 miliar, Dinas Kehutanan Rokan Hulu sebesar Rp. 3,3 Miliar, Dinas Kehutanan Kuantan Singingi sebesar Rp. 6,3 Miliar, Dinas Kehutanan Pelalawan sebesar Rp. 1,5 Miliar dan Dinas Kehutanan Siak sebesar Rp. 2,9 Miliar

Tabel 8. Perkembangan Kegiatan Penanaman Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006

Tahun	Reboisasi (Ha)	Hutan Rakyat (Ha)	Hutan Kota (Ha)	Hutan Bakau (Ha)	Jumlah (Ha)	Turus Jalan (Km)
2003	1,020.00	1,070.00	-	-	2,090.00	-
2004	8,596.00	5,128.00	-	94.00	13,818.00	-
2005	601.00	446.00	-	-	1,047.00	-
2006	6,295.00	4,250.00	42.00	-	10,578.00	9.00
Total	16,512.00	10,894.00	42.00	94.00	27,533.00	9.00

Sumber : *Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perbutanan Sosial, 2007*

Grafik 4. Perbandingan Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan di Propinsi Riau dengan Dana DAK-DR Tahun 2003



Tabel 9. Perkembangan Kegiatan Bangunan Konservasi Tanah Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Propinsi Riau Tahun 2003 s/d 2006

Tahun	Dam Pengendali (Unit)	Dam Penahan (Unit)	Gully Plug (Unit)	Embung Air (Unit)	Jumlah (Ha)
2003	-	5	-	-	5
2004	-	-	-	-	0
2005	-	-	-	-	0
2006	-	-	-	-	0
Total	-	5	-	-	5

Sumber : *Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perbutanan Sosial, 2007*

Data di atas memperlihatkan bahwa selama kurun 2003-2006, sebanyak 27,533 ha lahan yang terdegradasi ditanami kembali; terdiri dari 16,512 ha merupakan kegiatan reboisasi (rehabilitasi hutan), 10,894 ha penanaman dilakukan di lokasi berstatus kawasan hutan rakyat, 42 ha penanaman dilakukan di kawasan berstatus hutan kota, 94 ha proyek penanaman dilakukan di kawasan hutan bakau. Tahun 2004 tercatat sebagai tahun yang paling banyak dilakukan rehabilitasi hutan, yakni di area seluas 13,000 ha.

Tabel 10. Distribusi Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR) dan Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) di Propinsi Riau Tahun 2001 s/d 2009

Tahun	Alokasi DAK-DR dan DBH-DR (dalam Rp.)	
2001	81,673,000,000.00	
2002	65,463,000,000.00	
2003	100,495,000,000.00	
2004	100,573,000,000.00	
2005	86,092,000,000.00	
2006	16,686,000,000.00	
2007	10,262,000,000.00	
2008	10,338,000,000.00	
2009	15,554,000,000.00	
Total	487,136,000,000.00	

Sumber : *Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 491/KMK.02/2001; 471/KMK.02/2002; 480/KMK.02/2003; 605/KMK.02/2004; 611/KMK.02/2005; 14/PMK.02/2006; 40/PMK.07/2007; 158/PMK.07/2007; 195/PMK.02/2008. (Data dikutip dari Christopher Barr, 2010:38-39).*

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Ir. Syuhada Tasman dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada acara penancangan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GN-RHL), yang dilaksanakan di ruang hijau

gubernuran mengatakan bahwa anggaran dana GN-RHL tahun 2004 sebesar Rp 68 miliar untuk merehabilitasi hutan dan lahan seluas 16.105 ha yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Sasaran kegiatan program GN-RHL di Propinsi Riau pada tahap awal akan dilaksanakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar sebagai salah satu DAS Prioritas pertama di Propinsi Riau.

3. Potret Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Rimbang Baling

Salah satu lokasi proyek rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Rimbang Baling dilakukan melalui program GN-RHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) anggaran tahun 2003, dilakukan di dua desa yaitu Desa Kuntu dan Desa Pangkalan Indarung. Desa yang disebutkan pertama berada di wilayah administratif Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, sementara desa yang disebutkan kedua berada di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing. Di desa Kuntu, proyek rehabilitasi dilakukan dengan pembangunan hutan rakyat, sementara di Pangkalan Indarung dilakukan dengan pembangunan perkebunan hutan karet.

Pada tahun 2004 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 68 miliar untuk merehabilitasi hutan dan lahan seluas 16.105 ha yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau, antara lain di kedua desa di kawasan Rimbang Baling. Dasar hukum pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan dan lahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.25/Menhut/II/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang pedoman penilaian pelaksanaan GN-RHL Tahun 2003 dan 2004; dan Surat Keputusan Nomor : 449/KPTS/BKSDA-1/III-I/2004 tanggal 4 Februari 2004, tentang pengesahan rencana operasional kegiatan pembinaan dan peningkatan usaha pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan, tanah, dan air GN-RHL BKSDA Riau tahun 2004. Di kawasan konservasi, pemerintah menargetkan

rehabilitasi di lokasi seluas 4.150 ha, salah satunya kawasan Rimbang Baling, tepatnya di dua desa yang disebutkan di atas.

Tabel 11. Distribusi Lokasi Pelaksanaan Proyek GN-RHL di Riau Tahun 2004

Kabupaten/ Kota	Luas Areal Proyek (Ha)	Keterangan
Rokan Hulu	1.125	Kawasan Kecamatan Tandun dan Kota Ranah
Kampar	6.625	Kawasan Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Tambang dan Kecamatan Kampar. Di Kampar Kiri Hulu, salah satu desa yang menjadi lokasi proyek adalah Kuntu
Kuntan Singingi	2.200	Kawasan Petai, Logas, Situgal, Pangkalan Indarung (Kecamatan Singingi Hulu), dan Sompur
Pelalawan	750	Kawasan Kecamatan Ukui
Siak	1.000	Kawasan Kecamatan Cengal
Pekanbaru	225	Kawasan Rumbai, Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Qasyim
Hutan Konservasi	4.150	Antara lain Suaka Margasatwa Rimbang Baling

Sumber : *Riau Online* http://www.riau.go.id/index.php?mod=-isi&id_news=2260

A. Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Kuntu salah satu dari empat desa yang menjadi lokasi program GN-RHL di kawasan koservasi Rimbang Baling. Luas areal proyek di Kuntu sekitar separuh dari total areal proyek rehabilitasi pada tahun tersebut. Nilai proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Kuntu sebesar 8.3 miliar. Tiga desa lainnya yang menjadi lokasi proyek berada di Kabupaten Kuantan Singingi, yakni di Kecamatan Singingi meliputi desa Pangkalan Indarung, Pulau Padang, dan Logas. Tidak ditemukan data nilai proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun tersebut.

Proyek dipimpin oleh Maulana Harahap dan Totoh Haseantoro selaku bendaharawan. Keduanya tercatat sebagai staff BBKSDA Propinsi Riau. Penetapan Maulana Harahap sebagai pimpinan proyek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan setelah berkoordinasi dengan BKSDA Propinsi Riau. Penetapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penunjukan langsung, atau tanpa mekanisme pentenderan. Selaku pimpinan proyek, Maulana melibatkan beberapa pegawai BBKSDA yang terlibat sebagai tim teknis. Dalam pelaksanaannya, Maulana juga membentuk Tim Pengawas proyek di lapangan, anggotanya terdiri dari Jafri (tokoh pemuda Kuntu), Khalifah Bustamir (tokoh adat Kuntu) dan satu lagi orang lagi yang juga berasal dari warga desa Kuntu.

Metode pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan dan lahan dibawah payung GN-RHL semestinya didasarkan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan warga tempatan. Namun dalam pelaksanaannya di Kuntu, informan yang diwawancarai mengaku bahwa warga Kuntu tidak dilibatkan dalam program penanaman, kecuali beberapa orang sebagai pimpinan lapangan (Pinlap) dan Pengawas Proyek. Menurut Bustami, Pinlap pun hanya satu orang yang aktif melakukan pekerjaannya, lainnya tidak aktif. Tukang tanam tidak direkrut dari warga Kuntu. Maulana Harahap selaku pimpinan proyek lebih memilih merekrut tukang tanam dari warga transmigran asal kampung sebelah. SKPC nama blok lokasi desa transmigrannya.

Tidak diketahui pasti alasan Maulana Harahap tidak memilih warga Kuntu sebagai tukang tanam. Tapi biasanya hal ini terkait dengan upah tanam yang diminta oleh warga transmigran yang beretnis Jawa ini relatif lebih rendah dari upah tanam yang ditawarkan penduduk tempatan asli melayu yang *notabene* mayoritas warga Kuntu.

Dalam perjalanannya proyek ini bermasalah secara hukum. Tanggal 21 Mei 2008, Maulana Harahap dan Totoh Haseantoro ditahan pihak kepolisian atas sangkaan tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana proyek GN-RHL tersebut. Dana habis, tapi dia tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran atau pemanfaatan dana. Di pengadilan negeri Pekanbaru, keduanya dituntut hukuman tujuh tahun penjara. Tanggal 23 Januari 2009, Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan vonis empat tahun penjara untuk Maulana Harahap dan Totok Haseantoro. Maulana dan Totok sekarang sedang menjalani hukuman karena terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana GN-RHL, dan dinilai tidak bisa membuktikan apakah pekerjaan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan atau tidak di lapangan.

Patut diakui bahwa di lapangan Maulana memang telah bekerja atau melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu. Meski pekerjaan yang dilakukan tidak sempurna dan tidak membuahkan hasil maksimal seperti yang ditargetkan. Menurut Bustamir, Maulana Harahap tidak bisa membuktikan apakah di lapangan pekerjaan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut dilakukan atau tidak; karena dia sendiri tidak pernah melihat langsung pelaksanaan kegiatan oleh timnya di lapangan. Maulana tidak pernah masuk ke dalam lokasi proyek. Dia memang pernah sekali datang ke Kuntu melihat lokasi pengumpulan bibit, tapi hanya sampai di situ dan tidak melihat langsung aktivitas penanaman di dalam hutan. Artinya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan sangat longgar dan lemah.

Menurut Jafri dan Bustamir, masalah lain yang melingkupi proyek GN-RHL di Kuntu adalah masalah bibit yang masih terlalu kecil untuk ditanam di dalam hutan. Lebih parahnya lagi, sebagian besar

bibit bahkan tidak ditanam. Ada yang bibit dikubur, demikian istilah yang digunakan Jafri untuk mengatakan bahwa bibit itu hanya di onggok di suatu lokasi di dalam hutan, tanpa ditanam. Meskipun bibit tersebut masih kecil, sebenarnya kalau ditanam pasti ada yang hidup, meski hanya separuh. Tapi ini tidak berarti bahwa bibit tersebut tidak ditanam sama sekali. Di lokasi yang tidak jauh dari jalan, memang dilakukan aktivitas penanaman, tapi di tempat-tempat yang jauh di dalam hutan, bibit hanya dionggok atau tidak ditanam. Masalah lainnya adalah, menurut beberapa informan, Maulana hingga saat ini tidak menunaikan tanggungjawabnya, dengan belum membayar upah kepada warga yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Bustamir dan Jafri selaku pengawas mengaku belum dapat upah yang dijanjikan Maulana sebesar Rp.18 juta untuk tiga orang pengawas yang telah bekerja selama tiga bulan (Wawancara Jafri dan Bustamir, 3/3/2010).

Pengamatan atas lokasi proyek GN-RHL di Kuntu saat ini, setelah sekitar enam tahun pelaksanaan memang belum memperlihatkan hasilnya. Ada ditemukan beberapa tanaman yang hidup, tapi mayoritas tanaman mati. Proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu secara umum dapat disimpulkan sebagai proyek gagal. Menurut Bustamir (wawancara 3/3/2010), kegagalan dikarenakan beberapa hal :

- 1) Manajemen pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal. Pengelolaan dana dan pengorganisasian kegiatan merupakan pangkal masalah kegagalan proyek GN-RHL di Kuntu;
- 2) Bibit yang ditanam terlalu kecil, bahkan sebagian bibit ditemukan tidak ditanam. Perguruan tinggi yang melaksanakan pembibitan dinilai kurang cermat karena tidak mempertimbangkan antara kondisi lahan dengan spesifikasi bibit;
- 3) Tidak melibatkan warga dan organisasi masyarakat setempat sebagai mitra utama dalam pelaksanaan proyek. Akibatnya, warga menjadi permisif dengan aktivitas rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan tersebut;

- 4) Tidak adanya insentif ekonomi yang dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu. Masyarakat Kuntu yang ditemui mengaku bahwa proyek GN-RHL di desa mereka tidak menimbulkan dampak ekonomi bagi warga tempatan, baik saat proyek dilaksanakan maupun setelahnya;
- 5) Tidak adanya pengawasan setelah aktivitas penanaman selesai dilakukan.

Menurut Bustamir, berdasarkan kondisi alam dan karakter pertanahan di Kuntu, sebetulnya untuk melakukan penghijauan tidak cukup sulit dilakukan, sejauh semua pihak memberikan dukungan atas penghijauan di kawasan konservasi tersebut. Ada beberapa hal yang menurutnya perlu diperhatikan dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan :

- 1) Melakukan *moratorium logging*. Kawasan Rimbang Baling merupakan hutan tropis, karena itu apabila lahan dibiarkan, hutan pun akan tumbuh secara alamiah;
- 2) Tindak tegas semua *sawmill* tanpa izin yang ada di sekitar kawasan Rimbang Baling. Masyarakat menebang hutan karena ada *sawmill* yang menampung hasil penebangan. Dengan satu *sawmill*, maka artinya ratusan kubik perhari kebutuhan kayunya;
- 3) Upayakan ekonomi masyarakat sekitar hutan meningkat. Ekonomi masyarakat saat ini bergantung iklim, karena mayoritas masyarakat adalah petani karet. Kalau musim penghujan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, sehingga bisnis perakayuan ilegal menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Karena itu, apabila ada proyek REDD, dananya harus diberikan juga ke masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
- 4) Kalau ada proyek penanaman atau rehabilitasi hutan dan lahan hendaknya melibatkan masyarakat. Perkuat kelembagaan di desa untuk mengawal hutan. Kelembagaan adat di desa harus ditata

ulang. Buat komunitas adat yang melibatkan generasi muda. Karena merekalah yang di lapangan mampu mengawal hutan. Kasus Maulana contoh praktek pelaksanaan proyek yang tidak melibatkan masyarakat;

- 5) Tingkatkan kualitas manajemen pelaksanaan kegiatan. Jenis tanaman untuk proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu pada kasus kemarin memang cocok, tapi bermasalah dalam pelaksanaan, karena bibit tak memenuhi spesifikasi umur, dan bahkan di lapangan sebagian bibit tidak ditanam.

B. Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi

Rehabilitasi lahan di Pangkalan Indarung dilaksanakan di area bekas pennebangan HPH PT. National Timber. Hutan alam sudah ditebang sejak perusahaan ini mendapatkan izin HPH sekitar awal 1990-an. Kondisi lahan ketika proyek rehabilitasi lahan dilakukan, merupakan lahan tidur yang sudah menjadi semak belukar. Sudah belasan tahun lahan ini terlantar setelah perusahaan tersebut menyelesaikan pennebangan. Masyarakat mengklaim bahwa lahan bekas tebangan yang sudah ditinggalkan oleh perusahaan, status kepemilikan kembali ke masyarakat.

Proyek GN-RHL di Pangkalan Indarung dilakukan tahun 2003. Lokasi dilakukan di Sungai Bubur, sekitar 15 km dari pusat pemerintahan desa Pangkalan Indarung. Pada tahun yang sama, proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Singingi (Pangkalan Indarung, Pulau Padang, dan Logas), Kecamatan Singingi Hilir (Petai), Kecamatan Logas Tanah Darat (Situgal), dan Kecamatan Hulu Kuantan Tengah (Sompui); dengan total luas areal yang direhabilitasi sebesar 2.200 ha. Menurut Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, proyek ini di lapangan di ketuai oleh Bupati/Walikota sedangkan dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh tim pengendali hutan dan lahan tingkat Propinsi Riau (www.riau.go.id/index.php?mod=isi&id_news=2260).

Masyarakat membentuk tiga kelompok tani. Kelompok tani dibentuk dari unsur masyarakat berdasarkan koordinasi pimpinan desa dengan pelaksana proyek. Organisasi dibentuk secara *ad hoc*, beberapa waktu sebelum pelaksanaan proyek. Menurut Iskandar, tokoh masyarakat, organisasi kelompok tani ini dibuat secara mendadak, beberapa saat sebelum pelaksanaan proyek, untuk kepentingan pencairan dana. Satu orang membuka satu hektar lahan. Ada seratus orang peserta di tiga kelompok tersebut. Masing-masing mendapat bagian satu hektar. Artinya proyek rehabilitasi lahan di Pangkalan Indarung dilakukan pada lahan 100 Ha, dari 2.200 ha proyek rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan di kabupaten tersebut (Wawancara Iskandar, 21/04/2010).

Pelaksanaan proyek dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat terlibat dalam proses pengondisian lahan sehingga memungkinkan untuk ditanami bibit karet. Penanaman bibit karet dilakukan masyarakat, tanpa mendapat upah tanam. Tapi masyarakat mendapatkan upah dari pelaksanaan proyek atas pembersihan/penebangan semak belukar (*imas tumbang*) sehingga memungkinkan untuk ditanami bibit karet. Penebangan semak belukar dilakukan oleh masing-masing masyarakat dan dihargai Rp. 1.000.000 untuk setiap satu hektar lahan.

Rehabilitasi lahan di Pangkalan Indarung, dilakukan dengan penanaman bibit karet perkawinan silang (karet okulasi). Pemilihan spesifikasi tanaman dengan bibit karet didasarkan pertimbangan bahwa karet merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat di Pangkalan Indarung. Meski jenis bibit karet yang ditanam tergolong baru bagi masyarakat, karena biasanya masyarakat menanam karet kampung, tetapi jenis bibit tanaman rehabilitasi lahan tersebut tidak dipersoalkan oleh masyarakat.

Penanaman dilakukan oleh masing-masing pemilik (atau yang mendapat jatah) lahan. Tidak ada upah penanaman karet. Setelah penanaman selesai, kelompok tani tersebut dibubarkan. Tidak ada perawatan secara kolektif. Masing-masing pemilik lahan bertanggung

jawab atas pemeliharaan tanaman karet tersebut. Tetapi masalahnya, lokasi lahan yang jauh (15 km dari pemukiman) menjadikan kontrol dan perawatan berlangsung secara kurang maksimal. Hama karet, serangan babi hutan, merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat. Selama proyek berlangsung, Iskandar mengaku bahwa penyuluhan dari pemerintah masih relatif kurang, sehingga warga kurang terampil dalam pemeliharaan dan perawatan kebun karet tersebut.

Menurut Iskandar, proyek rehabilitasi lahan di Pangkalan Indarung dengan membangun perkebunan karet masyarakat, tingkat keberhasilannya rata-rata mencapai 50-70 persen di setiap hektar lahan. Ini secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan proyek rehabilitasi lahan di desa sekitar kawasan Pangkalan Indarung ini relatif berhasil. Tapi meski demikian, patut juga dikemukakan hal-hal yang menjadi kendala adalah tidak maksimalnya pelaksanaan proyek tersebut. *Pertama*, lokasi proyek yang jauh mengakibatkan masyarakat pemilik lahan kesulitan melakukan kontrol dan pemeliharaan atas lahan bersangkutan. *Kedua*, kelompok tani yang dibentuk secara mendadak dan dibubarkan setelah proyek selesai, mengakibatkan kontrol terhadap program pasca selesainya penanaman kurang terkoordinasi dengan baik.

4. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan

Pelaksanaan proyek GN-RHL di Kuntu (Kabupaten Kampar) dan di Pangkalan Indarung (Kabupaten Kuansing) memperlihatkan dua hal yang pada kadar tertentu berujung pada muara yang berbeda. GN-RHL di Kuntu merupakan proyek gagal, sementara di Pangkalan Indarung dinilai berhasil secara relatif. Indikator kegagalan proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu setidaknya dapat dilihat dari minimnya tingkat hidup tanaman, manajemen pengelolaan proyek yang menimbulkan masalah hukum bagi pelaksana proyek, dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan proyek.

Proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu memperlihatkan adanya praktek penyimpangan penggunaan dana reboisasi. Temuan

penyimpangan dana reboisasi merupakan penjelasan kenapa penanaman lahan kritis di kawasan ini dan tempat lainnya di Riau tidak pernah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Pengelolaan program rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu merupakan salah satu contoh yang menggambarkan umumnya pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan di propinsi ini. Karena itu dapat dimengerti —meski diakui sebagai respon yang sangat berlebihan— ketika para aktivis LSM meminta agar proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Riau dihentikan sementara.

Box 3.

Proyek Rehabilitasi Hutan Riau Diminta Distop

Chaidir Anwar Tanjung – detikNews
Rabu, 30/11/2005 15:36 WIB

Jakarta - Saban tahun Propinsi Riau menerima dana Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) sebesar Rp 64 miliar dari Pemerintah Pusat. Tapi dalam pelaksanaan proyek Gerhan banyak yang salah sasaran. Proyek itu pun dituntut dihentikan sementara. Hal itu disampaikan Direktur Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Zulfahmi kepada **detikcom** saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Angsa, Pekanbaru, Rabu (30/11/2005).

Tahun 2004 lalu, Pemprov Riau menerima Rp 64 miliar untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 17.240 hektar. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya, kondisi lahan kritis yang dimaksud banyak yang tidak tepat sasaran. Kasus seperti itu, kata Zulfahmi, misalnya terjadi di sekitar kawasan hutan Koto Panjang, Kabupaten Kampar. “Selama ini polanya selalu saja lahan yang akan direhabilitasi terlebih dahulu kayu dihabiskan. Selanjutnya baru ada penanaman pohon kembali,” kata Zulfahmi.

Menurut Zulfahmi, seharusnya kayu-kayu di lahan yang akan direhabilitasi dibiarkan tumbuh secara alami. Baru selanjutnya, di lahan kritis itu bisa disisipkan penanamam pohon kembali. “Akan lebih baik, di sejumlah kawasan kritis, hasil kayunya dibiarkan tumbuh secara alami tanpa harus menghabisinya. Jelas sistem yang selama ini diterapkan kurang maksimal,” kata Zulfahmi. Di samping sistem proyek Gerhan yang mesti ditinjau ulang, menurut Zulfahmi, tidak kalah pentingnya pemerintah juga harus meninjau ulang lokasi yang akan dikerjakan.

Selama ini proyek Gerhan terkesan asal jadi dan penempatan proyek miliran itu kurang tepat sasaran. “Sebaiknya pelaksanaan proyek Gerhan dihentikan sementara menunggu sampai final hasil Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang ditetapkan pemerintah Propinsi Riau. Sebab, dari sana nantinya akan jelas, lokasi mana saja yang ditetapkan sebagai kawasan kritis,” katanya. Selama ini, lanjut Zulfahmi, proyek Gerhan dilaksanakan sekedar memenuhi kuantitas tanpa melihat kualitasnya. Lokasi yang dijadikan proyek selama ini sangat rawan akan terjadi perubahan kawasan fungsi hutan itu sendiri. (iy/)

Sumber : <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/11/tgl/30/time/153622/idnews/489502/idkanal/10>.

Para aktivis LSM menuntut agar pengungkapan secara transparan dan tuntas terhadap korupsi dana reboisasi di semua daerah di kabupaten/kota di Riau karena kondisi hutan alam Riau yang semakin kritis, dan telah secara nyata menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Menurut para aktivis LSM, kerugian yang paling nyata akibat eksploitasi hutan yaitu bencana banjir dan kabut asap, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara karena harus selalu menyediakan alokasi

untuk rehabilitasi infrastruktur fisik dan subsidi bagi masyarakat korban (Sumber: Ahmad Zazali, 2006, dokumen tidak dipublikasikan).

Berbeda dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu, pengelolaan proyek yang sama di Pangkalan Indarung memperlihatkan keberhasilan yang relatif. Beberapa yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka mengambil manfaat dari adanya program tersebut. Spesifikasi tanaman yang dipilih yakni jenis karet yang sudah akrab di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan proyek rehabilitasi hutan dan lahan di desa tersebut. Iskandar, dalam sebuah wawancara mengaku bahwa meski tidak berhasil seratus persen, pohon karet yang ditanam kini sudah tumbuh. Kendala yang dihadapi masyarakat, menurut Iskandar, adalah lokasi proyek yang menurutnya jauh dari lokasi pemukiman mereka (sekitar 15 km), sehingga menyulitkan mereka melakukan pengawasan secara aktif. Di luar kendala tersebut, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyiapan lahan, penanaman bibit, dan pengawasan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan relatif dari proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Pangkalan Indarung (Wawancara Iskandar, 12-13 Maret 2010).

3.2. STUDI POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN DARI REFORESTASI : MENYIGI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT

3.2.1. Kebijakan Kehutanan dan GN-RHL Di Sumatera Barat

1. Kondisi Kehutanan dan Kebijakan Kehutanan di Sumatera Barat

Luas hutan Sumatera Barat 4.228.730 ha. Luasan ini terbagi ke dalam

Hutan Suaka Alam Wisata seluas 846.145 ha, Hutan Lindung seluas 910.533 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 247.385 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 434.568 ha, Hutan Produksi Konversi 161.655 ha, dan areal penggunaan Lain seluas 1.628.444 ha. Tiga besar Kabupaten pemilik hutan produksi secara berturut-turut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (sebelumnya termasuk juga Dharmasraya yang kini sudah dimekarkan menjadi kabupaten sendiri) dan Solok (sebelumnya juga meliputi kabupaten Solok Selatan yang kini pun sudah menjadi kabupaten sendiri).

Pada tahun 2003, tercatat ada 9 perusahaan yang mengantongi IUPHHK dengan total luas lahan yang diusahakan sebesar 397.667 ha. Sembilan perusahaan tersebut adalah PT. Minas Pagai Lumber (83.330 ha), PT Simber Surya Semesta (79.000 ha), PT. Duta Maju Timber (47.000 ha), PT. Andalas Merapi Timber (28.840 ha), PT. Bhara Union (33.700 ha), Koperasi Andalas Madani (49.650 ha), PT. Bukit Raya Mudisa (28.617 ha), PT. Inhutani IV (40.855 ha) dan PT. Rimba Swasembada Semesta (6.675 ha) (Statistik Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, 2003).

Selain 9 perusahaan tersebut yang memanfaatkan hutan alam di dalam kawasan hutan produksi, dalam tahun 2003 beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat juga mengeluarkan perizinan di bidang kehutanan hasil hutan kayu. Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan 3 izin IPKTM dengan luas lahan 49,6 ha. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mengeluarkan 3 izin IPK kepada PRIMKOPPOL Resort Sawahlunto/Sijunjung dengan total luas 1.650 ha. Kabupaten Solok mengeluarkan izin IPK kepada KSU Tanjung Balit Sumiso seluas 530 ha. Kabupaten 50 Kota mengeluarkan izin IPHHK kepada CV. Sinar Asia seluas 500 ha. Kabupaten Pasaman mengeluarkan 5 izin IPKR dan 1 izin pemanfaatan limbah kayu dengan luas lahan 2.791. Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan 12 izin IPK dengan luas total lahan 12.861 ha. Dari izin-izin IPK ini setidaknya dalam periode satu tahun, 18.381 ha lahan di luar kawasan hutan akan mengalami deforestasi dan degradasi. Pada periode yang sama tercatat 10.042

SKSHH telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung merupakan kabupaten yang paling banyak mengeluarkan SKSHH (Statistik Kehutanan Sumatera Barat, 2003).

Dalam prakteknya izin-izin IPK selalu menjadi alat legal untuk merusak hutan dan tutupan lahan. Beberapa pemegang IPK bisa memperoleh izin, tanpa ada harus ada izin jenis usaha yang mau dikembangkan di lokasi yang dilakukan *land clearing*.

Jika dibagi ke dalam DAS, wilayah hutan Sumatera Barat terbagi ke dalam 30 DAS, yaitu DAS Air Bangis, Batahan, Sikabau, Sikilang, Pasaman, Rokan, Kinali, Masang, Kampar, Antokan, Gasan Gadang, Kinara, Manggung, Anai, Arau, Tarusan, Bayang, Lumpo, Painan, Taratak, Surantih, Kambang, Lakitan, Palapah, Air Haji, Indra Pura, Silaut, Batang Kuantan, Batang Hari dan Mentawai (Rencana Kegiatan Hutan dan Lahan BP DAS Agam Kuantan, 2003). Dari 30 DAS itu, DAS Rokan merupakan DAS terluas.

Pada saat GN-RHL dimulai pada tahun 2003, di Sumatera Barat terdapat lahan kritis seluas 214.580 ha (Rencana Kegiatan Hutan dan Lahan BP DAS Agam Kuantan, 2003). Sebanyak 77.090 ha terdapat di dalam kawasan hutan dan 137.490 ha berada di luar kawasan hutan. Dari 43 DAS yang ada, DAS Batang Kuantan merupakan DAS dengan luasan lahan kritis terluas, yaitu sebesar 87.760 ha.

Jika dilihat angka luasan yang ada, luas lahan kritis di Sumatera Barat lebih banyak terdapat di luar kawasan hutan. Tidak diperoleh data yang dapat mengkonfirmasi apakah lahan-lahan kritis di luar kawasan hutan tersebut berada pada daerah-daerah hulu DAS, yang kalau berada di daerah hulu-hulu DAS, semestinya luasan rencana GN-RHL lebih banyak dilakukan di luar kawasan hutan dengan membangun hutan rakyat.

2. Target RHL dalam GN-RHL di Sumatera Barat

Sampai tahun 2007/2008, melalui GN-RHL direncanakan seluas 74.736 ha hutan dan lahan di Sumatera Barat akan terrehabilitasi. Jumlah luasan tersebut akan tersebar sebanyak 39.054 ha di dalam kawasan

hutan dan 35.682 ha di luar kawasan hutan. Yang di luar kawasan hutan meliputi hutan rakyat yang direncanakan akan terbangun sebanyak 34.612 ha, hutan kota seluas 325 ha, hutan mangrove seluas 270 ha, *Green Belt* seluas 250 ha, Model TUL seluas 25 ha, dan hutan pantai seluas 200 ha. Jumlah hutan dan lahan terrehabilitasi seluas 74.736 tersebut secara bertahap direncanakan akan dicapai pada tahun I seluas 29.401 ha (39,3%), tahun II seluas 10.000 ha (13,38%), tahun III seluas 11.250 ha (15,05%), tahun IV seluas 1.450 ha (1,94%), dan tahun IV seluas 22.635 ha (30,28%). Sebaran luasan target GN-RHL per Kabupaten/Kota diperlihatkan oleh tabel berikut :

Tabel 12. Sebaran Lokasi dan Luas Target GN-RHL per Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007/2008

No	Kabupaten/Kota	Luas (ha)
1	Agam	8.615
2	Limapuluh Kota	11.955
3	Padang Pariaman	3.840
4	Pasaman	4.655
5	Sawahlunto/Sijunjung	6.325
6	Solok	11.425
7	Tanah Datar	7.668
8	Pesisir Selatan	2.830
9	Solok Selatan	2.180
10	Pasaman Barat	1.455
11	Dharmasraya	850
12	Padang	1.810
13	Bukittinggi	140
14	Payakumbuh	1.050
15	Pariaman	370
16	Padang Panjang	155
17	Sawahlunto	2.740
18	Solok	972

Sumber: Diolah dari data rencana dan realisasi pembuatan tanaman GN-RHL Propinsi Sumatera Barat

Tabel sebaran tersebut memperlihatkan target tertinggi GN-RHL adalah Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Solok. Luas lahan kritis terluas di Propinsi Sumatera Barat memang terdapat di dua kabupaten ini. Mungkin itu yang menyebabkan mengapa di dua kabupaten ini dipasang target GN-RHL terbesar. Alasan ini juga tentu sinergis dengan posisi kedua kabupaten ini yang terletak di bagian hulu DAS besar. Berikut adalah data lahan kritis Sumatera Barat.

Tabel 13. Luas Lahan Kritis per Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Kawasan Hutan		
	Dalam (ha)	Luar (ha)	Jumlah (ha)
Pasaman	8,260	7,750	16,010
Agam	7,410	7,190	14,600
50 Kota	11,980	24,670	36,650
Tanah Datar	11,120	9,090	20,210
Solok	20,090	24,720	44,810
Sawahlunto/Sijunjung	7,710	33,920	41,630
Padang Pariaman	2,210	12,950	15,160
Padang	3,090	5,400	8,490
Pesisir Selatan	5,220	11,800	17,020
Jumlah	77,090	137,490	214,580

Sumber: diolah dari data Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Target luasan hutan dan lahan terrehabilitasi ini sebenarnya tidak signifikan untuk memulihkan luasan hutan dan lahan kritis. Karena hanya akan merehabilitasi 34,8% dari 214.580 ha hutan dan lahan kritis. Artinya seluas 139.844 ha hutan lahan akan tetap kritis. Ini belum mempertimbangkan kemungkinan penambahan luasan hutan

dan lahan kritis, karena laju kerusakan hutan dan lahan setiap tahunnya di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang angkanya juga relatif tinggi.

Tingkat keberhasilan realisasi GN-RHL ternyata hanya sebesar 74,9%. Tingkat realisasi tertinggi berada pada kegiatan reboisasi (GN-RHL di dalam kawasan hutan) yang mencapai 87%. Sedangkan realisasi keberhasilan penghijauan (GN-RHL di luar kawasan hutan) hanya 61,03%. Realisasi pembuatan hutan rakyat juga hanya 61,12%.

Tabel 14. Perbandingan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan menurut Rencana dan Realisasinya di Propinsi Sumatera Barat

Dalam Kawasan Hutan			Luar Kawasan Hutan			Hutan rakyat		
Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
39.054	34.294	87%	35.682	21.777	61,03	34.612	21.157	61,12%

Sumber: diolah dari data realisasi GN-RHL BP DAS Agam Kuantan

Ada dua hal yang diperlihatkan oleh tabel di atas. Yang pertama adalah meskipun luasan lahan kritis di luar kawasan hutan lebih besar dibandingkan dengan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan, BP DAS Agam Kuantan lebih memilih untuk mengutamakan kegiatan penghutanan kembali di dalam kawasan hutan. Karena target reboisasi di dalam kawasan hutan mencakup setengah dari luas kawasan hutan yang kritis. Sedangkan target penghijauan di luar kawasan hutan hanya berkisar ¼ dari luas lahan kritis di luar kawasan hutan.

Tabel ini juga memperlihatkan realisasi pencapaian target lebih tinggi pada kegiatan reboisasi di dalam kawasan hutan, yaitu mencapai 87%. Sedangkan realisasi penghijauan di luar kawasan hutan hanya 61,03%. Jika ukuran keberhasilan GN-RHL harus mencapai 75%, maka bisa disebutkan kegiatan GN-RHL di luar kawasan hutan tidak berhasil.

Jika melihat perbandingan angka tersebut, bisa disebutkan ada kecenderungan BP DAS lebih mengutamakan melakukan kegiatan reboisasi di dalam kawasan hutan, ketimbang melakukan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lainnya di luar kawasan hutan, yang secara statistik luasnya lebih besar. Sayangnya tidak ditemukan penjelasan yang bisa menerangkan mengapa hal tersebut terjadi. Juga tidak ditemukan alasan-alasan mengapa tingkat realisasi reboisasi kawasan hutan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan penghijauan di luar kawasan hutan. Mungkinkah ada perbedaan keseriusan pelaksanaan antara reboisasi dengan pembuatan hutan rakyat.

Jika dibandingkan dengan tingkat realisasi yang sebesar 56.026 ha atau 74,9% dari rencana, maka pada akhir tahun V (2007/2008), masih akan tersisa hutan dan lahan kritis seluas 158.554 ha atau sebesar 73,9% dari total lahan kritis pada saat GN-RHL dimulai. Jumlah luasan ini masih sangat mungkin bertambah, mengingat pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan GN-RHL, tidak bisa dikesampingkan kemungkinan terjadinya pengrusakan yang mengakibatkan kerusakan hutan, yang angkanya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan realisasi GN-RHL merehabilitasi hutan dan lahan setiap tahunnya.

3.2.2. POTRET PELAKSANAAN GN-RHL DI NAGARI AMPALU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. Gambaran Umum Lokasi dan Masyarakat Nagari Ampalu

Nagari Ampalu terletak di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat. Nagari Ampalu merupakan salah satu tipikal masyarakat dan daerah perdesaan Minangkabau yang berada di sekitar kawasan hutan. Secara geografis letaknya adalah di wilayah timur Propinsi Sumatera Barat. Di sebelah utara dan timur daerah ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan kabupaten Kampar Propinsi Riau, sedangkan di

bagian selatan bagian berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.

Nagari Ampalu terdiri atas 6 jorong yang merupakan unit teritorial perdesaan di bawahnya, yaitu : Jorong Koto, Jorong Padang Aur, Jorong Padang Mangunai, Jorong Mangunai, Jorong Guguk, dan Jorong Siaur. Menurut data Kantor Wali Nagari Ampalu (2010), jumlah penduduk *nagari* ini tercatat 4.218 jiwa, yang terdiri atas 2.222 perempuan dan 1.996 laki-laki.

Sebagaimana daerah perdesaan Minangkabau umumnya, masyarakat Nagari Ampalu juga memiliki struktur sosial yang ditandai oleh keragaan sistem sosial khas dengan susunan masyarakat yang terdiri atas kesatuan organisasi sosial dan kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal system*). Setiap anak yang dilahirkan dalam keluarga secara otomatis menjadi anggota dari keluarga kelompok kerabat ibunya atau keluarga *matrilineal* (*matrilineal family*). Setiap keluarga *matrilineal* adalah merupakan kelompok keluarga luas (*extended family*) mulai dari kesatuan keluarga yang lebih kecil hingga yang lebih besar di atasnya, meliputi: kelompok keluarga *samande*, *saparuik*, *sapayuang*, dan *sasukeu*.

Kelompok *samande* merupakan kesatuan keluarga *matrilineal* terkecil tetapi tidak sama dengan keluarga *batib* (*nuclear family*). Keluarga *samande* merupakan kelompok keluarga *matrilineal* yang biasanya terdiri dari tiga generasi atau senenek. Kelompok yang lebih besar atau kesatuan dari beberapa keluarga *samande* disebut *saparuik*, yang bisa terdiri dari empat sampai lima generasi. Keluarga-keluarga *matrilineal* inilah yang biasanya mendiami *rumah gadang*, rumah tradisional yang dimiliki secara komunal oleh keluarga luas terdiri dari beberapa keluarga inti yang memiliki hubungan *samande* atau *saparuik*.

Kelompok yang lebih besar dan merupakan kesatuan dari beberapa kelompok orang yang *saparuik* disebut *sapayuang* atau biasa juga disebut *sakaum*. Kesatuan kelompok keluarga atau kerabat yang *sapayuang* atau *sakaum* ini biasanya merupakan kelompok keluarga



Adat minangkabau memiliki sejumlah kelompok suku berdasarkan ikatan matrilineal. Kelompok suku Melayu sebagai kelompok terbesar, memiliki penguasaan terhadap tanah ulayat yang paling luas di Nagari. Sumber : Q-Bar

matrilineal dari orang-orang yang “*sabarato pusako dan sapandam pakuburan*,” yakni orang-orang yang secara komunal memiliki hak atas harta pusaka dan tanah permakaman. Sedangkan kelompok keluarga yang lebih luas atau kesatuan dari beberapa kelompok keluarga *saparuik* disebut *sasuku*. Di antara orang-orang sekeluarga (sekerabat *matrilineal*) ini biasanya mengidentifikasi diri sebagai *sadunsanak*, atau menyebutkan *keluarga awak* (keluarga saya atau keluarga kami) dan memiliki semacam perasaan bersama atau solidaritas kelompok (*solidarity group*) karena merasa *saino samalu* (satu kehormatan), *sabarato* (kepemilikan harta atau kekayaan bersama) dan *sapusako* (satu warisan).

Di dalam tatanan masyarakat *matrilineal* Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan sebagai pilar utama penerus garis keturunan keluarga, pewaris harta pusaka komunal serta sekaligus penjamin eksistensi dan kontinuitas kebudayaan *matrilineal* suku bangsa bersangkutan. Jika dibandingkan dengan kedudukan perempuan itu,

kedudukan laki-laki di dalam keluarga Minangkabau tentulah berbeda. Misalnya, anak laki-laki “tidak punya tempat” di rumah ibunya karena rumah gadang adalah “milik anak-anak perempuan” sebagai bagian dari pusaka tinggi dan harta komunal yang diwariskan menurut garis ibu, *dari niniek turun ka gaek, dari gaek turun ka uwo, dari uwo turun ka mande, dari mande turun ka anak perempuan*. Meskipun demikian di dalam struktur keluarga *matrilineal* Minangkabau juga dikenal adanya jabatan pemimpin yang hanya dapat diemban laki-laki seperti dinyatakan dalam pengungkapan “*nan ditinggikan sarantiang dan didahuluan selangkah*” (yang ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah) oleh keluarga atau kaumnya yang lazim disebut *ninik mamak*.

Tradisi merantau juga merupakan bagian *inbern* dari identitas kesukubangsaaan dan misi budaya Minangkabau yang dapat dijumpai di Nagari Ampalu. Tradisi ini terutama terkait dengan kaum laki-laki yang biasanya sejak muda telah dianjurkan untuk pergi merantau, seperti kata pepatah adat: *ka ratau madang di hulu babuah babungo balun, ka rantau bujang dabulu di kampuang paguno balun*. Artinya laki-laki dalam masyarakat Minangkabau baru dihargai sebagai orang dewasa apabila sudah pergi merantau meninggalkan kampung halaman.

Demikianlah pula di Nagari Ampalu, masyarakat nagari ini terdiri atas beberapa kelompok suku yang ditarik berdasarkan ikatan *matrilineal*. Pola permukiman penduduk di daerah ini mengelompok menurut kelompok suku dan terpencar menurut sebaran jorong yang ada. Setiap bagian tanah atau lahan di daerah ini diidentifikasi sebagai kepemilikan komunal ulayat *matrilinealnya*. Adapun kelompok suku *matrilineal* terbesar di *nagari* ini adalah suku Melayu. Suku Melayu sekaligus merupakan kelompok suku yang memiliki tanah ulayat paling luas di *nagari* ini.

Sebagian besar penduduk Nagari Ampalu menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian. Usaha tani yang dijumpai di daerah ini terutama adalah sawah dan kebun. Rata-rata setiap keluarga di nagari ini memiliki sawah meskipun kecil. Kegiatan berkebun yang

lazim disebut berladang di daerah ini tampak dengan pengusahaan lahan-lahan di sekitar kampung hingga pinggir kampung. Tanaman utama perkebunan penduduk di daerah ini adalah karet. Ada juga di antara penduduk yang mengusahakan cocok tanam palawija, tetapi tidak banyak yang mengupayakannya. Di samping ada juga yang melakukan kegiatan berternak sapi, ayam atau memelihara ikan dengan membuat kolam (tebat) ikan. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang. Untuk memenuhi kebutuhan yang harus dibeli ke pasar, penduduk harus pergi ke luar desa. Pasar terdekat dari nagari ini adalah pasar Halaban yang terletak kurang lebih 15 km dari Ampalu. Di antara warga pun ada yang merantau ke Pekanbaru, Medan, Jakarta, atau ke daerah di Sumatera Barat lainnya. Dikarenakan rata-rata pendidikan penduduk yang relatif rendah yakni yang terbesar hanya hingga SLTP, kebanyakan perantau dari daerah ini tidak banyak yang menjadi PNS.

Nagari Ampalu sendiri sejatinya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi, salah satu kekayaan nagari ini adalah hutan. Luas hutan di Nagari Ampalu adalah 5.043 ha. Selain itu, juga terdapat lahan terlantar seluas 200 ha dan kebun seluas 1586 ha. Dengan lahan yang sangat luas semestinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Nagari Ampalu.

2. Pelaksanaan GN-RHL dan Permasalahannya di Nagari Ampalu

Pada Tahun 2005, Nagari Ampalu pernah dijadikan lokasi kegiatan program GN-RHL. Kegiatan GN-RHL ini bagian dari upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga di Nagari Ampalu.

Oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan GN-RHL di Nagari Ampalu dilakukan dengan menunjuk salah satu kelompok tani untuk melaksanakannya, yaitu Kelompok Tani

Minang Malaco. Lokasi kegiatan GN-RHL ini secara persisnya dilakukan di lahan suku Melayu yang meliputi tanah ulayat dari kelompok kaum Dt. Lelo Mangkuto, Dt. Rajo Putih, dan Dt. Rajo Malano. Di dalam prakteknya meskipun dilakukan di atas lahan suku Melayu, anggota kelompok tani tidak semuanya anak kemenakan suku Melayu saja.

Sebelum kegiatan GN-RHL ini dilaksanakan di Nagari Ampalu, Dinas Kehutanan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi tentang rencana kegiatan GN-RHL yang akan dilakukan di *nagari* ini. Kemudian dilakukan survei atau pengamatan terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat kegiatan GN-RHL. Lokasi yang dipilih adalah lahan-lahan kosong yang berada di Kanagarian Ampalu. Lahan kosong yang akan dijadikan tempat kegiatan GN-RHL tersebut diminta persetujuan kepada pemilik lahan/tanah ulayat, agar dikemudian hari tidak akan menimbulkan masalah.

Setelah mendapatkan persetujuan dari ulayat pemilik lahan, Dinas Kehutanan Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengukuran terhadap lahan yang akan dijadikan lokasi kegiatan GN-RHL tersebut. Kriteria pemilihan lokasi ditentukan dari minat masyarakat terhadap kegiatan GN-RHL dengan memperhatikan wilayah daerah aliran sungai (DAS). Dalam kegiatan GN-RHL yang akan dilakukan di Nagari yang ditunjuk, masyarakat dilibatkan dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan karena kegiatan GN-RHL yang akan dilakukan di lokasi yang ditunjuk, berdasarkan usulan dari nagari setempat. Kegiatan GN-RHL di Nagari Ampalu barulah kemudian dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama antara Dinas Kehutanan dengan Kelompok Tani Minang Malaco tentang kegiatan GN-RHL ini.

Dalam pelaksanaan kegiatan program GN-RHL ini, ternyata terdapat sejumlah kendala yang menjadi permasalahan mendasar dihadapi, yakni :

1. *Pengorganisasian kelompok tani mitra GN-RHL*

Meskipun program GN-RHL ini telah dirancang dengan

mengakomodasi pendekatan partisipatif lewat pelibatan masyarakat desa, namun pelaksanaannya sesungguhnya hanya semu. Penetapan kelompok tani menjadi mitra dalam pelaksanaan GN-RHL masih dilakukan sebatas formalitas-prosedural. Sosialisasi kepada masyarakat dan begitu pula pendampingan yang dilakukan terhadap kelompok tani mitra amatlah minim. Hal ini tampak terbukti bahwa banyak warga termasuk dari anggota kelompok tani sendiri ternyata tetap tidak mengetahui dengan jelas kegiatan GN-RHL ini. Bahkan namanya saja mereka tidak tahu. Yang mereka tahu hanya ada kegiatan dengan Dinas Kehutanan kabupaten. Sementara itu pengorganisasian kegiatan yang dilakukan pada lokasi lahan milik suku Melayu yang seakan-akan mengakomodir sistem budaya lokal yang mengatur tentang kepemilikan tanah secara ulayat, hal ini jelas bertentangan dengan sistem tradisional itu sendiri. Tidaklah mungkin partisipasi sosial akan bisa diharapkan terbina manakala kesetaraan dan keadilan dari keterlibatan masyarakat diabaikan. Pola yang diterapkan dalam pelaksanaan GN-RHL di nagari Ampalu ini justru membawa implikasi hubungan yang mengukuhkan adanya pembedaan kedudukan suku Melayu menjadi ibarat sebagai induk semang karena pemilik ulayat lahan, sedangkan suku lainnya adalah penggarap atau buruh tani. Demikian pula dalam hal penentuan bibit yang ditanam dalam GN-RHL, meskipun inventarisasi kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat dilakukan, namun kemudian realisasinya tetap saja lebih dominan ditentukan oleh pihak pemerintah;

2. *Pemahaman para pihak terhadap peran dan kewenangannya*
Peran dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) para pihak (BP DAS, Dinas Kehutanan Propinsi, BAWASDA Propinsi, Gubernur, Bupati, TNI/Polri, Dinas Kehutanan atau dinas yang mengurus kehutanan di tingkat Kabupaten, LSM dan

kelompok Tani) telah diatur secara jelas dalam penunjukkan pelaksanaan GN-RHL/Gerhan. Namun lemahnya sosialisasi dan prakondisi pelaksanaan penyelenggaraan GN-RHL mengakibatkan beberapa pihak belum menjalankan perannya secara maksimal;

3. *Penyelenggaraan koordinasi para pihak dalam pelaksanaan GN-RHL*
Koordinasi antar para pihak dapat dilihat dari keterkaitan dan peran serta secara aktif para pihak dalam pelaksanaan kegiatan GN-RHL. Namun dalam pelaksanaannya koordinasi para pihak tidak berjalan dengan maksimal;

4. *Kontribusi dan realisasi co-sharing APBD Kabupaten dalam pelaksanaan GN-RHL*

Rendahnya kontribusi APBD Kabupaten Lima Puluh Kota juga turut mengakibatkan kegiatan GN-RHL tidak berjalan dengan maksimal di daerah ini. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk seluruh kegiatan GN-RHL di kabupaten hanya 150 juta. Sementara itu pencairan anggaran APBD untuk kegiatan GN-RHL di Kabupaten Lima Puluh Kota ini pun ternyata terlambat. Keterlambatan pencairan anggaran oleh Pemerintah Daerah ini tentu saja mengakibatkan terlambatnya kegiatan yang dilakukan.

3. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Nagari Ampalu

Berbicara tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Sumatera Barat (minus kabupaten Kepulauan Mentawai), tidak terlepas dari identitas dan entitas *nagari*. Pepatah lama Minangkabau menyatakan “*ulayat salingka kaum, adat salingka nagari*.” Pepatah tersebut menegaskan kemustahilan untuk memisahkan keterkaitan antara ulayat sebagai objek dan nagari sebagai subjek. Ulayat bagi masyarakat Minangkabau bernilai lebih luas dari sekedar nilai ekonomis.

Menurut pembagian wilayah adat Minangkabau, Nagari Ampalu berada pada daerah Luhak Lima Puluh Kota dengan menganut budaya keselarasan *sikalek-kalek butan*. Di mana dalam sistem ini pengambilan keputusan oleh tokoh adatnya, kadang menggunakan cara musyawarah mufakat dan kadang bisa juga menggunakan cara otoriter sang pemimpin.

Di Nagari Ampalu terdapat 4 suku besar dari kelompok-kelompok *matrilinealnya*, yaitu: suku Melayu, suku Piliang, suku Bodi, dan suku Pitopang. Pada masing-masing suku ini terdapat sejumlah pemimpin kaum yang disebut *ninik mamak*. Jumlah keseluruhan dari *ninik mamak* di Nagari Ampalu ini adalah 57 orang *ninik mamak* yang bertanggung jawab atas ulayat kaum masing-masing termasuk atas ulayat tanah basah maupun tanah kering.

Masyarakat Nagari Ampalu juga mengenal adanya konsep dan sistem pengelolaan hutan yang dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) kategori ulayat yaitu: ulayat kaum, ulayat suku, dan ulayat nagari. Sistem pengelolaan menurut pembagian ulayat itu diatur secara jelas di dalam adat. Batas-batas tanah atau lahan ulayat biasanya dinyatakan sesuai kesepakatan lisan yang diwariskan dari generasi tua dengan menggunakan sebutan *hinggo* (hingga) dan berbatas tanda-tanda alam yang memakai *guliang sarok* kalau di bagian atas dan *aka sungai* untuk di bagian daerah bawah.

Tentu saja keadaan ini menjadikan batas-batas dan luas kepemilikan ataupun penguasaan tanah dan lahan menjadi kurang jelas atau tidak pasti. Tentang suatu kawasan hutan misalnya di sekitar hutan alam Treh Tarunjam yang terletak di wilayah ulayat Ampalu, luas dan batas-batas persisnya tidak diketahui, apalagi oleh generasi lebih muda, disebabkan luas wilayah ulayat itu menggunakan batas *hinggo* yang dibunyikan dalam *warih balabeh adat*. Oleh karenanya tidak jarang hal ini menjadi permasalahan tersendiri terkait adanya klaim antar masyarakat adat. Orang dari Kampar Kiri Propinsi Riau yang berbatasan dengan Nagari Ampalu baik warga maupun *ninik mamaknya* mengakui itu, ulayat Ampalu umumnya mereka tidak mau melakukan

penebangan kayu di dalam wilayah tersebut. Namun sekarang orang dari Riau pun juga ditemukan sudah mengambil kayu di wilayah ini. Pengambilan kayu di hutan ini bahkan sudah ada juga yang menggunakan penduduk lokal sekitar Ampalu sendiri sebagai anggotanya. Inilah perbedaan antara batas ulayat dengan batas administrasi. Hutan yang masuk dalam wilayah Riau sebenarnya hutan simpanan bagi Ampalu. Kawasan hutan yang menurut masyarakat adat tertentu dinyatakan dengan nama tersendiri dan diklaim sebagai tanah ulayat mereka, namun bisa berbeda namanya dan diklaim juga sebagai ulayat adat oleh kelompok masyarakat adat lainnya. Nama bukit Tareh Tarunjam di Sumatera Barat, ternyata meliputi kawasan bukit yang dinamai Gamai-Gamai atau Bukit Cundung yang oleh orang Riau disebut juga Rimbang Baling.

Di nagari Ampalu, hutan tidak hanya semata bernilai ekonomis, tetapi juga bermanfaat secara sosiologis dan sosial-budaya. Masyarakat setempat memandang hutan sebagai suatu kesatuan dari penguasaan ulayat, yang penguasaannya bersifat komunal dari susunan masyarakat yang kolektif. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Nagari Ampalu, juga ditemukan aturan hukum adat yang mengaturnya.

Di dalam adat Nagari Ampalu ada tempat yang dipercayai memiliki kesakralan oleh masyarakatnya, misalnya sebuah lokasi hutan yang bernama *Tareh Tarunjam*. Lokasi yang terletak di bagian hutan Nagari Ampalu ini sering digunakan oleh masyarakat tempatan untuk melakukan prosesi adat setiap tahunnya. Dalam kepercayaan tradisional ini, di *Tareh Tarunjam* ini masyarakat secara berkala setiap tahun melakukan prosesi upacara berdoa agar dalam proses penanaman sawah dan ladang bisa menghasilkan dan memberi kemakmuran bagi penduduk. Tradisi ini sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke daerah ini. Namun tradisi ini terus juga berlanjut setelah masuknya Islam. Sebagaimana tampak di dalam prakteknya selama ini, kegiatan ini biasanya dimulai dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat melalui mushala dan



Sebuah gedung pemerintah Kabupaten berdiri kokoh di Nagari Ampalu. Selain adanya peran pemerintah dalam pengelolaan hutan, masyarakat di negeri Ampalu juga memiliki norma dan aturan hukum adat dalam pengelolaannya. Sumber : Q-Bar

mesjid. Sayangnya kegiatan ini semakin hari semakin kurang mendapat perhatian dari warga seiring perubahan sosial yang berlangsung di perdesaan. Sejak 6 tahun terakhir tradisi yang sesungguhnya memiliki nilai kearifan lokal dalam interaksi manusia dengan lingkungannya ini dinyatakan mulai hilang di Nagari Ampalu.

Pada tahun 1987, di Nagari Ampalu pernah juga dibuat kesepakatan warga untuk menyatakan “perang” terhadap tanah-tanah yang kosong di Nagari Ampalu. Secara adat, masyarakat bersamasama para *ninik mamak* menyepakati langkah-langkah untuk mengolah tanah-tanah yang terlantar atau tanah kosong dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan yang dihadapi *nagari* ini. Tanah-tanah di Nagari Ampalu dahulunya dominan dikuasai oleh para elit *ninik mamak*, kemudian mulai berubah dengan kesepakatan memberi akses yang lebih besar pemanfaatannya oleh anak kemenakan. Tuntutan ini sejalan dengan upaya masyarakat setempat dalam memecahkan masalah kemiskinan. Kesepakatan adat ini bertujuan agar tanah-tanah kosong di Nagari Ampalu dapat diolah oleh anak

nagarinya sendiri, sehingga tidak lagi dikuasai oleh para *ninik mamak*. Sejak itulah penanaman tanaman tua seperti karet mengalami peningkatan relatif pesat di Nagari Ampalu.

Patut juga dicatat bahwa lahirnya kesepakatan masyarakat Itu terjadi pada saat penggabungan kembali desa-desa yang sebelumnya dipecah. Keputusan itu ditetapkan oleh 60 orang *ninik mamak* yang ada di Nagari Ampalu. *Ninik mamak* mengambil keputusan ini karena sebelumnya tanah-tanah dikuasai oleh *ninik mamak* secara perorangan. Padahal tanah-tanah tersebut secara adat milik masyarakat. Tanah-tanah yang berada 50 meter dari sawah dikuasai oleh pemilik sawah, setelah itu dibebaskan untuk dapat diolah oleh anak kemenakan tergantung musyawarah bersama, tidak hanya ditentukan oleh *ninik mamak* saja. Bahkan menurut kesepakatan ini tanah-tanah kosong itu apabila tidak juga dimanfaatkan oleh kaum pemiliknya kemudian boleh saja diperjual belikan. Namun demikian jual beli tanah untuk pribadi tidak boleh dilakukan dengan orang luar *nagari* kecuali tetap dengan permufakatan *ninik mamak* dalam *nagari*. Ada juga ketentuan di mana jual beli tanah juga dilarang dilakukan dengan warga non muslim.

Adanya kesepakatan pemanfaatan lahan kosong ini banyak dinilai cukup membawa dampak positif, di mana sekarang tanah-tanah yang kosong kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam aturan adat di Nagari Ampalu, ada aturan dahulunya bahwa setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk menanam pohon sebanyak 5 batang. Penanamannya dilakukan di dekat daerah aliran sungai. Kesepakatan ini juga disertai dengan tujuan membatasi tekanan terhadap hutan alam yang ketika itu juga banyak dirambah penduduk. Sanksi adat disepakati masyarakat di Nagari Ampalu bagi mereka yang merusak sumber daya alam hutan. Sanksi merupakan instrumen yang diyakini oleh masyarakat untuk menegakkan norma hukum adat. Sanksinya mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sanksi yang ringan adalah dengan membayar denda, sedangkan sanksi yang terberat adalah melanggar dihukum dengan dibuang sepanjang adat.

3.3. PELESTARIAN FUNGSI KAWASAN HUTAN MELALUI REDD? : Studi Kasus di Taman Nasional Berbak Propinsi Jambi

Oleh: Helmi, Taufiqurrohman, Husni Thamrin

3.3.1. KONDISI HUTAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DI PROPINSI JAMBI

1. Kebijakan Eksploitatif Pengelolaan Hutan

Berangkat dari motivasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan sumber daya hutan, maka pemerintah menetapkan semua hutan dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Persoalannya, makna dikuasai ternyata sangat bias (dibiaskan) menjadi dimiliki dan negara direpresentasikan menjadi pemerintah. Pemerintah prakteknya, bertindak sebagai pemilik, pengelola sekaligus pengawas. Artinya pemerintah terlibat secara langsung dalam pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan mempunyai kewenangan yang sangat luas. Menurut Djuhendy Tajuddin (2002), pola pengelolaan seperti itu menimbulkan sejumlah keberatan, antara lain: pertama, terjadi konflik kepentingan. Dalam ekonomi pasar, pemerintah (sebagai representasi negara) mempunyai fungsi tujuan untuk memaksimumkan layanan. Dengan demikian, jika pemerintah juga melakukan kegiatan pengelolaan (baca: pengusahaan), maka itu akan bertumburan dengan fungsi tujuan pokoknya untuk memberikan pelayanan. Kedua, sumber daya hutan sangat berlimpah. Sementara itu pemerintah tidak memiliki sumber daya (sumber daya manusia, teknologi, dan modal) yang cukup untuk dapat mendayagunakan sumber daya *hutan* tersebut secara optimal. Ketiga, kelembagaan yang melekat pada bentuk pengelolaan sumber daya tersebut tidak memiliki keluwesan yang memadai untuk menangkap dan memahami kepentingan masyarakat.

Menghadapi keterbatasan dan resiko yang akan ditimbulkan, jika pemerintah mempertahankan kewenangan dan monopoli atas sumber daya hutan, di awal Orde Baru muncul strategi baru dalam pembangunan kehutanan. Pemerintah membuka akses yang luas kepada pihak swasta untuk mengelola dan memanfaatkan hutan produksi. Pemerintahpun lantas merekonstruksi ulang kewenangan yang dimilikinya. Akhirnya pada awal kejayaan pemerintah Orde Baru, sebagian pengelolaan sumber daya hutan diserahkan kepada swasta.

Praktek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha ini populer disebut dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) atau pola lain dengan skala besar dan jangka waktu 35-100 tahun dan luas yang mencapai 500 ribu hektar setiap perusahaan. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengambil kebijakan dan pemungut pajak atau retribusi atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan tersebut. Jadilah swasta mendominasi atas sumber daya hutan.

Masih menurut Djuhendy Tajuddin, bahwa kebijakan dan pola penguasaan seperti ini juga menimbulkan keberatan-keberatan yang disebabkan beberapa faktor. Pertama, penyerahan kepada swasta dianggap berlebihan. Padahal menurut FAO (1996), kemampuan setiap perusahaan untuk mengusahakan hutan secara optimal adalah mencakup kawasan seluas 150-200 ribu hektar. Kedua, karena tujuan swasta adalah mencari keuntungan maksimal, maka dalam kegiatan perusahaan hutannya kerap tidak mengindahkan asas-asas pelestarian lingkungan. Bagi perusahaan HPH, melakukan tindakan pelestarian senantiasa berkonotasi peningkatan biaya, dan dengan demikian dianggapnya sebagai tindakan manajemen yang tidak efisien. Ketiga, perusahaan tidak adaptif terhadap kehidupan budaya, kebiasaan, dan tata nilai masyarakat lokal.

Sementara itu masyarakat terutama yang berada di sekitar hutan, tidak mau ketinggalan. Mereka ada yang terpaksa menjadi pekerja di perusahaan-perusahaan HPH walaupun dengan upah yang rendah,

dan ada pula sebagian kecil anggota masyarakat yang melakukan praktek pemanfaatan hutan (kayu) sendiri. Istilah populernya “bebalok¹” dan membuka usaha *sawmill* liar yang lokasinya berada di dalam atau pinggir hutan. Selebihnya menjadi saksi hidup atau penonton eksploitasi kayu alam.

Kondisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di atas terus berlanjut, bahkan mencapai puncaknya pada periode tahun 1998 sampai dengan awal tahun 2004. Era ini dinamakan era otonomi daerah, dimana daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara masal dan masif telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah di bidang kehutanan. Di Propinsi Jambi, Perda-perda sama yakni Perda tentang Ijin Pemanfaatan Hutan (IPH), Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH), Ijin Usaha Hutan Tanaman (IHT), dan Perda tentang Iuran Hasil Hutan (IHH). Harapan bahwa kebijakan desentralisasi untuk mensejahterakan masyarakat ternyata tidak tercapai, “jauh panggang dari api,” demikian dikatakan oleh Fauzi Syam,dkk (2003). Bahkan, nun jauh di pelosok Propinsi Jambi, seorang warga di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera mengatakan, “katanya otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat seperti kami, tapi malah kami makin sengsara, belum ada yang berubah sampai saat ini. Padahal sudah banyak proyek pemerintah, sudah banyak program Pemda di desa tapi kami tetap miskin.”

Demikianlah yang terjadi, Pemda berlomba-lomba mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Kayu, Ijin Usaha Perkebunan (dominan kelapa sawit) untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Sedangkan aturan berkaitan dengan kehutanan dan lingkungan seperti UU No. 41 Tahun 1999

¹ Istilah yang dipakai untuk aktivitas menebang, memotong kayu bulat dari hutan alam. Hasilnya berupa kayu segi empat yang disebut dengan balok (kayu), kemudian dijual dan balok tersebut siap dijadikan bahan-bahan pertukangan seperti papan, perabot, kusen pintu, jendela dan lain-lain. Kegiatan bebalok biasanya dilakukan secara berkelompok, di beberapa daerah Jambi untuk mengeluarkan balok dari lokasi penebangan pada pembalok (Anak Ongkak) menggunakan kerbau jantan sebagai penarik.

tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diabaikan. Pemda mengabaikan perannya untuk melakukan pengawasan. Partisipasi masyarakatpun sangat minim dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan, dan kontrol kebijakan. Akibatnya, selain proses pemberian ijin yang tidak cermat, juga terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan ijin.

Seperti di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, terdapat 11 Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu di Luar Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Bupati, tidak jelas lokasinya. Ijin-ijin tersebut dikeluarkan berdasarkan pada Perda tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu-Luar Kawasan Hutan (IPHHK-LKH). Dalam Perda ini yang dimaksud dengan Luar Kawasan Hutan adalah area luar kawasan hutan atau hutan rakyat. Kenyataannya setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pada area luar kawasan hutan yang ditunjuk dalam ijin tidak ada, bahkan sudah lama menjadi kebun kelapa sawit dan padang ilalang.

Dampak yang ditimbulkan akibat sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di atas adalah lebih banyak negatifnya. Kerusakan sumber daya hutan alam mencapai 1,7 juta hektar per tahun pada periode tahun 1990-an, dan pada kurun waktu tahun 1997-2000 laju kerusakan meningkat menjadi 2.8 juta hektar per tahun (Holmes, 2000 dalam KKI-Warsi, 2004; Santoso, 2005). Selain kerusakan ekosistem hutan, juga terjadi bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah rusaknya nilai dan kearifan lokal masyarakat atas sumber daya hutan dan alam, karena tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kebijakan dan sistem pengelolaan yang berorientasi pada ekonomi saja.

Tidak mengherankan kalau Mantan Menteri Lingkungan Indonesia Nabiel Makarim mengatakan, bahwa hutan di Indonesia akan habis dalam waktu 20 tahun mendatang. Jambi yang terkenal dengan hutan alamnya, kini dalam kondisi yang memprihatinkan, yang membuat para pendekar kehutanan semakin jantungan. Alhasil, sampai dengan bulan Januari 2004, di Propinsi Jambi tercatat 2 HPH

dan 1 ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang masih aktif yakni HPH PT. Asialog (61.239 hektar), PT. Putra Duta Indah Wood (61.000 hektar) yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, dan PT. Harapan Tiga Putra (20.000 hektar) di Kabupaten Bungo². Sisanya hanyalah kawasan-kawasan taman nasional³ dan kawasan eks HPH (lebih kurang 588.189 hektar) yang sudah semakin terancam kepunahan.

Menghadapi kondisi hutan di atas, kalangan penggiat kehutanan terutama NGO, akademisi, dan sebagian kecil pemerintah (instansi kehutanan) mulai menawarkan konsep pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. Alasannya cukup jelas, bahwa pola pengelolaan yang selama ini diterapkan, terbukti hanya menguntungkan kalangan pengusaha dan pundi-pundi keuangan pemerintah. Selain itu, memang tidak bisa dielakkan bahwa pengelolaan hutan tropis secara lestari hanya dimungkinkan dengan melibatkan masyarakat lokal. Kiranya ini juga didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar masyarakat sekitar hutan di Indonesia, tak terkecuali di Propinsi Jambi (lebih dari 1.000 desa) hidup di bawah garis dan bayang-bayang kemiskinan.

2. Kondisi Lahan Gambut di Propinsi Jambi: Pemanfaatan dan Ancaman

Upaya pemantauan hutan rawa gambut, yang merupakan proses yang berkelanjutan diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan dan kecenderungan yang ada, sehingga para pengambil keputusan dapat mengkaji apakah intervensi suatu kegiatan atau proyek dapat mencapai tujuannya, atau apakah diperlukan upaya merefokus kegiatan yang sedang berjalan.

² Berdasarkan Data Pokok Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, sampai dengan Bulan Juni tahun 2004

³ Di Propinsi Jambi terdapat 4 taman nasional yakni sebagian besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Bukit Dua Belas, dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Tabel 15. Data sebaran, luas dan kandungan karbon lahan gambut Propinsi Jambi tahun 1990 – 2002

No	Kabupaten	Luas (Ha)		Kandungan C (Juta Ton)	
		1990	2002	1990	2002
1	Tanjung Jabung Barat	142,255	142,255	333.83	260.65
2	Tanjung Jabung Timur	266,304	266,304	683.19	538.97
3	Batanghari dan Ma. Jambi	257,506	257,506	682.07	520.12
4	Sarolangun	41,283	41,283	129.27	83.97
5	Merangin	3,525	3,525	15.78	7.01
6	Kerinci	3,093	3,093	3.38	0.92
7	Kota Jambi	2,094	2,094	3.13	1.33
8	Tebo dan Bungo	779,000	779,000	0.31	377.28
Jumlah		716,839	716,839	1,850.97	1,413.79

Lahan/tanah gambut di Propinsi Jambi menyebar di rawa-rawa, yaitu lahan yang menempati posisi peralihan di antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Sepanjang tahun atau dalam jangka waktu yang panjang dalam setahun, lahan ini selalu jenuh air (*waterlogged*) atau tergenang air. Tanah gambut menempati cekungan, depresi, atau bagian-bagian terendah di pelebahan, dan penyebarannya terdapat di dataran rendah sampai dataran tinggi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan konservasi kawasan TNB di Jambi, yakni pertama, perencanaan tata ruang, pengkajian dan pemantauan, dan kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kepedulian lingkungan. Kegiatan pemantauan yang dilakukan mencakup pemantauan terhadap kawasan Berbak secara keseluruhan (*Greater Berbak*), yang di dalamnya banyak tercakup permasalahan yang terkait dengan hutan rawa gambut.

Kegiatan pemantauan hutan rawa gambut di kawasan Berbak dilakukan melalui beberapa pendekatan/tingkatan, antara lain dengan pendekatan/tingkatan bentang alam, mengingat luasnya

kawasan tersebut. Pemantauan pada tingkatan lain seperti ekosistem/komunitas, populasi/spesies, sosial ekonomi, partisipasi masyarakat, hukum dan peraturan, dan kapasitas serta efektifitas pengelolaan juga telah dipersiapkan dalam strategi pemantauan dan evaluasi yang ada. Dalam strategi tersebut, juga telah dipilih beberapa indikator/parameter yang perlu dipantau, serta cara atau bahan (*tools*) untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Hutan rawa gambut Berbak merupakan koridor satwa kawasan konservasi tersebut. Sistem hidrologi di kawasan TNB lebih banyak dipengaruhi oleh keberadaan hutan rawa gambut. TNB, yang juga merupakan Situs Ramsar pertama di Indonesia, dengan luas $\pm 162,700$ ha sebagian besar terdiri dari hutan rawa gambut dengan beberapa sungai yang mengalir di dalamnya, seperti Sungai Air Hitam Dalam dan Sungai Air Hitam Laut. Di samping mempengaruhi sistem hidrologi, hutan rawa gambut diyakini juga berfungsi sebagai penyimpan karbon di alam, mengingat banyaknya kandungan organik yang tersimpan di dalam lahan dan juga hutan yang ada di atasnya.

Lahan gambut dianggap sebagai lahan bermasalah karena mempunyai sifat marginal dengan beberapa kendala apabila dikembangkan sebagai lahan pertanian. Kendalanya antara lain: (1) daya dukung bebannya (*bearing capacity*) rendah sehingga akar tanaman sulit menopang beban tanaman secara kokoh; (2) daya hantar hidrolik secara horizontal sangat besar tetapi secara vertikal sangat kecil sehingga mobilitas dan ketersediaan air dan hara tanaman rendah; (3) bersifat mengkerut tak balik (*irreversible*) sehingga daya retensi air menurun dan peka terhadap erosi, yang mengakibatkan hara tanaman mudah tercuci; dan (4) terjadinya penurunan permukaan tanah (*subsidence*) setelah dilakukan pengeringan atau dimanfaatkan untuk budi daya tanaman.

Pengembangan pertanian di lahan gambut harus memperhatikan sifat edapologi lahan dan produksi yang dapat dicapai, fungsi lingkungan dari lahan gambut perlu diperhatikan yaitu sebagai (a) penyangga daerah sekitarnya seperti reservoir air, (b) rosot karbon

dan juga penghasil emisi gas rumah kaca (apabila terbakar), (c) pencegah banjir pada saat musim kemarau, penyimpan air selama musim hujan dan melepaskannya setelah kemarau, (d) habitat berbagai flora dan fauna langka serta spesifik (cagar alam), dan (e) menyimpan keajaiban seperti adanya air hitam (*water black stream*).

Pemanfaatan lahan gambut untuk usaha pertanian memerlukan pengetahuan dan teknologi khusus, karena sifatnya yang khas dan berbeda dengan lahan lainnya agar tidak rusak dan sangat merugikan. Kebakaran lahan gambut hampir terjadi setiap tahun. Penyebabnya adalah kondisinya rawan kebakaran yang berkaitan dengan agrofisik lahan dan lingkungan, termasuk pranata hidrologi, aspek sosial ekonomi yang terkait dengan kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah, dan norma-norma sosial yang berkembang, termasuk persepsi petani tentang lahan gambut. Dampaknya bervariasi, bergantung pada intensitas kebakaran. Kebakaran ringan hanya berakibat pada kenaikan biaya usaha tani, sedangkan kebakaran berat menimbulkan dampak yang sangat luas seperti degradasi lahan, terjadinya lahan tidur, kerusakan pranata hidrologi, perubahan pola tanam, hilangnya mata pencaharian penduduk, dan migrasi penduduk ke luar desa.

Resort Air Hitam Dalam (AHD), Wilayah ini secara umum merupakan hutan rawa gambut dan hutan dataran rendah, berada di bagian paling barat kawasan TN Berbak. Berbatasan langsung dengan beberapa desa, antara lain, Sungai Rambut, Desa Sungai Aur, dan Gedung karya. Wilayah AHD mengalami tekanan yang sangat besar akibat aktivitas penebangan liar. Hal ini sangat berpengaruh buruk bagi pengelolaan kawasan ini.

Resort Air Hitam Laut (AHL). Wilayah ini meliputi daerah di bagian tengah dari kawasan TN Berbak, yang merupakan kawasan hutan rawa gambut dan hutan bakau. Di bagian Barat, wilayah ini berbatasan dengan Desa Air Hitam Laut. Pada tahun 1997 daerah ini mengalami kebakaran yang cukup banyak menghabiskan kawasan hutan yang masih bagus kondisinya. Ancaman dan gangguan lain yang teridentifikasi di daerah ini adalah penebangan liar, pengumpulan

getah jelutung, pencarian ikan, perburuan fauna (ular phyton, biawak, ular kadut, harimau sumatera).

Resort Simpang Datuk. Wilayah ini merupakan wilayah bagian Utara TN. Berbak, berbatasan dengan Desa Simpang Datuk. Sebagian daerah ini masih berupa hutan rawa gambut yang cukup baik, sebagian lain berupa area sisa kebakaran yang terbuka berupa semak.

Tabel 16. Ancaman dan gangguan yang teridentifikasi di daerah ini adalah penebangan liar, pengumpulan getah jelutung, pencarian ikan, perburuan fauna (ular phyton)

Wilayah	Cakupan Daerah	Tipe Daerah
Cemara	Daerah Pantai Cemara dan perbatasan kawasan TN. Berbak – Desa Cemara.	Hutan bakau, hutan pantai, perkebunan kelapa persawahan.
Pesisir Jambat	Daerah pantai di sekitar muara sungai Jambat dan daerah Tj. Jabung.	Hutan bakau, hutan pantai, perkebunan kelapa, persawahan
Resort Air Hitam Dalam	S. Bungur, Batu Pahat, Kayu Aro, Selabor rendah	Hutan rawa gambut, hutan dataran
Resort Simpang Datuk	Wilayah kerja resort Simpang Datuk bagian Utara	Hutan rawa gambut, hutan dataran rendah
Resort Air Hitam Laut	S. Simpang Gajah, S. Sp Kubu, S. Sp. Melaka	Hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, daerah sisa kebakaran

3.3.2. PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HUTAN DI PROPINSI JAMBI

1. Aktivitas Pelestarian Fungsi Hutan dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Propinsi Jambi

A. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tahun 2003, Departemen Kehutanan berencana melaksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), untuk memperbaiki hutan dan lahan yang dalam kondisi kritis agar dapat berfungsi secara optimal kembali, sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Program GN-RHL dilaksanakan pada DAS yang kondisinya kritis, dengan target seluas 3 juta hektar yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun. GN-RHL dimulai pada tahun 2003 pada 29 DAS yang berada di 15 propinsi dan tersebar di 145 kabupaten/kota, seluas 300.000 ha. Selanjutnya pada tahun 2004 seluas 500.000 ha, tahun 2005 seluas 600.000 ha, tahun 2006 seluas 700.000 ha, dan tahun 2007 seluas 900.000 ha.

Sasaran GN-RHL di 15 propinsi tersebut adalah Pulau Jawa meliputi seluruh propinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk Sumatera berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Lampung. Untuk Kalimantan hanya di Kalimantan Selatan, sedangkan Sulawesi di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

Seperti diketahui, kondisi hutan dan lahan Indonesia saat ini telah menjadi keprihatinan nasional, laju deforestasi hutan setiap tahunnya sangat besar sehingga lebih dari 43 juta hektar hutan dan lahan saat ini dalam keadaan terdegradasi. Kenyataan ini telah mengakibatkan terjadinya peningkatan bencana alam hidro-meteorologi yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Akar penyebab terjadinya bencana alam tersebut sebagian besar

karena rusaknya lingkungan terutama di daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah resapan yang juga merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*). Oleh karena itu upaya penanggulangan yang diperlukan adalah mengembalikan kondisi daerah hulu kepada fungsinya sebagai daerah yang dapat menahan limpahan air permukaan (*run off*) dan memperbaiki lingkungan fisik dengan cara yang ramah lingkungan, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan GN-RHL adalah tersedianya bibit yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup. Untuk tahun 2003 dibutuhkan bibit sebanyak 242.805.500 batang, meliputi jenis MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) sebanyak 104.649.130 batang, jenis kayu-kayuan sebanyak 138.156.370 batang.

Namun demikian, GN-RHL ternyata dinilai “gagal” mengatasi laju kerusakan hutan di Indonesia, termasuk di Propinsi Jambi. Di wilayah Barat Propinsi Jambi, GN-RHL gagal menghijaukan sekitar 1.850 ha hutan kritis di Kabupaten Kerinci selama 2006. Hutan dan lahan kritis yang gagal direhabilitasi itu mencapai 69 persen dari sekitar 2.700 ha areal hutan kritis. Hutan dan lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di daerah itu hanya sekitar 850 ha atau 31 persen.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci waktu itu, Zairus Zakaria di Jambi mengatakan, kegagalan rehabilitasi hutan di daerahnya disebabkan bibit tanaman untuk rehabilitasi hutan tidak memenuhi syarat. Sekitar 1,2 juta bibit durian, 4.000 ribu batang bibit kemiri, dan 30.000 batang bibit kemiri untuk GN-RHL di daerah itu tidak layak ditanam. Seluruh bibit tanaman itu ditolak Dinas Kehutanan Kerinci.

Sementara di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi, GN-RHL juga mengalami “kegagalan.” Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Ternyata GN-RHL menjadi ajang untuk mendapat mendapatkan keuntungan pribadi. Kasus di Batanghari ini menjadi contoh lemahnya pengawasan dan manajemen pemerintah daerah dalam

pelaksanaan GN-RHL.

Sementara di Kawasan Timur Propinsi Jambi yang meliputi Propinsi Tanjung Jabung Barat, Propinsi Tanjung Jabung Timur dan sebagian Kabupaten Muaro Jambi, GN-RHL juga tidak memberikan dampak positif terhadap fungsi ekosistem terutama hutan di kawasan ini. Kawasan TNB yang menjadi salah satu lokasi GN-RHL tetap menjadi lahan *illegal logging*.

B. Restorasi Ekosistem

Sebagai sebuah instrumen pelestarian fungsi kawasan hutan, Restorasi ekosistem secara resmi telah dikukuhkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 159 Tahun 2004. Melalui restorasi ekosistem diharapkan terjadi peningkatan fungsi kawasan hutan dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan.

Keluarnya Permenhut di atas sebenarnya pernah disikapi oleh NGO di Propinsi Jambi pada tahun 2004. Pada pertemuan tersebut, kalangan NGO sebagian besar tidak menyetujui konsep restorasi dalam Permenhut tersebut. Proses tersebut terus bergulir. Terakhir beberapa NGO di Jambi secara terbuka menyikapi aktivitas restorasi ekosistem yang dilakukan oleh PT. REKI pada kawasan eks. HPH PT. Asia Log, khususnya di Propinsi Jambi.⁴

Beberapa hal yang mendasari sikap tersebut yakni, *pertama*, jika disimak, ternyata konsep restorasi pada Permenhut ini sangat membahayakan hutan. Walaupun cita ideal restorasi ekosistem bisa dipahami sebagai upaya memperbaiki fungsi hutan. Namun jika yang digunakan konsep dalam Permenhut ini, hal tersebut sulit diwujudkan. Dengan bungkus cantik restorasi, dia nyaris sama dengan kebijakan kehutanan lainnya. Sebab, untuk bisa melakukan restorasi setiap orang atau badan hukum harus mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan ditetapkan

⁴ PSHK-ODA, CAPPA, YLBHL, YCBM, FKD Jambi, PINSE, WALHI Jambi,



Taman Nasional Kerinci Seblat di Propinsi Jambi. Sebagai sebuah taman nasional, pengelolaan hutan lestari di wilayah ini perlu dipertahankan, demi generasi yang akan datang. Sumber : PSHK-ODA

melalui prosedur lelang. Artinya, sistem perizinan restorasi ekosistem harus tunduk pada Permenhut tentang IUPHHKA yakni Permenhut No. 20 Tahun 2002 jo. Permenhut No. 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan.

Kedua, kawasan hutan yang dimungkinkan di restorasi yakni kawasan hutan yang *tidak produktif, kurang produktif* dan *masih produktif*. Yang menimbulkan persoalan adalah “restorasi pada kawasan hutan yang masih produktif”. Kekhawatiran dengan dalih restorasi, tapi tujuan utamanya hanya untuk eksploitasi kayu pada kawasan hutan produksi yang masih produktif.

Ketiga, pada Permenhut pemegang izin wajib memenuhi kewajiban finansial bidang kehutanan dan nonkehutanan yakni Dana Reboisasi dan PSDH. Berdasarkan hal ini jelas Permenhut ini bertujuan komersil.

Upaya Departemen memperbaiki sistem perizinan restorasi

ekosistem ternyata belum merubah “nafas” Permenhut No. 159 Tahun 2009. Buktinya, Permenhut No. 61 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan, masih melekatkan konsep perizinan IUPHHKA pada restorasi ekosistem.

Walaupun Permenhut No. 61 Tahun 2008 diberi judul “Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan”, namun tata cara perizinan dan sistem pengelolaan kawasan restorasi tidak berdiri sendiri. Permenhut ini belum memberikan solusi persoalan sistem perizinan restorasi ekosistem yang mandiri.

Persoalan-persoalan di atas, dikuatirkan menimbulkan persoalan di masa yang akan datang. *Pertama*, karena sistem perizinan dan pengelolaan restorasi harus tunduk pada “rezim IUPHHKA”, sangat terbuka kemungkinan bagi semua pihak untuk melakukan eksploitasi sumber daya hutan, khususnya kayu melalui restorasi ekosistem. *Kedua*, Jika pemegang izin melakukan eksploitasi pada kawasan yang telah direstorasi, Pemerintah tidak bisa menyatakan bahwa aktivitas eksploitasi tersebut melanggar hukum, karena melaksanakan izin sesuai dengan IUPHHKA yang dimilikinya.

Diperlukan tindakan antisipasi untuk mengatasi munculnya kedua hal di atas. *Pertama*, mendorong sistem perizinan yang restorasi ekosistem tersendiri merupakan langkah tepat. Sehingga “nafas” restorasi ekosistem” dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan yakni keterpaduan antara keberlanjutan fungsi ekologi, keadilan sosial dan ekonomi. *Kedua*, mendorong penguatan kebijakan tingkat lokal (Desa dan Kabupaten) dalam rangka menjaga kawasan restorasi ekosistem dari tindak eksploitasi pihak lain. Kebijakan tersebut adalah peraturan daerah kabupaten dan kerja sama antar desa-desa sekitar kawasan dalam bentuk keputusan bersama tentang kerja sama antara desa di kawasan restorasi ekosistem.

2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Jambi

Pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari, sudah terlalu sering disuarakan dan dibahas dalam berbagai pertemuan. Mulai dari diskusi kecil-kecilan sampai workshop dan seminar-seminar di hotel mewah. Sudah jamak dikupas, diadvokasi melalui media massa. Begitu panjang dan rumitnya perjalanan yang telah ditempuh.

Di Propinsi Jambi, terdapat berbagai macam bentuk pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut yakni hutan adat (1.218 ha) dan hutan lindung (1.037 ha) yang terdapat di Desa Batu Kerbau, Hutan Adat Desa Guguk (800 ha), Rimbo Adat Desa Baru Pelepat (780 ha), Hutan Desa Mangun Jayo (5.385 ha). Bentuk hutan berbasis masyarakat ini merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dengan NGO di Jambi. Selain itu, terdapat bentuk pengelolaan hutan dengan pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang dikembangkan oleh PT. Wira Karya Sakti (WKS)⁵, yaitu pola Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) seluas 3.114 ha dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) seluas 12.065 ha.

Kawasan hutan adat Desa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, keduanya di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan Desa Guguk di Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, berada di sekitar daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat.

Hutan Adat Desa Batu Kerbau telah dilegalisasi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bungo No. 1249 tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, meliputi 5 lokasi yakni:

- a. Hutan Lindung Batu Kerbau, seluas $\pm$ 776 ha
- b. Hutan Lindung Belukar Panjang seluas $\pm$ 361 ha
- c. Hutan Adat Batu Kerbau, seluas $\pm$ 380 ha

⁵ Salah satu perusahaan hutan tanaman industri yang memasok bahan baku kayu (akasia) bagi industri bubur kertas PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPP). Kedua perusahaan ini merupakan unit usaha dari PT. Sinar Mas Group.

- d. Hutan Adat Belukar Panjang, seluas $\pm$ 472 ha
- e. Hutan Adat Lubuk Tebat, seluas $\pm$ 360 ha

SK pengukuhan ini memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan adat dari ancaman pihak luar. Masyarakat menyadari bahwa kawasan yang di SK-kan tersebut adalah benteng terakhir bagi masyarakat dalam menyelamatkan hutan berdasarkan nilai-nilai, penguatan lembaga pengelola serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sehingga cita-cita untuk mewariskan hutan kepada anak cucu dapat terealisasi (Tim Fasilitator KKI-Warsi Jambi, 2002).

Kawasan hutan adat Desa Batu Kerbau ini tidak terletak dalam satu hamparan, akan tetapi berada pada sekeliling wilayah desa. Sementara di antara lokasi tersebut terdapat pemukiman penduduk dan kawasan hutan eks HPH.

Masyarakat membagi Hutan Adat Desa Batu Kerbau menjadi atas 2 fungsi yakni, *pertama* fungsi lindung di mana semua sumber daya yang terdapat di dalamnya dipersiapkan untuk kepentingan anak-cucu dan kepentingan ekologis. Hasil hutan yang boleh dimanfaatkan adalah non kayu, seperti buah-buahan, madu dengan cara tidak menebang pohonnya. *Kedua*, fungsi adat, di mana hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari masyarakat dan kepentingan umum di desa, serta tidak boleh dibawa ke luar desa atau dijual.

Sama dengan Batu Kerbau, Hutan Adat Desa Guguk seluas $\pm$ 800 hektar juga telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 287 tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Fungsi hutan adat juga sama dengan hutan adat Desa Batu Kerbau yakni berfungsi lindung dan berfungsi adat. untuk kepentingan masyarakat sehari-hari. Hutan adat Desa Guguk terletak pada kawasan hutan produksi tetap dan termasuk dalam areal HPH PT.

Injapsin. Awalnya terjadi konflik kawasan antara perusahaan dengan masyarakat adat Desa Guguk.

Masyarakat Desa Guguk kompak menjaga dan memelihara hutan adatnya, menghalangi dari ancaman penebangan liar, memberdayakan Hutan Adat sebagai tempat wisata di mana setiap orang yang ingin berkunjung ke sana difasilitasi alat transportasi penyeberangan berupa perahu dan pondokan di puncak Bukit “Tapanggang”. Masyarakat menjadikan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat kebanggaan. Pemerintah Merangin memasukkan program dana reboisasi berupa bantuan 3000 bibit untuk lebih menghidupkan lagi Hutan Adat kebanggaan masyarakat Guguk dan pemerintah.

Lain yang terjadi di Batu Kerbau dan Desa Guguk, Rimbo Adat di Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, pada saat tulisan ini dibuat masih berusaha untuk mendapatkan pengukuhan dari Pemerintah. Namun kawasan Rimbo Adat seluas ± 780 ha telah disepakati bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dalam Peraturan Desa (Perdes) Baru Pelepat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio⁶. Dalam Perdes ini, Rimbo Adat berfungsi lindung dan fungsi adat seperti di Desa Batu Kerbau dan Guguk. Mengenai status kawasan, Rimbo Adat Datuk Rangkayo Mulio terletak pada Areal Penggunaan Lain dan kawasan eks HPH.

Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan kayu dari Rimbo Adat, diharuskan memperoleh ijin dari Kelompok Pengelola Hutan Adat dan disetujui oleh Kepala Desa. Sebelumnya harus memenuhi persyaratan yakni mengajukan permohonan, menyediakan bibit 5 batang bibit sebagai pengganti pohon yang ditebang, dan membayar sejumlah uang sebagai sumbangan untuk kas desa dan kelompok pengelola.

⁶ Datuk Rangkayo Mulio adalah nenek moyang masyarakat setempat yang merupakan keturunan dari Minang Kabau. Pemberian nama Rimbo Larang dan Rimbo Rakyat Datuk Rangkayo Mulio menurut penulis, tidaklah sekedar wujud penghormatan terhadap leluhur atau hendak dikeramatkan. Namun merupakan pesan bahwa sumber daya hutan yang ada sekarang ini merupakan bukti jerih payah para leluhur dalam menjaga dan mempertahankannya. Jika tidak dijaga dan dipertahankan, kemungkinan besar generasi sekarang tidak akan lagi menikmati manfaatnya.

Hutan Desa Mangun Jayo dibentuk atas kerja sama antara Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Pemerintah Kabupaten Tebo, LSM Cakrawala Jambi dengan masyarakat Desa Mangun Jayo. Kawasan seluas ± 19.000 ha terdiri atas kawasan tanah negara, hutan penelitian UGM dan Tanah Kebun Masyarakat.

Kawasan hutan desa yang sebagian besar lahan kritis, sebenarnya sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai hutan. Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Desa Mangun Jayo sepakat menjadikan Hutan Desa seluas 5.385 ha sebagai sumber pendapatan desa dan masyarakat dari seluas 19.000 ha kawasan hutan. Masyarakat diberikan kesempatan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang ada di desa sebagai sumber perekonomian baru, dengan catatan tidak menghilangkan fungsi hutan. Kawasan lahan kritis akibat aktivitas illegal logging, karet kehutanan dan tanaman karet. (Tabloid Hutan Desa, Edisi Maret 2005).

Komitmen pemerintah dan masyarakat mempertahankan hutan yang tersisa di Desa Mangun Jayo, dibuktikan dengan adanya Perdes tentang Pengelolaan Hutan Desa Mangun Jayo. Walaupun proses pembentukan Perdes agak tergesa-gesa, pelaksanaannya oleh Kelompok Pengelola Hutan Desa Mangun Jayo (KPHD-MJ) yang dipercaya sebagai lembaga pengelola, ternyata efektif.

PT. WKS mengembangkan “Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) bekerjasama dengan masyarakat sekitar areal konsesi”. HTPK dikembangkan dalam rangka resolusi konflik atas perambahan di areal konsesi oleh masyarakat di sekitar hutan. Berbeda dengan HTPK yang dikembangkan di areal konsesi perusahaan, HRPK dilaksanakan di luar areal konsesi.

Kedua model kemitraan (HTPK dan HRPK) ini bermaksud mengembangkan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat dalam rangka penyediaan bahan baku akasia untuk industri bubuk kertas PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPPI) di Desa Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.



Potret Taman Nasional Berbak di Propinsi Jambi. Aktivitas REDD pada kawasan hutan rawa gambut ini berlaku Permenhut No. 30 Tahun 2009. Sumber : PSHK-ODA

Lahan masyarakat di luar kawasan hutan tersedia cukup luas dan pemanfaatannya belum optimal. Masyarakat pemilik lahan dirangsang membangun hutan tanaman, selain akan meningkatkan pasokan bahan baku kayu bagi industri juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Perusahaan membangun kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan dalam bentuk bimbingan teknis, bantuan modal, jaminan kesempatan kerja, dan jaminan pemasaran produksi kayunya.

Program HTPK maupun HRPK telah dirintis sejak PT. WKS beroperasi dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, dan pada tahun 1997 penanaman baru dapat dimulai. Pada tahun 2004 areal HTPK seluas 3.114 ha yang dikelola oleh 23 kelompok dengan anggota sebanyak 2.094 orang, sudah siap panen seluas **104** ha dan menghasilkan Bahan Baku Sepih (BBS) sebanyak 12.077 ton. Sementara itu, areal HRPK seluas **12.065** ha yang dikelola oleh 78 kelompok dengan anggota 7.554 orang, telah dipanen seluas **2.870** ha dengan produksi BBS

sebanyak 395.697 ton (Witono dan Nuryadi, 2005).

Kebijakan Pemerintah Daerah di Propinsi Jambi tentang CBFM, sampai saat ini masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat atau hutan desa yang menjadi fokus tulisan ini, tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat dari Pemerintah Daerah. Perda yang diharapkan menjadi instrumen hukum tidak ada yang memberikan peluang untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu penyebabnya, pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan secara tegas kepada daerah untuk mengatur CBFM melalui kewenangan otonomi. Ditambah lagi pemahaman tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat di daerah juga belum jelas.

Menelusuri jejak kebijakan tentang hutan adat dan hutan desa di era otonomi tidaklah susah, karena tidak banyak aturan yang mengaturnya. Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur tentang masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan di atas, di satu sisi membuka kemungkinan bagi masyarakat hukum adat melakukan pemungutan hasil hutan. Namun

di sisi lain beberapa rumusan dalam ketentuan tersebut ternyata belum memberikan rasa keadilan dan ketidakjelasan mengenai pemungutan hasil hutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan lengkap dengan alas haknya seperti HPH.

Pemungutan hasil hutan terutama hasil hutan kayu tidak untuk diperdagangkan, namun hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti pembangunan tempat ibadah, balai desa atau sekolah. Kebutuhan pribadi berkaitan dengan kayu adalah pembangunan rumah, pembuatan alat transportasi seperti perahu.

Ketidakjelasan dan ketidakadilan lain adalah prasyarat yang cukup berat untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan yakni, “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban;
- b. masyarakatnya masih dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. masih melakukan pemungutan hasil hutan, di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Prasyarat tersebut dinilai cukup berat, karena untuk mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat tidak sekedar dilakukan identifikasi, namun dibutuhkan kajian mendalam dan penguatan kembali perangkat kelembagaan adat. Mengingat lebih dari 40 tahun telah mengalami pemudaran peran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di masyarakat.

Kondisi ini semakin memperihatinkan ketika penjabaran dan pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) Pasal 67 UU Kehutanan ini harus dengan Peraturan Pemerintah⁷. Saat tulisan ini dibuat, PP tersebut masih terbatas pada Rancangan Peraturan Pemerintah

⁷ Salah satu bentuk produk hukum yang kewenangan untuk membentuk berada ditangan Presiden.

(RPP). Terakhir rancangan yang bertajuk “Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...tahun 2002 tentang Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat”. Beberapa pasal dalam rancangan ini juga masih menimbulkan pertanyaan, seperti cakupan masyarakat hukum adat yang akan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi atas usulan masyarakat atau Bupati. Jika masyarakat hukum adat yang dimaksudkan mencakup satu wilayah kabupaten, tentu mustahil dilakukan mengingat perkembangan dan perubahan yang terjadi. Berbeda, jika pengukuhan tersebut dapat dilakukan terhadap beberapa atau satu komunitas yang sekarang secara administratif dinamakan desa, tentu akan lebih dilakukan.

Jika kebijakan tentang hutan adat dihadapkan pada ketidakpastian, nasib yang sama juga dialami oleh hutan desa. Alinea ketiga penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan “Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa”. Tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai hutan desa.

Sementara, hutan kemasyarakatan dijelaskan, bahwa hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Penjabaran tentang hutan kemasyarakatan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehutanan yang batang tubuhnya terdiri dari 9 bab dan 59 pasal ini, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutannya untuk kesejahteraan. Kepmenhut ini, juga memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

Bagaimana sikap daerah menghadapi kebijakan pemerintah pusat tentang pola-pola CFBM di atas? Bagi Pemerintah Daerah, keluarnya SK 31 Tahun 2001 menambah dasar yuridis untuk melakukan pembebasan atau peralihan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan “Areal Penggunaan Lain (APL)”. Terbukti tahun

2001-2002 menjadi puncak kejayaan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu melalui ijin-ijin skala kecil (50-100 ha) yakni Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPH) dan Ijin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Syarat utamanya pemilik modal “Cukong” harus membentuk koperasi atau kelompok tani masyarakat sekitar hutan, kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan IPH atau IPHH. Dampaknya selain kerusakan hutan semakin parah, makna hutan kemasyarakatan juga terjadi pergeseran.

Mengenai hutan adat dan hutan desa, seperti diketahui di Propinsi Jambi ada yang telah dikukuhkan melalui SK Bupati seperti di Desa Batu Kerbau dan Desa Guguk, namun hal ini belum menjamin kawasan tersebut bebas dari ancaman kerusakan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah:

Pertama, pengukuhan hutan adat atau hutan melalui SK Bupati, tidak dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Sementara, kebutuhan adanya pengukuhan hutan adat dan hutan desa semakin mendesak. Salah satu cara yang ditempuh adalah mencari terobosan hukum melalui SK Bupati yang berlindung di bawah “payung kewenangan otonomi daerah”.

Secara substansi, pengukuhan melalui SK Bupati tidak boleh dilakukan, karena berdasarkan asas hukum “bahwa undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum”. Dalam hal ini SK Bupati didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang merupakan UU yang bersifat umum, sedangkan substansi yang diatur tentang hutan, maka UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mestinya dipakai sebagai UU yang bersifat khusus.

Kedua, kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat ataupun hutan desa. Hal ini tampak pada saat proses pembentukan, yang lebih banyak didominasi oleh kalangan NGO berdasarkan hasil-hasil

pertemuan dengan masyarakat sekitar hutan. Memang tidak salah jika pada proses pembentukan pemerintah daerah kurang terlibat. Namun, sebagai pihak yang mempunyai kekuatan dan kewenangan hendaknya dapat berperan secara aktif mendukung keberlanjutan CBFM yang benar-benar memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Ketiga, model pemanfaatan dan pengelolaan masih terbatas pada aspek konservasi. Padahal harus diakui kebutuhan dan ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan tidak hanya bersifat jasa lingkungan, namun juga manfaat non jasa, seperti kayu atau bukan kayu. Sesungguhnya dibutuhkan keseimbangan manfaat antara ekonomi langsung dan konservasi melalui pelestarian.

3.3.3. REDD

Dalam perdebatan mengenai perubahan iklim, deforestasi dan degradasi hutan dipercaya menyumbang sekitar 20 % dari total emisi karbon ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Sementara di sisi lain hutan dipercaya dapat memainkan peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Indonesia merupakan negara emiter karbon terbesar ketiga di dunia yang disebabkan oleh hilangnya hutan akibat perubahan tata guna lahan, kebakaran dan penebangan yang tidak terkontrol, dan sebagainya.

Setidaknya ada beberapa masalah dalam skema REDD, pertama berlangsungnya program REDD di Indonesia akan memunculkan “broker” karbon di tengah-tengah pemerintah daerah pemilik hutan apalagi dengan adanya otonomi daerah yang mana hak pemerintah daerah untuk mengelola hutan. Bahkan “broker” karbon sudah menembus taraf gubernur terkait proses REDD. Selain itu belum adanya mekanisme dan proses sertifikasi yang jelas akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan para broker tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Kedua, kekhawatiran bahwa dana insentif REDD akan menjadi objek “baru” korupsi di Indonesia sangat beralasan berkaitan dengan

belum adanya mekanisme yang jelas dan mengingat buruknya sistem keuangan Negara serta birokrasi di Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah menganggap REDD merupakan sumber penerimaan kas negara dan daerah.

Ketiga, mengutip apa yang dikatakan M. Riza Damanik, mekanisme REDD ini menawarkan kepada negara-negara yang memiliki hutan untuk menjaga dan mengunci hutannya dengan imbalan uang. Resiko yang akan muncul dana-dana REDD ini akan dipakai oleh negara untuk melengkapi lembaga perlindungan hutan dengan sejumlah mobil jeep, walky talky, persenjataan, helikopter dan GPS dengan pendekatan “senjata dan penjaga” dengan cara ini mengukuhkan kontrol negara dan swasta atas hutan. Mencermati tawaran ini tentunya sangat banyak yang dirugikan karena akan membatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan, belum lagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan kehidupannya mengandalkan dari hasil hutan, bila akses terhadap hutan mereka dibatasi, tentu saja akan kehilangan sumber ekonomi.

Keempat, proposal REDD justru membuka kesempatan kepada pengusaha kehutanan untuk turut mendapat insentif dari mekanisme yang ditawarkan yakni berlandas kepada kekuatan legal formal yang dimiliki atas suatu konsesi kawasan hutan tertentu (seperti HPH, HTI dan perkebunan) melalui itikad pengurangan atau penghentian pemanfaatan kawasan konsesi hutan yang dimiliki oleh setiap pengusaha. Dengan begini, bukan masyarakat di sekitar hutan yang mendapat keuntungan dari REDD, tapi justru mereka para pengusaha yang mendapatkan keistimewaan dari REDD dalam hal finansial, dan sekaligus terbebas dari tanggung-jawab mutlak terhadap kerusakan hutan dan lahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada bulan Desember 2009, konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim “*United Nation Framework Convention on Climate Change*” (UNFCCC) akan mengadakan *Conference of Party* yang ke 15 di Copenhagen, Denmark. Pertemuan ini akan menentukan

kesepakatan global dalam penanganan perubahan iklim yang akan efektif setelah 2012 (pasca Protokol Kyoto).

Kemudian pada konferensi di Copenhagen, delegasi RI telah memutuskan empat hal. Pertama, Indonesia menandatangani Copenhagen Accord demi meraih pendanaan dari negara industri. Kedua, 16 paragraf pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyentuh substansi dimensi kelautan dan ancaman perubahan iklim terhadap negara kepulauan seperti Indonesia. Ketiga, Indonesia inkonsisten ketika berkomitmen menurunkan emisi 26 persen, tetapi tidak bersedia berkomitmen menghentikan konversi hutan alam. Keempat, delegasi menggunakan ajang konferensi untuk mendapatkan utang-utang baru. Uni Eropa dan Amerika Serikat berkomitmen salurkan 10 miliar dollar AS pada 2010-2012, 50 persennya dalam skema utang luar negeri.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebelumnya telah melakukan berbagai langkah menuju REDD. Persiapan tersebut mulai dari pusat sampai ke daerah. Namun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa persiapan tersebut ternyata belum bisa memberikan “kepastian” bagi terlaksananya REDD di Indonesia.

Di tingkat nasional terdapat Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), dan Permenhut No. 36 Tahun 2009 tentang Tata Cara Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Kedua peraturan ini khusus dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan REDD di Indonesia.

Permenhut No. 36 Tahun 2009, ruang lingkupnya adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dibenai izin pemanfaatan hutan. Sementara Permenhut No.30 Tahun 2009, selain Hutan Produksi, Lindung, juga pada kawasan konservasi. Jadi, untuk aktivitas REDD pada kawasan hutan rawa gambut Taman Nasional Berbak berlaku Permenhut No. 30 Tahun 2009.

Pada Permenhut 30 ini, Menteri Kehutanan menjadi “pemegang

kekuasaan” pemberian Izin REDD, termasuk pada TNB. Sementara yang dapat mengajukan REDD pada TNB dan kawasan taman nasional lainnya adalah Kepala Balai Taman Nasional yang “notabene” merupakan pemerintah pusat. Artinya, berdasarkan Permenhut ini, untuk TNB dan taman nasional lain hanya bisa diajukan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 7 Permenhut No. 30 Tahun 2009, persyaratan REDD pada hutan koservasi adalah, (a) Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang Penunjukan/Penetapan Hutan Konservasi, (2) Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD, (3) Memiliki rencana REDD. Dalam kaitannya dengan TNB, tentunya tidak ada persoalan bagi Balai TNB untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Namun, yang perlu dipertanyakan masalah akan muncul ketika pemenuhan kriteria sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan lampiran (2) huruf A Permenhut di atas, bahwa harus terdapat data tentang ketergantungan masyarakat terhadap lokasi ada/tidaknya konflik; keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan, dan kejelasan tentang dimensi pengentasan kemiskinan. Pertama, ketergantungan masyarakat di desa-desa sekitar kawasan terhadap TNB sangat tinggi yakni zona penyangga TNB menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Kedua, walaupun secara yuridis masyarakat mengetahui bahwa TNB terutama zona inti tidak boleh “diganggu gugat”, namun kenyataannya di lapangan, masyarakat sekitar kawasan masih cenderung untuk memasuki dan memanfaatkan potensi kawasan ini. Ketiga, mengenai ketegasan dimensi pengentasan kemiskinan, tentu saja tidak bisa hanya semata-mata dijadikan sebagai upaya untuk melepaskan ketergantungan masyarakat atas kawasan TNB.

Persoalan lain yang cukup mendasar adalah, hubungan antara Balai TNB dengan Pemerintah Propinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam konteks pengajuan rencana REDD, sesuai dengan Permenhut

dan tata laksana kewenangan urusan pemerintahan, maka pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan atas TNB. Mengacu pada sistem kewenangan dalam perundang-undangan, keterlibatan pemerintah daerah terkait tidak dalam substansi pelaksanaan REDD.

Belum adanya instrumen hukum yang memadai mengenai hubungan antar pihak-pihak berkepentingan dalam rangka menghadapi REDD di TNB, justru akan memperbesar kekhawatiran munculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut setidaknya antara Balai TNB, Pemerintah Daerah, dan masyarakat desa yang berada di sekitar TNB.

Balai TNB saat ini telah mengajukan kawasan hutan rawa gambut TNB untuk menjadi salah satu lokasi proyek percontohan REDD di Indonesia. Sementara pemerintah Propinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan Propinsi, tampaknya juga menjadikan TNB sebagai “lahan” REDD. Demikian juga beberapa NGO di Jambi telah melakukan kegiatan-kegiatan mempersiapkan REDD di Kawasan TNB.

Aktivitas NGO tersebut diantaranya, Yayasan Gita Buana, “Membangun inisiatif peran serta masyarakat sekitar TNB dalam menyikapi isu perubahan iklim dan pengembangan program REDD (pertukaran karbon)”. Kegiatan YGB ini dilaksanakan sejak tahun 2009, berakhir tahun 2011. Warsi bersama YGB dan PKBI juga melakukan kegiatan terkait persiapan REDD di kawasan TNB yakni, “Mendorong konsultasi publik terkait REDD di komunitas”.

Sementara beberapa kegiatan YGB sebelumnya pada kawasan TNB yakni:

1. Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan Lahan Basah di sekitar TNB (2005-2006);
2. Mengurangi dampak negatif dari pemulihan produktifitas penggunaan lahan basah oleh masyarakat di sekitar penyangga TNB (2007 – 2009);
3. Penguatan institusi pemerintahan desa di Air Hitam Laut (2009);

Sedangkan NGO Pinang Sebatang (PINSE), telah melakukan berbagai kegiatan di kawasan TNB, yakni:

1. Membangun alternatif keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNB, dengan menitikberatkan pada Pelestarian TNB sebagai Kawasan Ramsar dengan Usaha-Usaha Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat melalui Konvensasi Rehabilitasi Lahan.
2. Pola umum program pengelolaan TNB oleh LSM PINSE;
3. *Climate Change, Forests, and Peatlands (CCFPI)*;
4. *Combining Community's Income Generating Activities with Conservation Towards the Reduction and Prevention of Future Fire Risks in Berbak National Park and it's Surrounding*;
5. *Water for Food and Ecosystems Programme project on: Promoting the River Basin and Ecosystem Approach for Sustainable Management of South East Asian Lowland Peatswamp Forest* ;
6. *Forest Fire Prevention Management Project 2* JICA Monitoring Jalur Hijau Terpadu;
7. *Forest Fire Prevention Management Project 2* JICA Pembangunan Plot Pupuk Bokasi;
8. *Wetlands Poverty Reduction Project (WPRP)*;
9. *PEATLAND SOILS AND HYDROLOGY RESEARCH*.

Beberapa aktivitas di TNB juga dilakukan oleh FLEGT-SP Jambi yakni membangun Pusat Informasi Kehutanan (Dinas Kehutanan), Pengamanan Hutan (Dinas Kehutanan dan Balai TNB), Penyuluhan Kehutanan (Balai TNB), Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Logging (JKPKH).

Mengacu pada beberapa kegiatan yang pernah dan sedang dilakukan NGO di TNB, dan pada dasarnya semua aktivitas tersebut dalam rangka pelestarian fungsi TNB dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan TNB.

Namun demikian, jika kembali pada kebijakan dalam rangka menghadapi REDD, masih banyak persoalan terutama pada, pertama, hubungan antara pemerintah daerah dengan Balai Taman

Nasional serta masyarakat. Kedua, bentuk keterlibatan masyarakat dalam REDD di TNB. Ketiga, kapasitas Balai sendiri.

REDD bukan sekedar masalah pengalokasian dana miliaran rupiah, terdapat kewajiban-kewajiban ketat yang harus dilakukan oleh pemegang izin terhadap kawasan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dari sisi kebijakan diperlukan integrasi antara Balai TNB, Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar kawasan. Bahkan integrasi juga diperlukan dengan program-program NGO yang sedang dan akan dilakukan.

Selama ini, berbagai aktivitas (tidak saja di TNB), masih berlangsung sendiri-sendiri, bahkan terkesan masing-masing (terutama Pemerintah dan NGO) tidak “terhubung” satu sama lain. Pemerintah/Balai beraktivitas dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi TNB, sementara NGO melakukan penguatan pada masyarakat dalam rangka mendapat manfaat atas keberadaan TNB.

Pemerintah Daerah, merasa tidak memiliki kewenangan atas TNB karena menjadi urusan pemerintah pusat dan menganggap TNB hanya beban bagi keuangan daerah. Pemerintah daerah, terutama Propinsi Jambi tampaknya masih meragukan konsep REDD, karena: pertama, salah satu strategi pembangunan di Propinsi Jambi, menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. Merupakan sebuah dilema karena REDD akan membatasi akses masyarakat atas sumber daya hutan, bahkan pada taman nasional sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Sementara hampir 70% masyarakat Propinsi Jambi bermukim di dalam dan sekitar hutan. Untuk TNB, hal tersebut telah disajikan pada bagian sebelumnya. Kedua, tidak adanya data akurat tentang potensi hutan dan perubahan penutupan kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Jambi sehingga deteksi cadangan karbon sulit dilakukan. Ketiga, REDD lebih mengutamakan kepentingan konservasi.

Sementara jika berpikir realistis diperlukan keseimbangan antara konservasi, ekonomi, dan sosial.

Harapan pemerintah Propinsi Jambi, REDD dapat mendukung agenda pembangunan daerah dan mengakomodir kepentingan pengembangan ekonomi masyarakat terutama sekitar kawasan hutan yang akan dijadikan lahan REDD. Selain itu, REDD harus sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Artinya, perencanaan REDD yang saat ini sedang dilakukan, harus cermat sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan pihak-pihak terkait.



Bagian Keempat

- Apa yang Terjadi dan Bagaimana ke Depan

Apa yang Terjadi dan Bagaimana ke Depan

Kebijakan penghutanan kembali di berbagai belahan Indonesia telah memiliki sejarah panjang. Berangkat dari pemahaman awal bahwa hutan hanyalah bernilai ekonomi semata, perlahan-lahan diskursus teoritik dan kebijakan kehutanan di Indonesia mulai melihat nilai-nilai lain yang dikandung hutan sebagai sebuah hamparan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan. Nilai ekonomi kemudian berkembang menjadi nilai-nilai *biodiversity*, berlanjut dengan nilai-nilai dalam lingkup jasa lingkungan dan terakhir, hutan kemudian dilihat dari pendekatan karbon yang menjadi bagian penting dari perdebatan perubahan iklim.

Kegiatan penghutanan kembali hutan-hutan yang telah terdeforestasi atau terdegradasi terus berlangsung di tengah hiruk pikuknya kegiatan-kegiatan ekstraktif baik dalam lingkup kehutanan sendiri maupun kegiatan-kegiatan di luar lingkup kehutanan yang memerlukan kawasan hutan.

Setelah tim studi melakukan penelitian singkat tentang bagaimana program penghutanan kembali dilaksanakan di lapangan, tim studi masing-masing propinsi (Riau, Sumbar, dan Jambi) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

4.1. Riau

4.1.1. Apa yang Terjadi?

1. Paradigma yang dipakai dalam pengelolaan hutan di Riau masih menggunakan paradigma eksploitatif. Kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan hutan masih belum memperhatikan aspek sustainabilitas sumber daya hutan. Berbagai aktivitas investasi bidang kehutanan dan pertambangan telah menimbulkan dampak lingkungan yang mengancam kelestarian ekosistem, seperti terjadinya bentang alam dan hilangnya spesies. Ada sedikit pergeseran

yang berarti dalam pola kebijakan kehutanan di Indonesia pada era reformasi dibandingkan dengan era sebelumnya, terutama dalam soal pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Namun, pada dataran praktis kebijakan tersebut belum dipraktekkan maksimal;

2. Kebijakan perlindungan hutan tidak sebanding dengan kebijakan eksploitasi sumber daya hutan. Lajunya arus kebijakan perlindungan hutan tidak sebanding dengan kebijakan yang mengarah pada eksploitasi kawasan hutan;
3. Kegagalan proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan di Propinsi Riau dikarenakan manajemen pengelolaan yang tidak baik. Beberapa faktor yang menyebabkan antara lain manajemen pelaksanaan kegiatan yang tidak maksimal. Pengelolaan dana dan pengorganisasian kegiatan merupakan pangkal masalah kegagalan proyek GN-RHL di Kuntu; Bibit yang ditanam terlalu kecil, bahkan sebagian bibit ditemukan tidak ditanam, minimnya pelibatan warga dan organisasi masyarakat setempat sebagai mitra utama dalam pelaksanaan proyek, tidak adanya insentif ekonomi yang dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kuntu baik saat proyek dilaksanakan maupun setelahnya, dan tidak adanya pengawasan setelah aktivitas penanaman selesai dilakukan;
4. Ditemukan kearifan lokal dalam masyarakat kawasan hutan dalam mengelola sumber daya hutan. Meski demikian disadari bahwa tidak semua masyarakat di kawasan hutan Rimbang Baling melakukan praktik pengelolaan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai dan kearifan lokal, bahkan banyak diantaranya yang mulai mengendur kebanggaannya terhadap aturan-aturan adat dan nilai-nilai tradisional yang dianut sebelumnya, sehingga perlu fasilitasi pelbagai pihak dalam rangka reaktualisasi nilai-nilai dan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut.

4.1.2. Bagaimana ke Depan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagaimana berikut :

- 1) Penghentian atau penangguhan Izin. Diperlukan sikap politik pemerintah untuk melakukan penghentian terhadap pengrusakan kawasan hutan dengan moratorium ijin investasi baru, sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah melakukan pengrusakan;
- 2) Pengelolaan hutan berbasis kemitraan. Penyelenggaraan kegiatan kehutanan harus dilakukan secara terpadu, dengan selalu menjalin kemitraan berbagai pihak. Kemitraan ini akan menghindarkan diri dari pendekatan sektoral. Kemitraan dengan masyarakat dalam melakukan proyek-proyek rehabilitasi hutan dan lahan berkorelasi positif dengan tingkat keberhasilan program tersebut;
- 3) Reformasi kebijakan di bidang kehutanan. Pengelolaan yang bersifat sektoral cenderung menimbulkan monopoli yang berakibat pada marginalisasi hak-hak masyarakat, selain penghancuran kawasan secara sistematis. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan kehutanan harus mengedepankan pertimbangan aspek kelestarian dan keberlanjutan, dengan tetap memenuhi rasa keadilan antar generasi;
- 4) Penegakan Hukum. Jaminan kelestarian dan keberlanjutan fungsi hutan, baik ekologi, ekonomi, dan sosial memerlukan dukungan komitmen para pihak dalam penegakan hukum. Kontrol kuat dari masyarakat harus ditumbuhkan untuk meminimalisir berkembangnya tindak pidana korupsi dan kolusi antara penegak hukum dan pelanggar hukum;
- 5) Penghargaan Kearifan Lokal. Salah satu penyebab tingginya laju kerusakan hutan Riau di kawasan Rimbang Baling dan musnahnya beberapa jenis keanekaragaman hayati (*biodiversity*) adalah absennya pengakuan negara terhadap

etika dan kearifan lokal. Penyeragaman pemberlakuan hukum dalam sistem pengelolaan hutan telah secara nyata mematikan inisiatif masyarakat. Revitalisasi kearifan lokal, sekaligus pengakuan negara atas kearifan tersebut, harus menjadi bagian dari upaya penyelamatan hutan.

4.2. Sumatera Barat

Tantangan yang terbesar dalam memecahkan masalah degradasi dan deforestasi hutan tampaknya tetap saja masih terkait dengan politik hukum dari kebijakan kehutanan itu sendiri. Sebagian dari kebijakan hutan secara politik hukum ternyata masih mengabaikan praktek-praktek pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini persoalan utamanya masih berhubungan dengan lemahnya pengakuan terhadap hak-hak adat baik dalam kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam kebijakan kehutanan nasional.

Tidak hanya itu, kebijakan kehutanan di tingkat daerah umumnya ternyata juga masih tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Minim sekali inisiatif dan kreatifitas pemerintahan daerah dalam mendukung kebijakan kehutanan yang lebih sesuai dengan keadaan-keadaan lokal. Kalaupun ada upaya yang dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat, ternyata yang terjadi pun masih berupa partisipasi semu (*shadow participatory*).

Berdasarkan studi politik hukum atas kebijakan kehutanan dan pelaksanaan GN-RHL di Propinsi Sumatera Barat ini, ke depan kiranya perlu memperkuat pengelolaan hutan berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di *nagari* untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis.

4.3. Jambi

Sudah cukup banyak inisiatif perlindungan dan pengelolaan

hutan di Propinsi Jambi terutama yang berbasis masyarakat dinilai cukup efektif mempertahankan fungsi ekosistem kawasan hutan. Secara yuridis pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih memiliki kelemahan yuridis yakni kepastian hukum pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sementara konsep REDD merupakan tawaran yang menggiurkan bagi pemerintah, sehingga diupayakan untuk diperkuat dari sisi yuridis.

Kedua konsep ini sesungguhnya merupakan alternatif untuk perlindungan dalam rangka pengelolaan hutan di Indonesia. Untuk itu beberapa rekomendasi yang alternatif tersebut sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat dan hutan desa secara lestari dan berkeadilan, mutlak memerlukan kelembagaan ekonomi yang kuat dan dukungan kebijakan yang baik. Dalam hal langkah-langkah yang sangat mungkin dilakukan adalah :
 - a. Guna mendukung usaha kehutanan, desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 ayat (1) : Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ketentuan ini merupakan peluang yang selama ini belum dimanfaatkan oleh desa dalam meningkatkan pendapatan desa;
 - b. Dukungan kebijakan yang diharapkan dari pemerintah pusat adalah secara tegas memberikan kepastian kewenangan bagi desa untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat dan hutan desa secara mandiri. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui perbaikan dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Agar tidak menjadi kendala, beberapa prinsip yang perlu

- diakomodir diantaranya tentang prasyarat pengakuan masyarakat hukum adat harus memperhatikan kondisi aktual masyarakat di sekitar hutan saat ini, yakni kesatuan komunitas berdasarkan rumpun adat;
- c. Dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara memasukkan hutan adat dan hutan desa sebagai program dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Provinsi (RTRWK/P). Di samping akan mengikat secara formal, juga mengikat komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat masa kini dan akan datang.

2. Berkaitan dengan REDD:

- a. Secara nasional diperlukan kebijakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi REDD. Hal ini untuk mengakomodir keterlibatan pemerintah daerah atas pengelolaan taman nasional. Kebijakan ini tidak hanya dalam rangka REDD, namun dalam kerangka pengelolaan taman nasional pada umumnya;
- b. Berkaitan dengan pembagian kewenangan tersebut, diperlukan alokasi pendanaan REDD yang proporsional pula. Hal ini sesuai dengan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa penyerahan sebuah urusan harus diikuti dengan pendanaan yang sesuai dengan besar kecilnya urusan yang diberikan;
- c. Keterlibatan masyarakat atas program REDD di daerah harus didorong dan diakomodir. Tidak seperti skema yang saat ini menjadi pola pikir pemerintah (departemen kehutanan/balai taman nasional), bahwa keterlibatan masyarakat cukup dilakukan secara pasif yakni : *tidak melakukan aktivitas atau mengganggu kawasan Taman Nasional*. Maka masyarakat akan

diberikan insentif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun lebih dari itu, masyarakat harus diberikan hak dan kewajiban atas pengelolaan Taman Nasional. Mekanisme kerja sama antara kelembagaan masyarakat dengan Balai Taman Nasional perlu diatur kembali;

- d. Permenhut No. 30 Tahun 2009 harus kembali direvisi, karena hal-hal yang dikemukakan di atas belum diatur secara jelas. Hal ini penting, mengingat saat ini Permenhut tersebut satu-satunya instrumen hukum terendah dan konkrit yang dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk pelaksanaan REDD. Dan masih ada kesempatan untuk melakukan revisi tersebut, menjelang rangkaian akhir persiapan menuju implementasi REDD tahun 2012;
- e. Di tingkat desa, fasilitasi kerja sama antar desa mutlak dilakukan, mengingat selama ini berbagai aktivitas baik yang dilakukan oleh pemerintah/daerah maupun NGO belum secara langsung menghubungkan kepentingan-kepentingan bersama desa-desa tersebut atas Taman Nasional Berbak (TNB). Wujud kerja sama antar desa ini bisa saja dalam bentuk peraturan bersama antar desa dalam rangka pengelolaan TNB.

Daftar Pustaka

- Ardi Andono, *Pemanfaatan Flora dan Fauna dari Kawasan Konservasi*, BKSDA Jabar, 2003.
- Barr, Christopher, Ahmad Dermawan, Herry Purnomo, dan Heru Komarudin, *Financial governance and Indonesia's Reforestation Fund during the Soeharto and post-Soeharto periods, 1989–2009: A political economic analysis of lessons for REDD+*, (Bogor, CIFOR, 2010)
- Budidaya, *Peluang Implementasi REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation)* di Provinsi Jambi, Makalah, Jambi, 2008.
- Climate Action Network (CAN), *Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD), Dokumen Diskusi*, 2007.
- Collins, Elizabeth Fuller, *Indonesia Dikibianati*, (Jakarta: Gramedia, 2008)
- DTE, *Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan*, KIPPY Print Solution, 2009.
- FWI, 2004. *Sejarah Penjarahan Hutan Nasional*, Intip Hutan | Februari 2004
- Hardjosentono, H.P. *Kata Sambutan*, dalam Soewardi, H. 1978.
- Ibrahim, Tengku Haji, dan Muhammad Isa, *Sejarah Adat Istiadat Kampar Kiri*, Manuskrip tidak dipublikasikan, Kerajaan Gunung Sahilan, 1939.
- Institute for Global Environmental Strategies, *Panduan Kegiatan MPB di Indonesia*, 2005.
- Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhamtani, *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2006)

- Kartodihardjo, hariadi & Agus Supriono. *Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*, CIFOR, Occasional Paper No. 26(I), Jan. 2000
- Kleden, Emilianus Ola, Liz Chidley, Yuyun Indradi (ed.), *Forests for the Future: Indigenous Forest Management in a Changing World*, (Jakarta: Down to Eart & AMAN, 2009)
- Kemenhut. *Rehabilitasi Lahan dan Perbutanan Sosial, Statistik Kehutanan Indonesia 2008*. 2009
- Mulyati Rahayu, et., all., *Kajian Pemanfaatan Tumbuhan Hutan Non Kayu oleh Masyarakat Lokal di Kawasan Konservasi PT. Wira Karya Sakti Sungai Tapa – Jambi Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor Desember 2006*.
- P.Warsito. Sofyan, Dana Reboisasi (DR) sebagai sumber dana pembinaan hutan di areal kerja IUPHHK (HPH) Tidak kah Boleh ?
- Prianto Wibowo, *Pemantauan Hutan Rawa Gambut di Kawasan Berbak-Sembilang*, Wetlands Internasional-Indonesia Programme.
- Putro, H.R., *Participatory Management of National Park and Protection Forest: a New Challenge in Indonesia*, online, http://www.nourishin.tsukuba.ac.jp/~tasae/2001/Indonesia_2001.pdf diakses Feb/2010., 2001
- Riokasyterwandra dan Zulbakri Oemala, *Musyawarah Masyarakat Adat Antau Singingi*, Pekanbaru: Lembaga Adat Antau Singingi, 2007
- Suhana, *Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*, <http://pk2pm.files.word->

press.com/2010/01/pengakuan-kearifan-lokal-lubuk-larangan-indarung.pdf Downlod tanggal 5 Maret 2010.

Soewardi, H., *Menyongsong Taman Nasional (National Park) di Indonesia*, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, 1978.

Sudariyono, *Kebijakan Pengelolaan Laban Gambut di Tingkat Nasional dan Internasional*, Makalah Seminar, Jakarta, 2004.

Sulistiyanto, *Case Studies on Peatland Use Their Impacts-The Indonesian Experience (Experience in Sumatra dan Kalimantan)*, Faculty of Agriculture, University of Palangka Raya, diakses Feruari 2010.

UNDP/FAO (berdasarkan karya John MacKinnon, FAO), *National Conservation Plan for Indonesia Volume III*, laporan lapangan disediakan untuk Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan, Bogor, 1981.

Wiryo, P. *Kata Pengantar*, dalam Widianarko, B., *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

White, Ben, *Land and resouce tenure: brief notes, Paper presented at international Conference on Land Resource Tenure in Indonesia: Questioning The Answer*

WWF, *Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca?*, Lembar Fakta, diakses Februari 2010.

Media Online

Gibbon Indonesia. Edan! 1,1 Juta Hektar, Laju Kerusakan Hutan Indonesia, Jumat, 27 November 2009 00:00, http://www.gibbon-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Aedan-11-juta-hektar-laju-kerusakan-hutan-indonesia&catid=3%3ABerita-lingkungan&Itemid=1&lang=en

_____ Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia, Monday, October 25, 2004 <http://kumpulanperkarakorupsi.blogspot.com/2008/08/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia.html>

Kaban,M.S., *Progres Kebijakan Departemen Kehutanan Lima Tahun Terakhir Senin, 31 Agustus 2009*, (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3936&Itemid=286)

Kompas, “Pembalakan Liar Hanya 26 Persen: Selama 9 Tahun Dibuka 1 Juta Ha Hutan di Riau”, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/10/03191280/> download tanggal 11 April 2010.

_____ *Laporan Pembinaan Perencanaan Program Penghijauan Dan Reboisasi*, <http://regionalduea.tripod.com/hijau.html>,

RafliS, Peta Rencana Pembuatan Jalan di SM Bukit Rimbang Bukit Baling, dikutip dalam <http://rafliS.wordpress.com/2009/05/17/peta-rencana-pembuatan-jalan-di-sm-bukit-rimbang-bukit-baling/> download tanggal 5 Maret 2010.

Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Rimbang Bukit Baling, <http://www.kuansing.go.id/141/20090120/rencana-pengembangan-kawasan-wisata-bukit-rimbang-bukit-baling-kabupaten-kuantan-singingi/2/> download pada tanggal 25 Februari 2010.

Wawancara

Bustamir, Khalifah Kuntu, Kampar Kiri, 7-12 Maret 2010.

Iskandar, Tokoh Masyarakat Pangkalan Indarung, 12-13 Maret 2010

Japri, Tokoh Adat Kuntu, Kuntu, 7-8 Maret 2010

Yusman, Ketua Adat Batu Sanggan, 10 Maret 2010.

Lampiran 1

**DAFTAR KAWASAN KONSERVASI DI RIAU YANG
TERANCAM AKIBAT ILLEGAL LOGGING DAN
PERAMBAHAN UNTUK PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN SAWIT**

NO	NAMA AREA	STATUS	SURAT KEPUTUSAN	LUAS (Ha)
1	Suaka Margasatwa Kerumutan	Suaka Margastawa	SK. Mentan No 350/Kpts/II/6/1979	93,222.20
2	Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/ Danau Bawa	Suaka Margasatwa	SK. Mentan No. 846/Kpts/Um/II/1980 (seluas 25.000 ha). SK Menhutbun No. 668/Kpts-II/1999 Tanggal 26 Agustus 1999	28,237.50
3	Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang	Suaka Margasatwa	SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986. (SK TGHT Propinsi Riau sekuaas 4.500 ha). SK Menhutbun No. 349/Kpts-II/1999 Tanggal 26 Mei 1999	4,925.00
4	Suaka Margasatwa Tasik Belat	Suaka Margasatwa	SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986	2,529.00
5	Suaka Margasatwa Bukit Batu	Suaka Margasatwa	SK. Menhut No 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986. (SK TGHK Propinsi Riau seluas 24.000 ha). SK. Menhutbun No. 482/Kpts-II/1999 Tanggal 29 Juni 1999	21,500.00
6	Suaka Margasatwa Balai Raja	Suaka Margasatwa	SK. Menhut No. 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986	18,000.00
7	Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Metas	Suaka Margasatwa	SK. Menhut No 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986	3,200.00

8	Suaka Margasatwa Tasik Serkap / Tasik Sarang Burung	Suaka Margasatwa	SK. Menhut No 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986	6,900.00
9	Suaka Margastwa Bukit Rimbang Bukit Baling	Suaka Margasatwa	SK. Gubernur KDH TK. I No. 149/V/1982 Tanggal 21 Juni 1982	136,000.00
10	Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil	Suaka Margasatwa	SK. Gubernur KDH TK. No. 342/XI/198 Tanggal 3 November 1983	50,000.00
11	Cagar Alam Pulau Berkey	Cagar Alam	SK. Mentan No 13/3/1968 Tanggal 14 Maret 1968	559.60
12	Cagar Alam Bukit Bungkuk	Cagar Alam	SK. Menhut No 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986	20,000.00
13	Hutan Wisata Sungai Dumai	Hutan Wisata	SK. Gubernur KDH TK. I Riau No. 85/I/1985 dan SK No. 154/Kpts-II/1990 Tanggal 10 April 1990	4,712.50
14	Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim	Taman Hutan Raya	SK. Menhut No. 349/Kpts-II/1986 Tanggal 5 Juli 1996. SK. Menhutbun No. 348/Kpts-II/1999 Tanggal 26 Mei 1999	6,172.00
15	Pusat Latihan Gajah Sebang Riau	Suaka Margasatwa	SK. Gubernur KDH TK. I Riau No. 387/VI/1992 Tanggal 29 Juni 1992	5,873.00
16	Taman Nasional Tesso Nilo	Taman Nasional	SK. Menhut No. 255/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Juli 2004	38,576.00
17			TOTAL	440,406.80

Sumber : Diolah dari *Arsip Scale Up*, 2009.

David dan Lucile Packard merupakan sebuah organisasi di Amerika Serikat yang bergantung pada dana pribadi dan kepemimpinan relawan. Organisasi ini bersama-sama dengan lembaga perguruan tinggi (universitas), lembaga-lembaga nasional, kelompok masyarakat, lembaga kepemudaan, pusat keluarga berencana, dan rumah sakit, melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan yang terfokus pada kebutuhan masyarakat, sambil melengkapi upaya-upaya pemerintah dalam fokus yang sama.

the David & Lucile Packard FOUNDATION

David dan Lucile Packard Foundation berdiri pada tahun 1964 oleh David Packard (1912-1996), para pendiri Hewlett-Packard, dan Lucile Salter Packard (1914-1987). Dalam sepanjang hidup mereka, banyak mengabdikan dalam kegiatan bisnis dan filantropi (kedermawanan sosial). Packards sendiri mengelola dana pribadi untuk kepentingan publik, dan memberikan kembali ke masyarakat demi tujuan kesejahteraan.

David dan Lucile Packard kini mewarisi filantropi itu sendiri, dan beroperasi pada banyak yayasan pemerintahan, keuangan, dan evaluasi-evaluasi kerja di banyak negara.



Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan (Scale Up) adalah lembaga independen yang didirikan untuk mendorong terlaksananya pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan melalui kemitraan yang dinamis antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta, guna terciptanya tata pengaturan kehidupan sosial yang baik dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Visi Scale Up adalah terciptanya tata pengaturan kehidupan sosial yang baik dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan melalui penyelenggaraan pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan melalui kemitraan yang dinamis antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta.

Misi Scale Up adalah, *pertama*, mengembangkan model pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan berbasis kemitraan antara para pihak; *kedua*, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan komitmen para pihak untuk mendukung proses perbaikan pembangunan sosial yang akuntabel dan berkelanjutan; *ketiga*, mendorong perbaikan kebijakan dan tanggung jawab sosial para pihak.

Scale Up memiliki sejumlah layanan antara lain adalah, *pertama*, resolusi konflik dan penumbuhkembangan kerjasama; *kedua*, penelitian aksi partisipasi; *ketiga*, penumbuhan dan penguatan kapasitas para pihak; dan *keempat*, peningkatan kualitas hidup lingkungan.

kunjungi : www.scaleup.or.id